



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KEDIRI**

**Jl. Mayor Bismo 21. Telp. (0354) 682545 Fax. (0354) 695444KEDIRI**

---

**BERITA ACARA**

PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA KEDIRI DAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI

Nomor : 100.3.2/ 8 /419.050/2025

TENTANG

TANGGAPAN TERHADAP HASIL EVALUASI ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari ini, Jumat tanggal Lima belas bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. VINANDA PRAMESWATI, S.H., M.Kn : Wali Kota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Kediri yang beralamat di Jalan Basuki Rachmad Nomor 15 Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. a. Dra. FIRDAUS : Ketua DPRD Kota Kediri

b. SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri

c. Drs. H. M YASIN, M.Si : Wakil Ketua DPRD Kota Kediri

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA telah membahas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Kediri Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat memberikan tanggapan terhadap Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Kediri Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri tentang Penetapan Penyempurnaan dan Penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


Kediri, 15 Agustus 2025

WALIKOTA KEDIRI  
  
**VINANDA PRAMESWATI, S.H., M.Kn**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KEDIRI  
Ketua,  
  
**Dra. FIRDAUS**

Wakil Ketua,

  
**SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE**

Wakil Ketua,  
  
**Drs. H. M YASIN, M.Si**



PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI  
NOMOR : 100.3.2/43/419.050/2025

TENTANG  
PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI  
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, maka perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Penyempurnaan dan Penyesuaian Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 Sesuai Dengan Hasil Evaluasi Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 78);
16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 7);
18. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 4);

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/531/013/2025 Tanggal 5 Agustus 2025 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PENYEMPURNAAN DAN PENYESUAIAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 SESUAI DENGAN HASIL EVALUASI GUBERNUR JAWA TIMUR

KESATU : Menyetujui hasil penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Hasil penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan

Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terlampir dalam Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kediri

pada tanggal 15 Agustus 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KEDIRI




Wakil Ketua,



**SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE**

Wakil Ketua,



**Drs. H. M YASIN, M.Si**

Lampiran : Keputusan DPRD Kota Kediri  
 Nomor : 100.3.2/43/419.050/2025  
 Tanggal : 15 – 8 – 2025

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																																
I	<b>GAMBARAN UMUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024</b>	<b>GAMBARAN UMUM RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024</b>																																	
	<p>1. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut : (LRA)</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">A. Realisasi Pendapatan sebesar</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">Rp</td> <td style="width: 60%;">1.507.326.107.383,27</td> <td></td> </tr> <tr> <td>B. Realisasi Belanja sebesar</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td>1.558.866.792.688,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Defisit Sebesar</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td></td> <td style="text-align: right;">(51.540.685.304,73)</td> </tr> <tr> <td>C. Realisasi Pembiayaan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Penerimaan sebesar</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td>389.724.063.086,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>- Pengeluaran sebesar</td> <td></td> <td>-</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Pembiayaan Neto sebesar</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td>389.724.063.086,56</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)</td> <td style="text-align: right;">Rp</td> <td>338.183.377.781,83</td> <td></td> </tr> </table> <p>Pada Pasal 3 huruf d Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dicantumkan "Pembiayaan untuk menutup realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebesar <b>Rp389.724.063.087,00....</b>". Angka yang dimaksud seharusnya adalah sebesar <b>Rp389.724.063.086,56</b> sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang telah <i>audited</i>.</p>	A. Realisasi Pendapatan sebesar	Rp	1.507.326.107.383,27		B. Realisasi Belanja sebesar	Rp	1.558.866.792.688,00		Defisit Sebesar	Rp		(51.540.685.304,73)	C. Realisasi Pembiayaan				- Penerimaan sebesar	Rp	389.724.063.086,56		- Pengeluaran sebesar		-		Pembiayaan Neto sebesar	Rp	389.724.063.086,56		Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp	338.183.377.781,83		<p>Ditindaklanjuti dan sudah disesuaikan sebagai berikut:</p> <p>a. Pada Batang Tubuh Raperda pada pasal 3 huruf d telah diperbaiki menjadi "Pembiayaan untuk menutup realisasi defisit anggaran sebagaimana dimaksud pada huruf c, sebesar Rp389.724.063.086,56 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) yang berarti 100% (seratus persen) dari Anggaran Pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp389.724.063.087,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah)"</p> <p>b. Pada Lampiran I Raperda kode rekening 6 Pembiayaan Daerah dan 6.1 Penerimaan Pembiayaan telah disesuaikan menjadi Rp389.724.063.086,56 sebagaimana Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang telah <i>audited</i></p>	
A. Realisasi Pendapatan sebesar	Rp	1.507.326.107.383,27																																	
B. Realisasi Belanja sebesar	Rp	1.558.866.792.688,00																																	
Defisit Sebesar	Rp		(51.540.685.304,73)																																
C. Realisasi Pembiayaan																																			
- Penerimaan sebesar	Rp	389.724.063.086,56																																	
- Pengeluaran sebesar		-																																	
Pembiayaan Neto sebesar	Rp	389.724.063.086,56																																	
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA)	Rp	338.183.377.781,83																																	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																											
	<p>Di samping itu, pada <b>Lampiran I</b> Raperda Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 pada halaman 2 kolom realisasi 2024 untuk kode rekening <b>6 Pembiayaan Daerah dan 6.1 Penerimaan Pembiayaan</b> tercantum angka sebesar <b>Rp379.664.943.066,56</b>, sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang telah <i>audited</i> angka dimaksud adalah sebesar <b>Rp389.724.063.086,56</b>. Untuk itu agar diperhatikan dan ditinjau kembali untuk pencantuman angka pada Lampiran I Raperda Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang telah <i>audited</i>.</p> <p>Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah               <table data-bbox="418 841 1233 971" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan</td> <td>Rp</td> <td>1.501.669.263.626,00</td> </tr> <tr> <td>b. Realisasi</td> <td>Rp</td> <td>1.507.326.107.383,27</td> </tr> <tr> <td>Selisih Lebih</td> <td>Rp</td> <td>5.656.843.757,27</td> </tr> </table> </li>   <li>2 Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah               <table data-bbox="418 1052 1233 1182" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan</td> <td>Rp</td> <td>1.891.393.326.713,00</td> </tr> <tr> <td>b. Realisasi</td> <td>Rp</td> <td>1.558.866.792.688,00</td> </tr> <tr> <td>Selisih Kurang</td> <td>Rp</td> <td>(332.526.534.025,00)</td> </tr> </table> </li>   <li>3 Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/(Defisit) sejumlah               <table data-bbox="418 1247 1233 1360" style="margin-left: 20px;"> <tr> <td>a. Defisit setelah Perubahan</td> <td>Rp</td> <td>(389.724.063.087,00)</td> </tr> <tr> <td>b. Realisasi</td> <td>Rp</td> <td>(51.540.685.304,73)</td> </tr> <tr> <td>Selisih Lebih</td> <td>Rp</td> <td><u>338.183.377.782,27</u></td> </tr> </table> </li> </ol>	a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.501.669.263.626,00	b. Realisasi	Rp	1.507.326.107.383,27	Selisih Lebih	Rp	5.656.843.757,27	a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.891.393.326.713,00	b. Realisasi	Rp	1.558.866.792.688,00	Selisih Kurang	Rp	(332.526.534.025,00)	a. Defisit setelah Perubahan	Rp	(389.724.063.087,00)	b. Realisasi	Rp	(51.540.685.304,73)	Selisih Lebih	Rp	<u>338.183.377.782,27</u>		
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.501.669.263.626,00																												
b. Realisasi	Rp	1.507.326.107.383,27																												
Selisih Lebih	Rp	5.656.843.757,27																												
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan	Rp	1.891.393.326.713,00																												
b. Realisasi	Rp	1.558.866.792.688,00																												
Selisih Kurang	Rp	(332.526.534.025,00)																												
a. Defisit setelah Perubahan	Rp	(389.724.063.087,00)																												
b. Realisasi	Rp	(51.540.685.304,73)																												
Selisih Lebih	Rp	<u>338.183.377.782,27</u>																												

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																																	
	<p>2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2024 SEBAGAI BERIKUT:</p> <table border="0"> <tr> <td>A. Saldo Anggaran Lebih Awal</td> <td>Rp</td> <td>379.664.943.066,56</td> </tr> <tr> <td>B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan</td> <td>Rp</td> <td>379.664.943.066,56</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>C. Sisa Lebih Pembiayaan</td> <td>Rp</td> <td>338.183.377.781,83</td> </tr> <tr> <td>Jumlah</td> <td>Rp</td> <td>338.183.377.781,83</td> </tr> <tr> <td>D. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya</td> <td>Rp</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>E. Saldo Anggaran Lebih Akhir</td> <td>Rp</td> <td>338.183.377.781,83</td> </tr> </table>	A. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	379.664.943.066,56	B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	379.664.943.066,56	Jumlah	Rp	0,00	C. Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	338.183.377.781,83	Jumlah	Rp	338.183.377.781,83	D. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00	E. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	338.183.377.781,83														
A. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp	379.664.943.066,56																																		
B. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp	379.664.943.066,56																																		
Jumlah	Rp	0,00																																		
C. Sisa Lebih Pembiayaan	Rp	338.183.377.781,83																																		
Jumlah	Rp	338.183.377.781,83																																		
D. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya	Rp	0,00																																		
E. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	338.183.377.781,83																																		
	<p>3. POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DALAM NERACA DAERAH SEBAGAI BERIKUT:</p> <table border="0"> <tr> <td>A. Jumlah Aset</td> <td>Rp</td> <td>3.517.369.318.963,81</td> </tr> <tr> <td>B. Jumlah Kewajiban</td> <td>Rp</td> <td>29.429.150.022,30</td> </tr> <tr> <td>C. Jumlah Ekuitas</td> <td>Rp</td> <td>3.487.940.168.941,51</td> </tr> </table>	A. Jumlah Aset	Rp	3.517.369.318.963,81	B. Jumlah Kewajiban	Rp	29.429.150.022,30	C. Jumlah Ekuitas	Rp	3.487.940.168.941,51																										
A. Jumlah Aset	Rp	3.517.369.318.963,81																																		
B. Jumlah Kewajiban	Rp	29.429.150.022,30																																		
C. Jumlah Ekuitas	Rp	3.487.940.168.941,51																																		
	<p>4. Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut: (Laporan Operasional)</p> <table border="0"> <tr> <td colspan="3">A. Surplus/(Defisit) Operasi:</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan LO</td> <td>Rp</td> <td>1.546.631.327.201,26</td> </tr> <tr> <td>Beban</td> <td>Rp</td> <td>1.573.011.235.678,04</td> </tr> <tr> <td>Defisit dari operasi</td> <td>Rp</td> <td>(26.379.908.476,78)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional :</td> </tr> <tr> <td>-Surplus non operasional</td> <td>Rp</td> <td>57.870.000,00</td> </tr> <tr> <td>-Defisit non operasional</td> <td>Rp</td> <td>1.018.143.810,57</td> </tr> <tr> <td>Defisit dari kegiatan Non Operasional</td> <td>Rp</td> <td>(960.273.810,57)</td> </tr> <tr> <td colspan="3">C. Pos Luar Biasa:</td> </tr> <tr> <td>-Pos Luar Biasa</td> <td>Rp</td> <td>(5.498.896.830,00)</td> </tr> <tr> <td>D. Defisit LO</td> <td>Rp</td> <td>(32.839.079.117,35)</td> </tr> </table> <p>Pada Pasal 5 huruf f Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran</p>	A. Surplus/(Defisit) Operasi:			Pendapatan LO	Rp	1.546.631.327.201,26	Beban	Rp	1.573.011.235.678,04	Defisit dari operasi	Rp	(26.379.908.476,78)	B. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional :			-Surplus non operasional	Rp	57.870.000,00	-Defisit non operasional	Rp	1.018.143.810,57	Defisit dari kegiatan Non Operasional	Rp	(960.273.810,57)	C. Pos Luar Biasa:			-Pos Luar Biasa	Rp	(5.498.896.830,00)	D. Defisit LO	Rp	(32.839.079.117,35)	<p>Ditindaklanjuti dan sudah disesuaikan sebagai berikut:</p> <p>a. Mengganti kata "surplus" menjadi "defisit" pada Pasal 5 huruf f Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, sehingga secara lengkap menjadi "berdasarkan defisit dari kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, defisit dari kegiatan non operasional sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan defisit dari pos luar biasa sebagaimana dimaksud pada huruf e, terdapat <b>defisit</b> laporan operasional sebesar Rp32.839.079.117,35 (tiga puluh dua milyar delapan ratus tiga puluh sembilan juta tujuh puluh sembilan ribu seratus tujuh belas rupiah tiga puluh lima sen)."</p>	
A. Surplus/(Defisit) Operasi:																																				
Pendapatan LO	Rp	1.546.631.327.201,26																																		
Beban	Rp	1.573.011.235.678,04																																		
Defisit dari operasi	Rp	(26.379.908.476,78)																																		
B. Surplus/(Defisit) dari kegiatan non operasional :																																				
-Surplus non operasional	Rp	57.870.000,00																																		
-Defisit non operasional	Rp	1.018.143.810,57																																		
Defisit dari kegiatan Non Operasional	Rp	(960.273.810,57)																																		
C. Pos Luar Biasa:																																				
-Pos Luar Biasa	Rp	(5.498.896.830,00)																																		
D. Defisit LO	Rp	(32.839.079.117,35)																																		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																		
	<p>Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dicantumkan "....., terdapat surplus laporan operasional sebesar Rp32.839.079.117,35 ...dst...". Untuk menjadi perhatian dan ditinjau kembali angka yang dimaksud seharusnya adalah merupakan defisit laporan operasional, karena merupakan penjumlahan dari Defisit dari operasi, Defisit dari kegiatan Non Operasional dan Defisit dari Pos Luar Biasa. Adapun pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 serta pada Lampiran III Peraturan Daerah Kota Kediri Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, pencantuman angka sebesar Rp32.839.079.117,35 tersebut dengan menggunakan tanda kurung yang menunjukkan sebagai Defisit, untuk penulisan Surplus/Defisit pada kolom uraian seharusnya disempurnakan menjadi Surplus/(Defisit) agar lebih memperjelas bahwa angka sebesar (Rp32.839.079.117,35) tersebut dimana penulisannya menggunakan tanda kurung merupakan Defisit Laporan Operasional.</p>	<p>b. Hasil harmonisasi dengan KemenkumHAM Kantor Wilayah Jawa Timur, penyajian pasal per pasal dalam bentuk narasi sehingga tidak menggunakan tanda baca kurung untuk menunjukkan defisit</p>																			
	<p>5. POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DALAM ARUS KAS SEBAGAI BERIKUT:</p> <table border="0" data-bbox="333 980 1198 1214"> <tr> <td>A. Saldo awal kas per 1 Januari 2024</td> <td>Rp</td> <td>379.664.943.066,56</td> </tr> <tr> <td>B. Arus kas dari aktivitas operasi</td> <td>Rp</td> <td>100.457.687.335,27</td> </tr> <tr> <td>C. Arus kas dari aktivitas investasi</td> <td>Rp</td> <td>(141.939.252.620,00)</td> </tr> <tr> <td>D. Arus kas dari aktivitas pendanaan</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>E. Arus kas dari aktivitas transitoris</td> <td>Rp</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>F. Saldo akhir kas per 31 Desember 2024</td> <td>Rp</td> <td>338.183.377.781,83</td> </tr> </table> <p>Pada Pasal 8 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kota Kediri belum mencantumkan Saldo Awal Kas sebesar Rp379.664.943.066,56 dan Saldo Akhir Kas sebesar Rp338.183.377.781,83. Dengan demikian untuk Pasal 8 Raperda Pertanggungjawaban</p>	A. Saldo awal kas per 1 Januari 2024	Rp	379.664.943.066,56	B. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	100.457.687.335,27	C. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(141.939.252.620,00)	D. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	-	E. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	-	F. Saldo akhir kas per 31 Desember 2024	Rp	338.183.377.781,83	<p>Ditindaklanjuti dan sudah disesuaikan dengan menambahkan Saldo Awal kas per 1 Januari 2024 dan Saldo Akhir kas per 31 Desember 2024 pada Pasal 8 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga secara lengkap menjadi:</p> <p>”Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f memberikan informasi keuangan sebagai berikut:</p> <p>a. jumlah saldo kas awal Rp379.664.943.066,56 (tiga ratus tujuh puluh sembilan milyar enam ratus enam puluh empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu enam puluh enam rupiah lima puluh enam sen)</p>	
A. Saldo awal kas per 1 Januari 2024	Rp	379.664.943.066,56																			
B. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	100.457.687.335,27																			
C. Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(141.939.252.620,00)																			
D. Arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp	-																			
E. Arus kas dari aktivitas transitoris	Rp	-																			
F. Saldo akhir kas per 31 Desember 2024	Rp	338.183.377.781,83																			

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN								
	<p>Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Kota Kediri agar dilengkapi dengan Saldo Awal Kas sebesar Rp379.664.943.066,56 dan Saldo Akhir Kas sebesar Rp338.183.377.781,83 sesuai dengan Laporan Arus Kas Pemerintah Kota Kediri untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 <i>Audited</i></p>	<p>b. jumlah arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp100.457.687.335,27 (seratus milyar empat ratus lima puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah dua puluh tujuh sen);</p> <p>c. jumlah arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar negatif Rp141.939.252.620,00 (seratus empat puluh satu milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah);</p> <p>d. jumlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp0 (nol rupiah);</p> <p>e. jumlah arus kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp0 (nol rupiah).</p> <p>f. jumlah saldo kas akhir Rp338.183.377.781,83 (tiga ratus tiga puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan puluh tiga sen)”</p>									
	<p>6. POSISI KEUANGAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 DALAM LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS SEBAGAI BERIKUT:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">A. Ekuitas Awal</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">Rp 3.555.229.129.462,69</td> </tr> <tr> <td>B. Surplus/ (defisit) LO</td> <td style="text-align: right;">Rp (32.839.079.117,35)</td> </tr> <tr> <td>C. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar</td> <td style="text-align: right;">Rp (34.449.881.403,83)</td> </tr> <tr> <td>D. Ekuitas akhir</td> <td style="text-align: right;">Rp 3.487.940.168.941,51</td> </tr> </table>	A. Ekuitas Awal	Rp 3.555.229.129.462,69	B. Surplus/ (defisit) LO	Rp (32.839.079.117,35)	C. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp (34.449.881.403,83)	D. Ekuitas akhir	Rp 3.487.940.168.941,51		
A. Ekuitas Awal	Rp 3.555.229.129.462,69										
B. Surplus/ (defisit) LO	Rp (32.839.079.117,35)										
C. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar	Rp (34.449.881.403,83)										
D. Ekuitas akhir	Rp 3.487.940.168.941,51										
	<p>7. Pada Pasal 2 huruf d Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disebutkan Realisasi pembiayaan netto sebesar Rp389.724.063.087,00, sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang telah audited angka dimaksud adalah sebesar Rp389.724.063.086,56. Untuk itu agar diperhatikan dan ditinjau kembali untuk pencantuman angka pada Pasal 2 huruf d</p>	<p>Ditindaklanjuti dan sudah disesuaikan sehingga secara lengkap Pasal 2 huruf d Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:</p> <p>” Realisasi pembiayaan netto sebesar <b>Rp389.724.063.086,56</b> (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta</p>									

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 harus sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang telah audited.</p>	<p>enam puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen) yang berarti 100,00% (seratus persen) dari anggaran pembiayaan netto dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp389.724.063.087,00 (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penerimaan pembiayaan sebesar <b>Rp389.724.063.086,56</b> (tiga ratus delapan puluh sembilan milyar tujuh ratus dua puluh empat juta enam puluh tiga ribu delapan puluh enam rupiah lima puluh enam sen);</li> <li>2. pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00.</li> </ol>	
	<p>8. Pada Pasal 2 huruf d angka 1 Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 disebutkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp389.724.063.087,00, sedangkan menurut Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang telah audited angka dimaksud adalah sebesar Rp389.724.063.086,56. Untuk itu agar diperhatikan dan ditinjau kembali untuk pencantuman angka pada Pasal 2 huruf d angka 1 Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 harus sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri yang telah audited</p>		
<b>II</b>	<b>EVALUASI KONSISTENSI</b>		
	<p><b>1. Kesesuaian Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Surplus/(Defisit) antara Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD (PAPBD), Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang</b></p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																				
	<p><b>Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.</b> Perbandingan anggaran Pendapatan, Belanja, dan Surplus/ (Defisit) antara Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="338 487 1263 787"> <thead> <tr> <th data-bbox="338 487 550 613">URAIAN</th> <th data-bbox="550 487 812 613">PERDA NO. 4 TAHUN2024 tentang P-APBD TA. 2024</th> <th data-bbox="812 487 1093 613">RAPERDA DAN RAPERBUP PERT. PELAKSANAAN APBD TA.2024</th> <th data-bbox="1093 487 1263 613">LEBIH/ (KURANG)</th> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="550 613 812 651">(Rp)</td> <td data-bbox="812 613 1093 651">(Rp)</td> <td data-bbox="1093 613 1263 651">(Rp)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="338 651 550 688">Pendapatan</td> <td data-bbox="550 651 812 688">1.501.669.263.626,00</td> <td data-bbox="812 651 1093 688">1.501.669.263.626,00</td> <td data-bbox="1093 651 1263 688">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 688 550 742">Belanja &amp; Transfer</td> <td data-bbox="550 688 812 742">1.891.393.326.713,00</td> <td data-bbox="812 688 1093 742">1.891.393.326.713,00</td> <td data-bbox="1093 688 1263 742">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 742 550 787">Surplus/(Defisit)</td> <td data-bbox="550 742 812 787">(389.724.063.087,00)</td> <td data-bbox="812 742 1093 787">(389.724.063.087,00)</td> <td data-bbox="1093 742 1263 787">0</td> </tr> </tbody> </table> <p>a. Pendapatan Daerah</p> <p>Pendapatan Daerah pada Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Raperda dan Raperkada Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 secara total <b>telah sesuai</b> Rp1.501.669.263.626,00.</p> <p>b. Belanja dan Transfer Daerah</p> <p>Belanja dan Transfer Daerah pada Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, secara total telah sesuai Rp1.891.393.326.713,00.</p> <p>c. Surplus/ (Defisit)</p> <p>Surplus/(Defisit) pada Perda Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, Raperda dan Raperkada Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 secara total <b>telah sesuai</b> Rp389.724.063.087,00.</p>	URAIAN	PERDA NO. 4 TAHUN2024 tentang P-APBD TA. 2024	RAPERDA DAN RAPERBUP PERT. PELAKSANAAN APBD TA.2024	LEBIH/ (KURANG)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Pendapatan	1.501.669.263.626,00	1.501.669.263.626,00	0	Belanja & Transfer	1.891.393.326.713,00	1.891.393.326.713,00	0	Surplus/(Defisit)	(389.724.063.087,00)	(389.724.063.087,00)	0		
URAIAN	PERDA NO. 4 TAHUN2024 tentang P-APBD TA. 2024	RAPERDA DAN RAPERBUP PERT. PELAKSANAAN APBD TA.2024	LEBIH/ (KURANG)																				
	(Rp)	(Rp)	(Rp)																				
Pendapatan	1.501.669.263.626,00	1.501.669.263.626,00	0																				
Belanja & Transfer	1.891.393.326.713,00	1.891.393.326.713,00	0																				
Surplus/(Defisit)	(389.724.063.087,00)	(389.724.063.087,00)	0																				

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																				
	<p><b>2. Kesesuaian Anggaran Pembiayaan Daerah antara Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD (PAPBD) Tahun Anggaran 2024, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024</b></p> <p>Perbandingan anggaran Pembiayaan antara Perda tentang PAPBD Tahun Anggaran 2024 dan Raperda dan Raperkada tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="338 639 1263 889"> <thead> <tr> <th data-bbox="338 639 637 753">URAIAN</th> <th data-bbox="637 639 887 753">PERDA NO. 4 TAHUN2024 tentang P-APBD TA. 2024</th> <th data-bbox="887 639 1136 753">RAPERDA DAN RAPERBUP PERT. PELAKSANAAN APBD TA.2024</th> <th data-bbox="1136 639 1263 753">LEBIH /(KURAN G)</th> </tr> <tr> <td></td> <td data-bbox="637 753 887 789">(Rp)</td> <td data-bbox="887 753 1136 789">(Rp)</td> <td data-bbox="1136 753 1263 789">(Rp)</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="338 789 637 824">Penerimaan Pembiayaan</td> <td data-bbox="637 789 887 824">389.724.063.087,00</td> <td data-bbox="887 789 1136 824">389.724.063.087,00</td> <td data-bbox="1136 789 1263 824">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 824 637 860">Pengeluaran Pembiayaan</td> <td data-bbox="637 824 887 860">0</td> <td data-bbox="887 824 1136 860">0</td> <td data-bbox="1136 824 1263 860">0</td> </tr> <tr> <td data-bbox="338 860 637 889">Pembiayaan Neto</td> <td data-bbox="637 860 887 889">389.724.063.087,00</td> <td data-bbox="887 860 1136 889">389.724.063.087,00</td> <td data-bbox="1136 860 1263 889">0</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>a. Penerimaan Pembiayaan Daerah</b></p> <p>Sesuai tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa alokasi pagu anggaran penerimaan pembiayaan daerah pada Perda tentang APBD TA. 2024 dengan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024 secara total <b>telah sesuai</b> Rp389.724.063.087,00.</p>	URAIAN	PERDA NO. 4 TAHUN2024 tentang P-APBD TA. 2024	RAPERDA DAN RAPERBUP PERT. PELAKSANAAN APBD TA.2024	LEBIH /(KURAN G)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	Penerimaan Pembiayaan	389.724.063.087,00	389.724.063.087,00	0	Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0	Pembiayaan Neto	389.724.063.087,00	389.724.063.087,00	0		
URAIAN	PERDA NO. 4 TAHUN2024 tentang P-APBD TA. 2024	RAPERDA DAN RAPERBUP PERT. PELAKSANAAN APBD TA.2024	LEBIH /(KURAN G)																				
	(Rp)	(Rp)	(Rp)																				
Penerimaan Pembiayaan	389.724.063.087,00	389.724.063.087,00	0																				
Pengeluaran Pembiayaan	0	0	0																				
Pembiayaan Neto	389.724.063.087,00	389.724.063.087,00	0																				
<b>III</b>	<b>EVALUASI KEBIJAKAN</b>																						
	<p><b>1. Analisa Kinerja Keuangan Daerah - Laporan Realisasi Anggaran (LRA)</b></p> <p><b>a. Pendapatan Daerah</b></p> <p>Realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar <b>Rp1.507.326.107.383,27</b> atau <b>100,38%</b> dari total anggaran pendapatan daerah sebesar Rp1.501.669.626,00. Adapun rincian realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Kediri sebagai berikut:</p>																						

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																				
	<table border="1" data-bbox="376 315 1246 581"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pendapatan Asli Daerah</td> <td>349.904.855.779,00</td> <td>389.833.521.688,27</td> <td>111,41</td> </tr> <tr> <td>Pendapatan Transfer</td> <td>1.151.764.407.847,00</td> <td>1.117.492.585.695,00</td> <td>97,02</td> </tr> <tr> <td>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total Pendapatan Daerah</td> <td>1.501.669.263.626,00</td> <td>1.507.326.107.383,27</td> <td>100,38</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Pendapatan Asli Daerah	349.904.855.779,00	389.833.521.688,27	111,41	Pendapatan Transfer	1.151.764.407.847,00	1.117.492.585.695,00	97,02	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0	Total Pendapatan Daerah	1.501.669.263.626,00	1.507.326.107.383,27	100,38		
Uraian	Anggaran	Realisasi	%																				
Pendapatan Asli Daerah	349.904.855.779,00	389.833.521.688,27	111,41																				
Pendapatan Transfer	1.151.764.407.847,00	1.117.492.585.695,00	97,02																				
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0	0	0																				
Total Pendapatan Daerah	1.501.669.263.626,00	1.507.326.107.383,27	100,38																				
	<p><b>1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>                      Realisasi PAD Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp389.833.521.688,27 atau 111,41% dari total anggaran PAD sebesar Rp349.904.855.779,00. Realisasi PAD Tahun Anggaran 2024 mengalami <b>kenaikan</b> sebesar Rp38.663.906.876,00 atau <b>11,01%</b> dibandingkan realisasi PAD Tahun Anggaran 2023.</p> <p>Berikut merupakan tren capaian realisasi terhadap target anggaran PAD Pemerintah Kota Kediri selama 4 (empat) tahun terakhir</p> <table border="1" data-bbox="413 980 1236 1187"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>261.464.732.171,00</td> <td>439.896.279.120,18</td> <td>168,24</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>316.065.572.667,00</td> <td>319.295.604.320,24</td> <td>101,02</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>326.997.673.965,00</td> <td>351.169.614.844,84</td> <td>107,39</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>349.904.855.779,00</td> <td>389.833.521.688,27</td> <td>111,41</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari sisi target PAD selalu meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu empat terakhir selalu mencapai target diatas 100%.</p>	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2021	261.464.732.171,00	439.896.279.120,18	168,24	2022	316.065.572.667,00	319.295.604.320,24	101,02	2023	326.997.673.965,00	351.169.614.844,84	107,39	2024	349.904.855.779,00	389.833.521.688,27	111,41	<p>Secara umum, capaian atau realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kediri tahun anggaran 2024 telah melebihi target atau anggaran yang ditetapkan sebesar 111,41%. Hal ini tidak lepas dari upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam rangka meningkatkan PAD.</p>	
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																				
2021	261.464.732.171,00	439.896.279.120,18	168,24																				
2022	316.065.572.667,00	319.295.604.320,24	101,02																				
2023	326.997.673.965,00	351.169.614.844,84	107,39																				
2024	349.904.855.779,00	389.833.521.688,27	111,41																				

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																				
	<p>Pemerintah Kota Kediri dalam hal ini agar <b>meningkatkan dan mempertahankan</b> pencapaian realisasi PAD dalam melakukan perencanaan dan penganggaran target PAD berdasarkan pada data yang valid dan terukur serta terus mendukung potensi peningkatan PAD seperti melalui upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan capaian PAD.</p> <p>Adapun anggaran dan realisasi PAD Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 terdiri dari jenis pendapatan sebagai berikut:</p>																						
	<p><b>a) Pajak Daerah</b></p> <p>Realisasi pendapatan pajak daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp149.065.798.766,00 atau 104,48% dari total pajak daerah yang dianggarkan sebesar Rp142.673.378.814,00. Berikut merupakan tren capaian realisasi terhadap target anggaran Pajak Daerah Pemerintah Kota Kediri selama 4 (empat) tahun terakhir:</p> <table border="1" data-bbox="451 1065 1226 1273"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>111.581.773.554,00</td> <td>115.831.411.161,66</td> <td>103,81</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>125.355.000.000,00</td> <td>137.509.757.025,00</td> <td>109,7</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>132.760.000.000,00</td> <td>139.622.962.028,00</td> <td>105,17</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>142.673.378.814,00</td> <td>149.065.798.766,00</td> <td>104,48</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari sisi target Pajak Daerah bersifat konsisten mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Penetapan target Pajak Daerah</p>	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2021	111.581.773.554,00	115.831.411.161,66	103,81	2022	125.355.000.000,00	137.509.757.025,00	109,7	2023	132.760.000.000,00	139.622.962.028,00	105,17	2024	142.673.378.814,00	149.065.798.766,00	104,48	<p>Capaian pajak daerah secara umum sebesar 104,48% dari anggarannya, namun demikian masih terdapat beberapa jenis pajak yang dianggarkan belum mencapai target seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp5.699.076.242,00 atau <b>99,11%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp5.750.000.000 hal ini dikarenakan adanya perubahan klasifikasi atas mandi uap/spa masuk pada Hotel Grand Surya yang sebelumnya masuk pada kategori pajak hotel berubah menjadi pajak hiburan sebesar Rp133 juta</li> <li>2. Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp9.1370.595.215,00 atau 67,69% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00 hal ini dikarenakan adanya tumpang tindih antara penempatan rekening wajib pajak restoran dan sejenisnya dengan rumah makan dan sejenisnya. Sebagai informasi, capaian pajak rumah makan dan sejenisnya pada tahun 2024 sebesar</li> </ol>	
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																				
2021	111.581.773.554,00	115.831.411.161,66	103,81																				
2022	125.355.000.000,00	137.509.757.025,00	109,7																				
2023	132.760.000.000,00	139.622.962.028,00	105,17																				
2024	142.673.378.814,00	149.065.798.766,00	104,48																				

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>tertinggi berada pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp142.673.378.814,00 mengalami <b>kenaikan</b> sebesar Rp9.913.378.814,00 atau <b>7,47%</b> dibandingkan tahun 2023.</p> <p>Dari sisi realisasi Pajak Daerah cenderung selalu mengalami kenaikan Apabila dilihat dari persentase capaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, selama empat tahun terakhir selalu mencapai target diatas 100%. Berikut merupakan Pajak Daerah yang tidak mencapai target yang ditetapkan pada sub rincian objek pajak daerah antara lain:</p> <p><b>(1) Pajak Daerah yang tidak mencapai target yang dianggarkan antara lain:</b></p> <p>(a) Pajak Hotel terealisasi sebesar Rp5.699.076.242,00 atau <b>99,11%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp5.750.000.000</p> <p>(b) Pajak Restoran dan Sejenisnya terealisasi sebesar Rp9.1370.595.215,00 atau <b>67,69%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp13.500.000.000,00</p> <p>(c) Pajak Permainan Biliar dan Bowling terealisasi sebesar Rp5.546.798,00 atau <b>36,98%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00;</p> <p>(d) Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp47.358.625,00 atau <b>47,36%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00</p> <p>(e) Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri terealisasi sebesar Rp457.806.586,00 atau <b>22,89%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00.</p> <p>Pemerintah Kota Kediri pada tahun-tahun selanjutnya dapat mempertahankan serta meningkatkan capaian realisasi pajak dengan melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka optimalisasi pajak daerah seperti memperluas dan memperbaiki data objek pajak,</p>	<p>Rp17,067,574,970,00 atau 131,92% dari yang dianggarkan sebesar Rp13.000.000.000,00</p> <p>3. Pajak Permainan Biliar dan Bowling terealisasi sebesar Rp5.546.798,00 atau 36,98% dari yang dianggarkan sebesar Rp15.000.000,00 dikarenakan terjadi penurunan jumlah wajib pajak</p> <p>4. Pajak Reklame Kain terealisasi sebesar Rp47.358.625,00 atau 47,36% dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00</p> <p>5. Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri terealisasi sebesar Rp457.806.586,00 atau 22,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000.000,00 hal ini dikarenakan kebutuhan listrik masyarakat masih didominasi oleh sumber lain (PLN)</p> <p>Atas hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Kediri akan melakukan perbaikan melalui perbaikan data obyek pajak, penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah serta memperbaiki perencanaan target pajak daerah berdasarkan potensi pajak.</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																				
	<p>penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak daerah serta memperbaiki perencanaan target pajak daerah yang didasarkan pada data potensi pajak daerah Kota Kediri dengan mempedomani ketentuan <b>Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019</b> yang menjelaskan bahwa "<i>Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan</i>".</p>																						
	<p><b>b) Retribusi Daerah</b>                      Realisasi pendapatan retribusi daerah sebesar Rp35.414.267.279,11 atau 187,78% dari total retribusi daerah yang dianggarkan sebesar Rp18.859.545.160,00. Berikut merupakan tren capaian realisasi terhadap target anggaran Retribusi Daerah Pemerintah Kota Kediri selama 4 (empat) tahun terakhir:</p> <table border="1" data-bbox="451 1019 1226 1227"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>13.199.829.500,00</td> <td>10.185.300.713,00</td> <td>77,16</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>32.715.788.500,00</td> <td>25.328.365.948,00</td> <td>77,42</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>28.815.890.590,00</td> <td>16.044.421.699,00</td> <td>55,68</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>18.859.545.160,00</td> <td>35.414.267.279,11</td> <td>187,78</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari sisi target dan realisasi Retribusi Daerah bersifat <b>fluktuatif</b>, dimana pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Apabila dilihat dari persentase capaian</p>	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2021	13.199.829.500,00	10.185.300.713,00	77,16	2022	32.715.788.500,00	25.328.365.948,00	77,42	2023	28.815.890.590,00	16.044.421.699,00	55,68	2024	18.859.545.160,00	35.414.267.279,11	187,78	<p>Capaian retribusi daerah secara umum sebesar 187,78% dari anggarannya, namun demikian masih terdapat beberapa jenis retribusi yang dianggarkan belum mencapai target seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp280.590.000,00 atau 98,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp284.500.000,00 pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Hal ini dikarenakan terjadinya penurunan populasi ternak sapi khususnya pasca penyebaran penyakit mulut dan kaki di tahun 2024</li> <li>2. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp245.669.000,00 atau 74,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan, dikarenakan terjadinya penurunan pengunjung pada taman-taman di Kota Kediri terutama pada saat musim hujan.</li> </ol>	
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																				
2021	13.199.829.500,00	10.185.300.713,00	77,16																				
2022	32.715.788.500,00	25.328.365.948,00	77,42																				
2023	28.815.890.590,00	16.044.421.699,00	55,68																				
2024	18.859.545.160,00	35.414.267.279,11	187,78																				

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>realisasi terhadap target yang ditetapkan, selama empat tahun terakhir hanya tahun 2024 yang mencapai target yang telah ditetapkan.</p> <p>Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 jenis retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.</p> <p>Selanjutnya, terdapat retribusi daerah yang perlu menjadi perhatian antara lain pada sub rincian objek retribusi daerah sebagai berikut:</p> <p><b>(1) Retribusi Daerah yang melampaui target yang dianggarkan</b> antara lain:</p> <p>(a) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pemakaian Alat terealisasi sebesar Rp32.575.000,00 atau <b>173,27%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp18.800.000,00;</li> <li>• Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp2.888.963.407,00 atau <b>145,25%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp1.989.000.000,00.</li> </ul> <p>(b) Dinas Pemukiman dan Kawasan Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah terealisasi sebesar Rp875.030.500,00 atau <b>128,21%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp682.500.000,00.</li> </ul> <p>(c) Satuan Polisi Pamong Praja</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp5.850.000,00 atau</li> </ul>	<p>3. Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir Rp94.515.500,00 atau 38,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp247.278.000,00 pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga dikarenakan pada tahun 2024 terdapat kegiatan renovasi GOR Jayabaya sehingga tidak dapat digunakan untuk penyelenggaraan acara atau event.</p> <p>Atas hal tersebut di atas, akan menjadi perhatian Pemerintah Kota Kediri terutama dalam memperbaiki perencanaan target retribusi daerah berdasarkan potensi yang ada.</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>117,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000,00.</p> <p>(d) Dinas Perhubungan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum terealisasi sebesar Rp5.298.511.506,33 atau <b>103,13%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp5.137.553.000,00.</li> </ul> <p><b>(2) Retribusi Daerah yang tidak mencapai target antara lain:</b></p> <p>(a) Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan terealisasi sebesar Rp280.590.000,00 atau 98,63% dari yang dianggarkan sebesar Rp284.500.000,00</li> </ul> <p>(b) Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir terealisasi sebesar Rp245.669.000,00 atau 74,45% dari yang dianggarkan sebesar Rp330.000.000,00.</li> </ul> <p>(c) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pelayanan tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila Rp94.515.500,00 atau 38,22% dari yang dianggarkan sebesar Rp247.278.000,00;</li> </ul> <p><b>(3) Retribusi Daerah yang terealisasi tetapi tidak dianggarkan antara lain:</b></p> <p>(a) Dinas Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas terealisasi sebesar Rp455.015.000,00</li> </ul>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Untuk tahun anggaran 2024 terdapat penyesuaian rincian obyek Retribusi Jasa Umum sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2024.</p> <p>4.1.02.01.01 Retribusi Pelayanan kesehatan terealisasi sebesar Rp21.121.437.387,89 atau <b>312,91%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp6.750.000.000,00. Hal ini dapat dijelaskan bahwa pendapatan dari pelayanan kesehatan semula pada lain-lain PAD yang sah beralih pada retribusi pelayanan kesehatan.</p> <p>Pencapaian retribusi daerah khususnya pada tahun 2024 agar dapat menjadi evaluasi bagi Pemerintah Kota Kediri, terutama dalam hal penetapan target anggaran. Selanjutnya, dalam menetapkan target pendapatan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi retribusi daerah agar dapat terealisasi secara optimal sesuai dengan target yang dianggarkan serta harus mendasari ketentuan <b>Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019</b> yang menjelaskan bahwa "<i>Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan</i>".</p>		
	<p><b>c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b></p> <p>Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp2.800.182.066,32 atau 100,00% dari total yang dianggarkan sebesar Rp2.800.182.066,32. Berikut merupakan tren capaian realisasi terhadap target anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang</p>	<p>Pemerintah Kota Kediri akan terus berupaya untuk meningkatkan pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan melalui optimalisasi kontribusi pada 3 Perumda, yaitu Perumda Tirta Dhaha (Bidang Air Minum), Perumda</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																				
	<p>Dipisahkan Pemerintah Kota Kediri selama 4 (empat) tahun terakhir</p> <table border="1" data-bbox="418 358 1265 597"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>1.195.475.204,00</td> <td>701.149.136,05</td> <td>58,65</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>1.959.290.344,00</td> <td>1.981.685.048,28</td> <td>101,14</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>2.045.144.582,00</td> <td>2.045.144.581,92</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td>2.800.182.066,00</td> <td>2.800.182.066,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dari sisi target dan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan selalu mengalami kenaikan. Apabila dilihat dari persentase capaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, selama empat tahun terakhir hanya tahun 2021 yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan.</p>	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2021	1.195.475.204,00	701.149.136,05	58,65	2022	1.959.290.344,00	1.981.685.048,28	101,14	2023	2.045.144.582,00	2.045.144.581,92	100,00	2024	2.800.182.066,00	2.800.182.066,00	100,00	<p>Pasar Joyoboyo (Bidang Aneka Usaha), dan Perumda BPR Bank Kota Kediri (Bidang Lembaga Keuangan)</p>	
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																				
2021	1.195.475.204,00	701.149.136,05	58,65																				
2022	1.959.290.344,00	1.981.685.048,28	101,14																				
2023	2.045.144.582,00	2.045.144.581,92	100,00																				
2024	2.800.182.066,00	2.800.182.066,00	100,00																				
	<p><b>d) Lain-lain PAD yang Sah</b></p> <p>Realisasi pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp202.553.273.576,84 atau 109,15% dari total Lain-Lain PAD yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp185.571.749.739,00. Berikut merupakan tren capaian realisasi terhadap target anggaran Lain- lain PAD yang Sah Pemerintah Kota Kediri selama 4 (empat) tahun terakhir:</p> <table border="1" data-bbox="470 1260 1226 1435"> <thead> <tr> <th>Tahun</th> <th>Anggaran</th> <th>Realisasi</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2021</td> <td>135.487.475.204,00</td> <td>313.178.418.109,47</td> <td>231,15</td> </tr> <tr> <td>2022</td> <td>156.035.493.823,00</td> <td>154.475.796.298,96</td> <td>99</td> </tr> <tr> <td>2023</td> <td>163.376.638.793,00</td> <td>193.457.086.502,92</td> <td>118,41</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun	Anggaran	Realisasi	%	2021	135.487.475.204,00	313.178.418.109,47	231,15	2022	156.035.493.823,00	154.475.796.298,96	99	2023	163.376.638.793,00	193.457.086.502,92	118,41	<p>Capaian Lain-lain PAD yang Sah secara umum sebesar 109,15% dari anggarannya, namun demikian masih terdapat beberapa jenis Lain-lain PAD yang Sah yang dianggarkan belum mencapai target seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.205.435.235,59 atau <b>43,05%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp2.800.000.000,00 pada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dikarenakan pemindahbukuan Rekening Giro menjadi Deposito untuk mendapatkan <i>return</i> yang lebih tinggi tanpa mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah</li> </ol>					
Tahun	Anggaran	Realisasi	%																				
2021	135.487.475.204,00	313.178.418.109,47	231,15																				
2022	156.035.493.823,00	154.475.796.298,96	99																				
2023	163.376.638.793,00	193.457.086.502,92	118,41																				

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN				
	<table border="1" data-bbox="475 245 1228 289"> <tr> <td data-bbox="475 245 605 289">2024</td> <td data-bbox="605 245 849 289">185.571.749.739,00</td> <td data-bbox="849 245 1111 289">202.553.273.576,84</td> <td data-bbox="1111 245 1228 289">109,15</td> </tr> </table> <p>Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari sisi target Lain-lain PAD yang Sah konsisten mengalami kenaikan. Dari segi realisasi cenderung bersifat cenderung mengalami kenaikan hanya pada tahun 2022 yang mengalami penurunan dari tahun 2021. Penetapan target Lain- lain PAD yang Sah tertinggi berada pada tahun 2024 yaitu sebesar Rp185.571.749.739,00. Lain-lain PAD yang sah pada tahun 2024 mengalami <b>kenaikan</b> sebesar Rp9.096.187.074,00 atau <b>4,70%</b> dibandingkan realisasi tahun 2023.</p> <p>Apabila dilihat dari persentase capaian realisasi terhadap target yang ditetapkan, selama empat tahun terakhir hanya tahun 2022 uang tidak mencapai target 100,00%. Tahun 2024 untuk komponen jasa pelayanan kesehatan yang semula masuk ke Lain-Lain PAD yang Sah beralih ke komponen retribusi daerah. Berikut merupakan</p> <p>Lain-lain PAD yang Sah yang perlu menjadi perhatian pada sub rincian objek Lain-lain PAD yang Sah antara lain:</p> <p><b>(1) Lain-lain PAD yang sah yang melampaui target yang dianggarkan</b></p> <p>(a) Dinas Kesehatan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan terealisasi sebesar Rp181.882.650.441,66 atau <b>100,32%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp164.918.016.174,00.</li> </ul> <p>(b) Dinas Pemukiman dan Kawasan Perumahan</p>	2024	185.571.749.739,00	202.553.273.576,84	109,15	<p>2. Hasil Sewa BMD sebesar Rp1.507.436.300,00 atau 95,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.581.498.558,00 pada Kecamatan Mojoroto karena berkurangnya Tanah Kas Desa (TKD) sebagai dampak Pembangunan Jalan Tol</p>	
2024	185.571.749.739,00	202.553.273.576,84	109,15				

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain terealisasi sebesar Rp639.028.560,00 atau <b>360,99%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp177.018.960,00;</li> <li>• Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Penyewaan Tanah dan Bangunan sebesar Rp10.531.100,00 atau <b>244,20%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp4.312.500,00</li> </ul> <p><b>(2) Lain-lain PAD yang sah yang tidak mencapai target yang dianggarkan antara lain:</b></p> <p>(a) Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Jasa Giro pada Kas Daerah sebesar Rp1.205.435.235,59 atau <b>43,05%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp2.800.000.000,00.</li> </ul> <p>(b) Kecamatan Mojojoto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•Hasil Sewa BMD sebesar Rp1.507.436.300,00 atau 95,32% dari yang dianggarkan sebesar Rp1.581.498.558,00.</li> </ul> <p>Hal tersebut perlu <b>menjadi perhatian</b> bagi Pemerintah Kota Kediri agar pada tahun-tahun berikutnya lebih memperhatikan dalam penentuan target pendapatan yang didasarkan pada data potensi riil dan terukur. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan perencanaan dan penganggaran target pendapatan asli daerah oleh Pemerintah Kota Kediri untuk meningkatkan capaian target pendapatan asli daerahnya, antara lain:</p>	<p>Pemerintah Kota pada tahun-tahun berikutnya akan lebih memperhatikan dalam penentuan target pendapatan yang didasarkan pada data potensi riil dan terukur melalui upaya antara lain melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sektor Pendapatan Asli Daerah;</li> <li>2. Optimalisasi Pengelolaan aset dan kekayaan daerah;</li> <li>3. Optimalisasi kontribusi Perumda</li> <li>4. Membentuk Tim optimalisasi dan akselerasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang beranggotakan OPD Penghasil dan Perumda dalam rangka peningkatan PAD</li> <li>5. Bekerja sama dengan Bank Daerah maupun Bank Pemerintah dalam penerapan pembayaran non tunai melalui QRIS</li> <li>6. Melakukan evaluasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> <li>7. Melakukan sosialisasi Pajak Daerah atas Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dan Aplikasi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (ESPTPD) terkait pembayaran dan pelaporan pajak daerah</li> </ol>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>(1) Perencanaan target pajak dan retribusi daerah didasarkan pada pemaksimalan potensi sumber pajak dan retribusi daerah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi capaian target secara maksimal sebagai sumber pembiayaan program, kegiatan dan sub kegiatan;</p> <p>(2) Dalam rangka optimalisasi pajak dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan melalui optimalisasi dan akselerasi digitalisasi daerah dalam hal penerapan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Penyusunan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah;</p> <p>(3) Selanjutnya, dalam hal penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak dan Retribusi Daerah supaya mempedomani Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2024, antara lain penyederhanaan sistem perpajakan yang meliputi penyederhanaan jenis pajak dan retribusi daerah, cara pembayaran dan pelaporan pajak, penambahan jenis pajak baru, perubahan tarif, dan mekanisme opsen pajak, sehingga diharapkan beban pajak akan semakin adil dan wajar serta mendorong wajib pajak melaksanakan dengan sadar kewajiban membayar pajak;</p> <p>(4) Pembentukan tim optimalisasi dan akselerasi elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah</p>	<p>kepada wajib pajak PBJT jasa perhotelan, makanan dan /minuman, jasa kesenian dan hiburan serta jasa parkir</p> <p>8. Akan lebih memperhatikan penganggaran pendapatan asli daerah pada pos “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” yang bersumber dari denda/sanksi/pengembalian kelebihan pembayaran dan/atau penerimaan kekurangan pembayaran dari pihak ketiga.</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>(ETPD) dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah; dan</p> <p>(5) Pemerintah Daerah supaya melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara berkala dan berkesinambungan dengan memberikan edukasi dan informasi dalam rangka penyamaan persepsi sebagai bentuk pendekatan persuasif kepada masyarakat terkait penyesuaian subyek dan tarif pajak dan retribusi dimaksud.</p> <p>(6) Terhadap penganggaran pendapatan asli daerah pada pos “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” yang bersumber dari denda/sanksi/pengembalian kelebihan pembayaran dan/atau penerimaan kekurangan pembayaran dari pihak ketiga supaya ditinjau kembali, mengingat hal tersebut merupakan obyek pendapatan yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan terkait besaran penerimaannya maupun obyek pembebanannya serta kewajiban yang bersifat mengikat akibat adanya hasil pemeriksaan maupun keputusan secara hukum (inkrah)</p>		
	<p><b>2) Pendapatan Transfer</b></p> <p>Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.117.492.585.695,00 atau 97,02% dari total anggaran sebesar Rp1.151.764.407.847,00 yang antara lain terdiri dari jenis pendapatan sebagai berikut:</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p><b>a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b></p> <p>Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat pada tahun 2024 sebesar Rp991.078.222.730,00 atau 98,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp980.101.086.258,00. Alokasi untuk pendapatan transfer pemerintah pusat berdasarkan pada <b>Peraturan Presiden Nomor 206 Tahun 2024</b> tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2024 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2024. Berikut rincian realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat antara lain:</p> <p><b>(1) Dana Perimbangan</b></p> <p>Realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp980.101.086.258,00 atau 98,89% dari yang dianggarkan sebesar Rp991.078.222.730,00. Adapun rincian realisasi dana perimbangan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Dana transfer umum – Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp233.275.727.750,00;</li> <li>(b) Dana transfer umum – Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp620.332.095.230,00;</li> <li>(c) Dana transfer khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp18.670.335.386,00;</li> <li>(d) Dana transfer khusus – Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp106.950.779.642,00.</li> </ul> <p><b>(2) Insentif Fiskal</b></p> <p>Realisasi Insentif Fiskal pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.332.992.000,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan.</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan dana transfer Pemerintah oleh Pemerintah Kota Kediri <b>dimasa yang akan datang</b>, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Dalam hal perencanaan dan penganggaran dana bagi hasil dan/atau dana alokasi umum melalui mekanisme <i>Treasury Deposit Facility</i> (TDF) supaya mempedomani <b>Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 16 Tahun 2024</b> tentang <b>Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor : 19 Tahun 2024</b> tentang <b>Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Nontunai melalui Fasilitas <i>Treasury Deposit Facility</i>.</b></li><li>b) Sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah Dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 102 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PMK Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum yang Ditentukan Penggunaannya, dalam hal pelaksanaan Dana Alokasi Umum (DAU) yang ditentukan penggunaannya (kegiatan dan subkegiatan prioritas serta kegiatan dan subkegiatan pendukung) <b>tidak dapat</b> digunakan untuk membiayai selain kegiatan dan subkegiatan yang telah diatur.</li><li>c) Untuk pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) supaya mempedomani:</li></ul>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>1. Peraturan <b>Menteri Keuangan (PMK) Nomor 204/PMK.07/2022</b> tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik; dan</p> <p>2. Peraturan <b>Menteri Keuangan (PMK) Nomor 25 Tahun 2024</b> tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik.</p> <p>d) Adapun kendala yang perlu diantisipasi oleh Pemerintah Daerah dalam optimalisasi pelaksanaan DAK Fisik, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyesuaian aplikasi SIPD terkait program kegiatan dan sub kegiatan tidak terkoneksi dengan Sistem Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sehingga harus diinput manual dan lebih lambat;</li> <li>2. Keterlambatan proses PBJ:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Menunggu penetapan DPA/Revisi DPA;</li> <li>(b) Keterlambatan penunjukan pejabat pengadaan; dan</li> <li>(c) Jenis barang yang akan dibeli tidak muncul/terlambat muncul dalam e-katalog</li> </ol> </li> <li>3. Optimalisasi pelaksanaan Reviu APIP atas laporan realisasi penyerapan dana dan capaian output sebagai syarat penyaluran <b>supaya memperhatikan kesesuaian daftar kontrak kegiatan, titik koordinat lokasi, daftar BAST, nilai rencana kebutuhan dana untuk penyelesaian kegiatan, Jumlah sisa di RKUD dan penggunaan sisa;</b> dan</li> <li>4. Keterlambatan petunjuk teknis dan pelaksanaan oleh beberapa K/L</li> </ol>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p><b>b) Pendapatan Transfer antar Daerah</b></p> <p>Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp137.391.499.437,00 atau 85,50% dari yang dianggarkan sebesar Rp160.686.185.117,00 yang antara lain dirinci sebagai berikut:</p> <p>(1) Pendapatan Bagi Hasil</p> <p>Realisasi pendapatan bagi hasil merupakan realisasi pendapatan bagi hasil pajak yang berasal dari alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur berdasarkan Surat Keputusan Gubernur. Adapun realisasi pendapatan bagi hasil sebesar Rp134.475.626.937,00 atau 85,24% dari pagu anggaran sebesar Rp157.770.312.617,00 yang terdiri atas:</p> <p>(a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor terealisasi sebesar Rp42.411.385.600,00;</p> <p>(b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp17.494.621.200,00;</p> <p>(c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp38.289.614.200,00;</p> <p>(d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp335.694.100,00;</p> <p>(e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp35.944.311.837,00</p> <p>(2) Pendapatan Bantuan Keuangan</p> <p>Realisasi pendapatan bantuan keuangan sebesar Rp2.915.872.500,00 atau 100,00% dari yang dianggarkan sebesar Rp2.915.872.500,00. Realisasi bantuan keuangan merupakan</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																								
	<p>penerimaan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi</p>																										
	<p><b>b. Belanja &amp; Transfer Daerah</b>                      Realisasi belanja dan transfer daerah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.558.866.792.688,00 atau <b>82,42%</b> dari total anggaran belanja dan transfer daerah sebesar Rp1.891.393.326.713,00. Realisasi Belanja dan transfer Daerah pada Tahun Anggaran 2024 mengalami <b>penurunan</b> sebesar Rp7.583.930.545,00 atau <b>0,48%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.566.450.723.233,10. Adapun rincian realisasi belanja dan transfer daerah Pemerintah Kota Kediri sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="376 699 1228 1003"> <thead> <tr> <th>Uraian</th> <th>Anggaran (Rp)</th> <th>Realisasi (Rp)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Belanja Operasi</td> <td>1.646.940.392.961,89</td> <td>1.400.659.943.318,00</td> <td>85,05</td> </tr> <tr> <td>Belanja Modal</td> <td>236.927.658.251,11</td> <td>152.123.432.240,00</td> <td>64,21</td> </tr> <tr> <td>Belanja Tidak Terduga</td> <td>6.879.850.000,00</td> <td>5.498.896.830,00</td> <td>79,93</td> </tr> <tr> <td>Belanja Transfer</td> <td>645.425.500,00</td> <td>584.520.300,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Total Belanja dan Transfer</td> <td>1.891.393.326.713,00</td> <td>1.558.866.792.688,00</td> <td>82,42</td> </tr> </tbody> </table>	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Belanja Operasi	1.646.940.392.961,89	1.400.659.943.318,00	85,05	Belanja Modal	236.927.658.251,11	152.123.432.240,00	64,21	Belanja Tidak Terduga	6.879.850.000,00	5.498.896.830,00	79,93	Belanja Transfer	645.425.500,00	584.520.300,00	0	Total Belanja dan Transfer	1.891.393.326.713,00	1.558.866.792.688,00	82,42	<p>Secara Umum, realisasi belanja dan transfer daerah Pemerintah Kota Kediri tahun anggaran 2024 sebesar 82,42% jika dibandingkan dengan anggarannya. Realisasi belanja dan transfer ke daerah tahun anggaran 2024 sebesar Rp1.558.866.792.688,00 mengalami penurunan sebesar Rp7.583.930.545,00 atau <b>0,48%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.566.450.723.233,10.</p> <p>Pada tahun anggaran 2024, Pemerintah Kota Kediri menghadapi kendala dalam realisasi belanja, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Realisasi belanja SKPD yang belum optimal.</li> <li>2. Adanya SE dari Kementerian Dalam Negeri Nomor: 800.1.12.4/5814/SJ tentang Penundaan Penyaluran Bantuan Sosial, selama berlangsungnya proses pemilihan umum kepala daerah</li> </ol> <p>Namun demikian, Pemerintah Kota Kediri telah melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi realisasi belanja tahun anggaran 2024 melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala baik ditingkat kepala OPD maupun pelaksana (PPTK, PPK maupun petugas administrasi)</li> <li>2. Melakukan rapat koordinasi baik ditingkat Kepala OPD maupun ditingkat pengelola keuangan yang menitikberatkan pada percepatan penyerapan yang didukung dengan proses administrasi yang baik</li> </ol>	
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%																								
Belanja Operasi	1.646.940.392.961,89	1.400.659.943.318,00	85,05																								
Belanja Modal	236.927.658.251,11	152.123.432.240,00	64,21																								
Belanja Tidak Terduga	6.879.850.000,00	5.498.896.830,00	79,93																								
Belanja Transfer	645.425.500,00	584.520.300,00	0																								
Total Belanja dan Transfer	1.891.393.326.713,00	1.558.866.792.688,00	82,42																								
	<p><b>1. Belanja Operasi</b>                      Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.400.659.943.318,00 atau 85,05% dari total belanja operasi sebesar Rp1.646.940.392.961,89. Realisasi belanja operasi tahun 2024 mengalami <b>kenaikan</b> sebesar Rp41.360.252.036,00 atau <b>3,04%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.359.299.691.282,10.                      Adapun jenis Belanja Operasi antara lain sebagai berikut:</p>																										
	<p><b>a) Belanja Pegawai</b>                      Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp588.328.664.564,00</p>																										

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>atau 87,32% dari total belanja pegawai yang dianggarkan sebesar Rp673.757.843.211,00. Realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2024 mengalami <b>kenaikan</b> sebesar Rp46.879.695.078,00 atau <b>8,66%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp541.448.969.486,00.</p> <p>Adapun realisasi obyek belanja pegawai Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:</p> <p>(1) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN terealisasi sebesar Rp316.553.876.612,00 atau 84,56% dari total anggaran belanja gaji dan tunjangan ASN.</p> <p>(2) Belanja Tambahan Penghasilan ASN terealisasi sebesar Rp178.766.756.028,00 atau 91,52% dari total anggaran belanja tambahan penghasilan ASN.</p> <p>(3) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN terealisasi sebesar Rp16.041.045.418,00 atau 64,80% dari total anggaran belanja tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN.</p> <p>(4) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD terealisasi sebesar Rp573.474.549,00 atau 54,20% dari total anggaran belanja gaji dan tunjangan DPRD.</p> <p>(5) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp924.696.325,00 atau 73,50% dari total anggaran belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH.</p> <p>(6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH terealisasi sebesar Rp860.400.000,00 atau 87,55% dari total anggaran belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH.</p> <p>(7) Belanja Pegawai BLUD terealisasi sebesar Rp8.437.568.975,00 atau 97,05% dari total anggaran belanja pegawai BLUD.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Melakukan Bimbingan teknis kepada pengelola keuangan dalam melakukan proses penatausahaan keuangan.</li> <li>4. Meningkatkan kualitas perencanaan</li> <li>5. Melakukan review atas RKA dan DPA yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan program dan kegiatan serta memastikan seluruh program dan kegiatan dilengkapi dengan jadwal pelaksanaan kegiatan dan mencantumkan rencana kebutuhan dana yang akan direalisasikan melalui Rencana Anggaran Kas.</li> <li>6. Melakukan akselerasi pelaksanaan program dan kegiatan khususnya kegiatan fisik berupa penyusunan dokumen perencanaan/DED dilakukan di tahun anggaran sebelumnya.</li> <li>7. Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa melalui tender baik perencanaan, pengawasan dan fisik</li> <li>8. Mempercepat proses pengadaan barang jasa melalui <i>e-purchasing</i> baik <i>e-catalog</i> maupun mbizz</li> <li>9. Mengeluarkan surat teguran kepada Pengguna Anggaran terhadap penyelesaian Surat Pertanggungjawaban Tambahan Uang yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan</li> <li>10. Melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan belanja melalui penyampaian Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan untuk semua SKPD secara kuartalan kepada Bagian Administrasi Pembangunan</li> </ol>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p><b>b) Belanja Barang dan Jasa</b>                      Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp680.634.468.992,00 atau 81,90% dari yang dianggarkan sebesar Rp831.020.425.130,89. Realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2024 mengalami <b>kenaikan</b> sebesar Rp4.148.239.030,00 atau <b>0,61%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp676.486.229.962,10.                      Adapun realisasi obyek belanja barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Belanja Barang terealisasi sebesar Rp118.337.902.256,00 atau 81,67% dari total anggaran belanja barang;</li> <li>(2) Belanja Jasa terealisasi sebesar Rp253.640.294.709,00 atau 87,40% dari total anggaran belanja jasa;</li> <li>(3) Belanja Pemeliharaan terealisasi sebesar Rp20.259.166.398,00 atau 88,43% dari total anggaran belanja pemeliharaan;</li> <li>(4) Belanja Perjalanan Dinas terealisasi sebesar Rp56.670.838.330,00 atau 76,05% dari total anggaran belanja perjalanan dinas;</li> <li>(5) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat terealisasi sebesar Rp31.594.261.987,00 atau 74,84% dari total anggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;</li> <li>(6) Belanja Barang dan Jasa BOS terealisasi sebesar Rp26.263.519.712,00 atau 99,49% dari total anggaran belanja barang dan jasa BOS;</li> </ol>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>(7) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas terealisasi sebesar Rp4.692.589.861,00 atau 86,68% dari total anggaran belanja barang dan jasa BOK Puskesmas;</p> <p>(8) Belanja Barang dan Jasa BLUD terealisasi sebesar Rp169.055.566.739,00 atau 75,37% dari total anggaran belanja barang dan jasa BLUD.</p>		
	<p><b>c) Belanja Hibah</b>                      Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp124.642.393.262,00 atau 96,64% dari total belanja hibah yang dianggarkan sebesar Rp128.977.154.620,00. Realisasi Belanja Hibah pada tahun 2024 mengalami <b>penurunan</b> sebesar Rp2.259.640.765,00 atau <b>1,78%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp126.902.034.027,00.                      Adapun realisasi obyek belanja hibah Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:</p> <p>(1)Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp29.769.297.007,00 atau 94,52% dari total anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;</p> <p>(2)Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp80.121.381.275,00 atau 96,90% dari total anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;</p> <p>(3)Belanja Hibah Dana BOS terealisasi sebesar Rp12.244.704.980,00 atau 99,62% dari total anggaran belanja hibah Dana BOS;</p> <p>(4)Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik terealisasi sebesar Rp2.507.010.000,00 atau 100% dari total anggaran</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik</p>		
	<p><b>d) Belanja Bantuan Sosial</b>                      Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp7.054.416.500,00 atau 53,50% dari total belanja bantuan sosial yang dianggarkan sebesar Rp13.184.970.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.408.041.307,00 atau 51,22% dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp14.462.457.807,00.                      Adapun realisasi obyek belanja bantuan sosial Tahu Anggaran 2024 yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terealisasi sebesar Rp4.755.4856.500,00 atau 53,50% dari total anggaran belanja bantuan sosial kepada individu; dan</li> <li>(2) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga terealisasi sebesar Rp2.159.560.000,00 atau 92,33% dari total anggaran belanja bantuan sosial kepada Keluarga;</li> <li>(3) Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terealisasi sebesar Rp139.400.000,00 atau 18,47% dari total anggaran belanja bantuan sosial kepada Kelompok Masyarakat.</li> </ol>		
	<p><b>2. Belanja Modal</b>                      Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp152.123.432.240,00 atau 64,21% dari total belanja modal yang dianggarkan sebesar Rp236.927.658.251,11. Realisasi belanja modal mengalami <b>penurunan</b> sebesar Rp46.582.818.166,00 atau <b>23,44%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp198.705.950.406,00. Adapun rincian jenis Belanja Modal adalah sebagai berikut:</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p><b>a) Belanja Modal Tanah</b> Belanja Modal Tanah Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi dari total belanja modal tanah yang dianggarkan sebesar Rp50.000.000,00</p>		
	<p><b>b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b> Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp61.547.313.390,00 atau 60,50% dari total belanja modal peralatan dan mesin yang dianggarkan sebesar Rp101.731.825.848,11. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 mengalami <b>penurunan</b> sebesar Rp17.314.012.896,00 atau <b>21,96%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp78.861.326.286,00. Adapun realisasi obyek Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>(1) Belanja Modal Alat Besar terealisasi sebesar Rp700.695.542,00 atau 17,17% dari total anggaran belanja modal alat besar;</li><li>(2) Belanja Modal Alat Angkutan terealisasi sebesar Rp3.381.542.229,00 atau 98,89% dari total anggaran belanja modal alat angkutan;</li><li>(3) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur terealisasi sebesar Rp544.503.300,00 atau 95,25% dari total anggaran belanja modal alat bengkel dan alat ukur;</li><li>(4) Belanja Modal Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp57.603.600,00 atau 91,36% dari total anggaran belanja modal alat Alat Pertanian;</li><li>(5) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga terealisasi sebesar Rp11.403.025.660,00 atau 87,40% dari total anggaran belanja modal alat kantor dan rumah tangga.</li></ol>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>(6) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar terealisasi sebesar Rp546.209.499,00 atau 76,33% dari total anggaran belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;</p> <p>(7) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan terealisasi sebesar Rp14.222.526.702,00 atau 93,47% dari total anggaran belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;</p> <p>(8) Belanja Modal Alat Laboratorium terealisasi sebesar Rp1.484.012.209,00 atau 88,51% dari total anggaran belanja modal alat laboratorium;</p> <p>(9) Belanja Modal Komputer terealisasi sebesar Rp8.805.008.930,00 atau 91,08% dari total anggaran belanja modal komputer;</p> <p>(10) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja terealisasi sebesar Rp6.519.997,00 atau 100,00% dari total anggaran belanja modal Alat Keselamatan Kerja;</p> <p>(11) Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi terealisasi sebesar Rp38.869.440,00 atau 99,00% dari total anggaran belanja modal Peralatan Proses/Produksi;</p> <p>(12) Belanja Modal Rambu-Rambu terealisasi sebesar Rp1.611.925.000,00 atau 96,07% dari total anggaran belanja modal rambu-rambu;</p> <p>(13) Belanja Modal Peralatan Olahraga terealisasi sebesar Rp9.190.578,00 atau 94,07% dari total anggaran belanja modal peralatan olahraga;</p> <p>(14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS terealisasi sebesar Rp1.831.393.902,00 atau 99,94% dari total anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;</p> <p>(15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP terealisasi sebesar Rp10.960.000,00 atau 100,00% dari total anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP;</p> <p>(16) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD terealisasi sebesar Rp16.893.326.802,00 atau 33,99% dari</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	total anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.		
	<p><b>c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>                      Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp46.532.939.471,00 atau 72,92% dari total belanja modal Gedung dan Bangunan yang dianggarkan sebesar Rp63.816.844.969,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 mengalami <b>penurunan</b> sebesar Rp11.993.503.824,00 atau <b>20,49%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp58.526.443.295,00. Adapun realisasi obyek Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Belanja Modal Bangunan Gedung terealisasi sebesar Rp37.338.013.630,00 atau 77,72% dari total anggaran belanja modal bangunan gedung;</li> <li>(2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti terealisasi sebesar Rp336.942.300,00 atau 96,27% dari total anggaran Belanja Modal Titik Kontrol/Pasti;</li> <li>(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD terealisasi sebesar Rp8.857.983.541,00 atau 57,44% dari total anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD</li> </ol>		
	<p><b>d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>                      Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp43.639.455.090,00 atau <b>61,54%</b> dari total belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi yang dianggarkan sebesar Rp70.914.600.084,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2024 mengalami <b>penurunan</b> sebesar Rp16.676.010.935,00 atau <b>27,65%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp60.315.466.025,00.</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Adapun realisasi obyek Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Belanja Modal Jalan dan jembatan terealisasi sebesar Rp5.817.720.083,00 atau 75,71% dari total anggaran belanja modal jalan dan jembatan;</li> <li>(2) Belanja Modal Bangunan Air terealisasi sebesar Rp32.718.508.950,00 atau 58,14% dari total anggaran belanja Modal Jalan Bangunan Air;</li> <li>(3) Belanja Modal Instalansi terealisasi sebesar Rp151.701.000,00 atau 73,70% dari total anggaran Belanja Modal Instalansi;</li> <li>(4) Belanja Modal Jaringan terealisasi sebesar Rp80.800,00 atau 0,07% dari total anggaran Belanja Modal Jaringan.</li> </ol>		
	<p><b>e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b></p> <p>Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp403.724.289,00 atau <b>97,90%</b> dari total belanja modal aset tetap lainnya yang dianggarkan sebesar Rp412.387.350,00 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2024 mengalami <b>penurunan</b> sebesar Rp598.990.511,00 atau <b>59,74%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp1.002.714.800,00.</p> <p>Adapun realisasi obyek Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024 antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian Kesenian/Kebudayaan terealisasi sebesar Rp27.792.219,00 atau 95,96% dari total anggaran Belanja Modal Bercorak Kesenian Kesenian/Kebudayaan;</li> <li>(2) Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya terealisasi sebesar Rp15.750.000,00 atau 100,00%</li> </ol>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>dari total anggaran Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya;</p> <p>(3) Belanja Modal Aset tetap dalam Renovasi terealisasi sebesar Rp292.705.270,00 atau 97,63% dari total anggaran Belanja Modal Bercorak Kesenian Kesenian/Kebudayaan;</p> <p>(4) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS terealisasi sebesar Rp67.476.800,00 atau 99,42% dari total anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS</p>		
	<p><b>f) Belanja Modal Aset Lainnya</b> Belanja Modal Aset Lainnya Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 tidak terealisasi yang dianggarkan sebesar Rp2.000.000,00.</p>		
	<p><b>3. Belanja Tidak Terduga</b> Realisasi Belanja Tidak Terduga Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp5.498.896.830,00 atau 79,93% dari total belanja tidak terduga yang dianggarkan sebesar Rp6.879.850.000,00. Realisasi belanja tidak terduga tahun 2024 mengalami <b>penurunan</b> sebesar Rp2.452.403.765,00 atau <b>30,84%</b> dari realisasi tahun 2023 sebesar Rp7.951.300.595,00.</p> <p>Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan, penganggaran dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah:</p> <p>a) Tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran belanja daerah sebagai pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk <b>keperluan mendesak</b> yang <b>tidak dapat diprediksi sebelumnya</b> dan <b>pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya</b> serta untuk <b>bantuan sosial</b></p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p><b>yang tidak dapat direncanakan sebelumnya yang dirinci atas jenis</b> Belanja Tidak Terduga sebagaimana <b>Pasal 56 ayat (3)</b> Peraturan Pemerintah Nomor12 Tahun 2012 ;</p> <p>b) Sesuai Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal pelaksanaan Belanja Tidak Terduga supaya:</p> <p>(1) Belanja tidak terduga <b>diuraikan</b> menurut <b>jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek</b> dengan nama Belanja Tidak Terduga.</p> <p>(2) Kriteria <b>keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah</b> tentang APBD tahun berkenaan yang didasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku;</p> <p>(3) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:</p> <p>(a) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau;</p> <p>(b) memanfaatkan kas yang tersedia.</p> <p>(4) Penatausahaan Belanja Tidak Terduga harus memperhatikan prinsip ekonomis, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta Kepala Daerah wajib menyelenggarakan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Daerah yang bersumber dari Belanja Tidak Terduga dengan mempedomani peraturan perundang – undangan yang berlaku.</p> <p>c) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah</p>		
	<p><b>4. Realisasi Belanja Tidak Mencapai Target Anggaran</b>                      Berikut beberapa subkegiatan SKPD beserta dengan sub rincian obyek yang <b>realisasi belanjanya kurang dari 60%</b> yang dianggarkan antara lain:</p> <p><b>a) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja</b>                      (1) Subkegiatan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja terealisasi sebesar Rp11.521.600,00 atau <b>15,56%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp74.042.000,00;                      (2) Subkegiatan Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan terealisasi sebesar Rp15.384.600,00 atau <b>59,76%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp25.746.000,00.</p> <p><b>b) Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu</b>                      (1) Subkegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat sebesar Rp1.330.000,00 atau <b>47,89%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp2.777.000,00.</p> <p><b>c) Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</b>                      Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota sebesar Rp37.290.834,00 atau <b>37,29%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp100.000.000,00.</p> <p><b>d) Dinas Perdagangan dan Perindustrian</b>                      (1) Subkegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terealisasi sebesar Rp934.450,00 atau <b>12,46%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp7.500.000,00;</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN												
	<p>(2) Subkegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp16.037.258.496,00 atau <b>54,46%</b> dari yang dianggarkan sebesar Rp29.445.994.570,00</p>														
	<p><b>c. Pembiayaan Daerah</b></p> <table border="1" data-bbox="376 493 1265 695"> <thead> <tr> <th data-bbox="376 493 608 558">Uraian</th> <th data-bbox="608 493 877 558">Anggaran (Rp)</th> <th data-bbox="877 493 1148 558">Realisasi (Rp)</th> <th data-bbox="1148 493 1265 558">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="376 558 608 623">Penerimaan Pembiayaan</td> <td data-bbox="608 558 877 623">389.724.063.087,00</td> <td data-bbox="877 558 1148 623">389.724.063.087,00</td> <td data-bbox="1148 558 1265 623">100</td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 623 608 688">Pengeluaran Pembiayaan</td> <td data-bbox="608 623 877 688">0,00</td> <td data-bbox="877 623 1148 688">0,00</td> <td data-bbox="1148 623 1265 688">0,00</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>1) Penerimaan Pembiayaan</b> Realisasi Penerimaan Pembiayaan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp389.724.063.087,00 atau <b>100,00%</b> dari total Penerimaan Pembiayaan yang dianggarkan.</p> <p><b>2) Pengeluaran Pembiayaan</b> Pemerintah Kota Kediri tidak menganggarkan Pengeluaran Pembiayaan Pemerintah.</p>	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Penerimaan Pembiayaan	389.724.063.087,00	389.724.063.087,00	100	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00		
Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%												
Penerimaan Pembiayaan	389.724.063.087,00	389.724.063.087,00	100												
Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00												
	<p><b>d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b> Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kota Kediri per 31Desember 2024 diketahui bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan. (SILPA) sebesar Rp338.183.377.781,83. Berikut merupakan tren Realisasi SILPA Pemerintah Kota Kediri terhadap Anggaran Belanja dan Transfer Daerah selama empat tahun terakhir:</p>	<p>Secara umum, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024, tren Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) mengalami penurunan, yang berarti bahwa pengelolaan penyerapan belanja daerah yang sudah optimal, dan atas kondisi ini Pemerintah Kota Kediri akan terus mempertahankan antara lain dengan tetap melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja penyerapan anggaran serta memperhatikan pelaksanaannya agar sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Dengan demikian, SILPA yang</p>													

NO	URAIAN HASIL EVALUASI				TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	Tahun	SILPA	ANGGARAN BELANJA & TRANSFER	%		
	2021	507.293.836.874,91	1.619.807.994.940,00	31,3	didapatkan dari pengelolaan keuangan yang berkualitas diharapkan mampu menjadi tambahan ruang fiskal sehingga implementasi kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan dengan lebih baik.	
	2022	478.101.949.051,82	1.873.584.434.592,00	25,5		
	2023	379.664.943.066,56	1.920.256.048.812,00	19,8		
	2024	338.183.377.781,83	1.891.393.326.713,00	17,9		
	<p>Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir dari sisi realisasi SILPA konsisten mengalami penurunan. Dari sisi persentase rasio realisasi SILPA terhadap anggaran Belanja dan Transfer juga konsisten mengalami penurunan, dengan persentase terendah berada pada tahun 2024. Realisasi SILPA pada tahun 2024 mengalami <b>penurunan</b> sebesar Rp41.481.565.285,00 atau <b>10,93%</b> dari tahun 2023, namun rasio realisasi SILPA terhadap anggaran belanja dan transfer masih.</p> <p>Oleh karena itu, pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Kediri harus melakukan langkah-langkah, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah;</li> <li>2) seluruh OPD agar mengupayakan percepatan realisasi belanja daerah dan menjaga konsistensi antara pelaksanaan sub kegiatan dengan jadwal penarikan kas yang tercantum dalam Anggaran Kas Pemerintah Daerah dan SPD yang diterbitkan oleh BUD guna meminimalisasi penambahan SILPA;</li> <li>3) meningkatkan kapasitas dan kualitas pejabat pelaksana APBD dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa serta penyelesaian administrasi pertanggungjawaban</li> </ol>					

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>pelaksanaan dan pembayaran belanja daerah, guna mendorong percepatan realisasi belanja daerah; dan</p> <p>4) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD secara periodik sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan APBD.</p>		
<b>IV.</b>	<b>ANALISA LAPORAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL</b>		
	<p><b>A. LAPORAN OPERASIONAL</b></p> <p>Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle). Pada penyajiannya, Laporan Operasional terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain (1) Kegiatan Operasional (2) Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional; dan (3) Pos Luar Biasa. Terkait penyajian atas Laporan Keuangan Berbasis Akrual Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:</p> <p><b>1. Analisa Kegiatan Operasional</b></p> <p>Kegiatan Operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Terkait pemilihan dan penggunaan metode pengklasifikasian beban tergantung pada historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi.</p> <p><b>PENDAPATAN - LO</b></p> <p>Basis akrual akuntansi pendapatan-LO mengakui pengaruh transaksi penghasil pendapatan atau peristiwa lain penghasil pendapatan pada saat transaksi atau peristiwa penyebab timbulnya hak atas pendapatan terjadi, tanpa memperhatikan saat pendapatan tersebut diterima dalam bentuk tunai atau dalam bentuk penerimaan lain. Berikut proyeksi pada akun pendapatan pada Laporan Operasional Basis Akrual dengan akun pendapatan Laporan Realisasi Anggaran Basis Kas adalah sebagai berikut:</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																																															
	<table border="1" data-bbox="376 280 1228 370"> <thead> <tr> <th>2024</th> <th>2023</th> <th>Kenaikan/penurunan</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.546.631.327.201,26</td> <td>1.554.396.467.881,52</td> <td>(7.765.140.680,26)</td> <td>(0,5)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="376 415 1255 548">Pendapatan LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.546.631.327.201,26. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, pendapatan LO pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp7.765.140.680,26 atau 0,50%.</p> <p data-bbox="376 558 1255 691">Pendapatan Transfer-LO memiliki proporsi terbesar yaitu 71,15% dari keseluruhan pendapatan-LO. Pendapatan-LO terdiri dari 3 jenis pendapatan yang dirinci sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="376 729 1246 1008"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>2024</th> <th>%</th> <th>2023</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO</td> <td>414.159.240.609,09</td> <td>26,78</td> <td>358.171.672.456,93</td> <td>23</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Pendapatan Transfer-LO</td> <td>1.100.365.076.018,00</td> <td>71,15</td> <td>1.147.038.622.739,00</td> <td>73,8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO</td> <td>32.107.010.574,17</td> <td>2,08</td> <td>49.186.172.685,59</td> <td>3,16</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="376 1045 889 1076"><b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO</b></p> <table border="1" data-bbox="376 1117 1238 1451"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Uraian</th> <th>2024</th> <th>2023</th> <th>% naik/ (turun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pajak Daerah-LO</td> <td>150.178.355.474,00</td> <td>142.026.510.809,00</td> <td>5,74</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Retribusi Daerah-LO</td> <td>36.044.943.997,11</td> <td>15.724.060.762,44</td> <td>129,23</td> </tr> </tbody> </table>	2024	2023	Kenaikan/penurunan	%	1.546.631.327.201,26	1.554.396.467.881,52	(7.765.140.680,26)	(0,5)	No.	Uraian	2024	%	2023	%	1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO	414.159.240.609,09	26,78	358.171.672.456,93	23	2	Pendapatan Transfer-LO	1.100.365.076.018,00	71,15	1.147.038.622.739,00	73,8	3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	32.107.010.574,17	2,08	49.186.172.685,59	3,16	No.	Uraian	2024	2023	% naik/ (turun)	1	Pajak Daerah-LO	150.178.355.474,00	142.026.510.809,00	5,74	2	Retribusi Daerah-LO	36.044.943.997,11	15.724.060.762,44	129,23		
2024	2023	Kenaikan/penurunan	%																																															
1.546.631.327.201,26	1.554.396.467.881,52	(7.765.140.680,26)	(0,5)																																															
No.	Uraian	2024	%	2023	%																																													
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) LO	414.159.240.609,09	26,78	358.171.672.456,93	23																																													
2	Pendapatan Transfer-LO	1.100.365.076.018,00	71,15	1.147.038.622.739,00	73,8																																													
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah-LO	32.107.010.574,17	2,08	49.186.172.685,59	3,16																																													
No.	Uraian	2024	2023	% naik/ (turun)																																														
1	Pajak Daerah-LO	150.178.355.474,00	142.026.510.809,00	5,74																																														
2	Retribusi Daerah-LO	36.044.943.997,11	15.724.060.762,44	129,23																																														

NO	URAIAN HASIL EVALUASI					TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN															
	3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO	6.048.487.417,47	5.647.007.865,57	7,11																	
	4	Lain-lain PAD Yang Sah- LO	221.887.453.720,51	194.774.093.019,92	13,92	<p>Pada Tahun 2024 Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO untuk Pajak Daerah-LO, Retribusi Daerah - LO, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO, dan Lain-lain PAD yang Sah-LO mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun kenaikan terbesar secara angka adalah Lain-lain PAD yang Sah-LO sebesar Rp27.113.360.700,59, sedangkan kenaikan terbesar secara persentase adalah Retribusi Daerah-LO yaitu sebesar Rp20.320.883.234,67 atau sebesar 129,23.</p> <p><b>Pendapatan Transfer-LO</b></p> <table border="1" data-bbox="376 982 1263 1445"> <thead> <tr> <th data-bbox="376 982 451 1136">No.</th> <th data-bbox="451 982 657 1136">Uraian</th> <th data-bbox="657 982 904 1136">2024</th> <th data-bbox="904 982 1148 1136">2023</th> <th data-bbox="1148 982 1263 1136">% naik/ (turun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="376 1136 451 1291">1</td> <td data-bbox="451 1136 657 1291">Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO</td> <td data-bbox="657 1136 904 1291">958.697.449.258,00</td> <td data-bbox="904 1136 1148 1291">962.168.660.153,00</td> <td data-bbox="1148 1136 1263 1291">(0,36)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="376 1291 451 1445">2</td> <td data-bbox="451 1291 657 1445">Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO</td> <td data-bbox="657 1291 904 1445">8.332.992.000,00</td> <td data-bbox="904 1291 1148 1445">6.772.434.000,00</td> <td data-bbox="1148 1291 1263 1445">23,04</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	2024	2023	% naik/ (turun)	1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO	958.697.449.258,00	962.168.660.153,00	(0,36)	2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	8.332.992.000,00	6.772.434.000,00	23,04	
No.	Uraian	2024	2023	% naik/ (turun)																		
1	Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan - LO	958.697.449.258,00	962.168.660.153,00	(0,36)																		
2	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	8.332.992.000,00	6.772.434.000,00	23,04																		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI				TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN															
	3	Transfer Antar Daerah - LO	133.334.634.760,00	178.097.528.586,00	(25,13)																
<p>Untuk Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan untuk Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan- LO dan Transfer Antar Daerah-LO mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Adapun penurunan terbesar adalah Transfer Antar Daerah-LO yaitu sebesar Rp44.762.893.826,00 atau 25,13% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p>																					
<p><b>Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO</b></p>																					
<table border="1" data-bbox="376 748 1228 927"> <thead> <tr> <th data-bbox="376 748 451 841">No.</th> <th data-bbox="451 748 625 841">Uraian</th> <th data-bbox="625 748 869 841">2024</th> <th data-bbox="869 748 1113 841">2023</th> <th data-bbox="1113 748 1228 841">% naik/ (turun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="376 841 451 889">1</td> <td data-bbox="451 841 625 889">Pendapatan Hibah-LO</td> <td data-bbox="625 841 869 889">32.107.010.574,17</td> <td data-bbox="869 841 1113 889">49.186.172.685,59</td> <td data-bbox="1113 841 1228 889">(34,72)</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="376 889 625 927">TOTAL</td> <td data-bbox="625 889 869 927">32.107.010.574,17</td> <td data-bbox="869 889 1113 927">49.186.172.685,59</td> <td data-bbox="1113 889 1228 927">(34,72)</td> </tr> </tbody> </table> <p data-bbox="376 933 1273 1036">Lain-lain Pendapatan daerah yang sah-LO mengalami penurunan sebesar Rp17.079.162.111,42 atau 34,72% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.</p> <p data-bbox="376 1052 1273 1187">Penurunan sebesar 34,72% merupakan akibat dari penurunan Pendapatan Hibah-LO sebesar Rp17.079.162.111,42 atau 34,72% dibandingkan tahun sebelumnya.</p>							No.	Uraian	2024	2023	% naik/ (turun)	1	Pendapatan Hibah-LO	32.107.010.574,17	49.186.172.685,59	(34,72)	TOTAL		32.107.010.574,17	49.186.172.685,59	(34,72)
No.	Uraian	2024	2023	% naik/ (turun)																	
1	Pendapatan Hibah-LO	32.107.010.574,17	49.186.172.685,59	(34,72)																	
TOTAL		32.107.010.574,17	49.186.172.685,59	(34,72)																	
<p><b>BEBAN - LO</b></p>																					
<table border="1" data-bbox="376 1255 1238 1369"> <thead> <tr> <th data-bbox="376 1255 645 1328">2024</th> <th data-bbox="645 1255 904 1328">2023</th> <th data-bbox="904 1255 1148 1328">Kenaikan/penurunan</th> <th data-bbox="1148 1255 1238 1328">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="376 1328 645 1369">1.573.011.235.678,04</td> <td data-bbox="645 1328 904 1369">1.496.150.016.583,55</td> <td data-bbox="904 1328 1148 1369">76.861.219.094,49</td> <td data-bbox="1148 1328 1238 1369">5,14</td> </tr> </tbody> </table>							2024	2023	Kenaikan/penurunan	%	1.573.011.235.678,04	1.496.150.016.583,55	76.861.219.094,49	5,14							
2024	2023	Kenaikan/penurunan	%																		
1.573.011.235.678,04	1.496.150.016.583,55	76.861.219.094,49	5,14																		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																
	<p>Beban - LO per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.573.011.235.678,04. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, Beban LO pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp76.861.219.094,49 atau sebesar 5,14%.</p>																		
<b>V.</b>	<b>EVALUASI NERACA DAERAH</b>																		
	<p>Neraca adalah salah satu komponen laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) suatu entitas pelaporan pada tanggal tertentu (per 31 Desember).</p> <p>Aset adalah sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan/atau sosial yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah, dan dapat diukur dalam satuan uang.</p> <p><b>1. ASET LANCAR</b></p> <p>Aset Lancar yang merupakan sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi serta merupakan modal kerja (<i>working capital</i>), perbandingannya sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="338 938 1231 1019"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan/(penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>408.396.671.497,06</td> <td>467.734.238.708,70</td> <td>(59.337.567.211,64)</td> <td>(12,69)</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>- KAS DAN BANK</b></p> <p>Jumlah Kas di Kasda pada Neraca Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp213.288.952.894,66, bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun 2023 adalah sebagai</p> <table border="1" data-bbox="358 1227 1265 1328"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan/ (penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>213.288.952.894,</td> <td>245.706.182.714,05</td> <td>(32.417.229.819,39)</td> <td>(13,19)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Apabila dibandingkan antara Neraca Akhir Tahun 2024 dengan Neraca Akhir Tahun 2023, untuk Kas di Kasda</p>	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%	408.396.671.497,06	467.734.238.708,70	(59.337.567.211,64)	(12,69)	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (penurunan)	%	213.288.952.894,	245.706.182.714,05	(32.417.229.819,39)	(13,19)		
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%																
408.396.671.497,06	467.734.238.708,70	(59.337.567.211,64)	(12,69)																
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (penurunan)	%																
213.288.952.894,	245.706.182.714,05	(32.417.229.819,39)	(13,19)																

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																										
	<p>terdapat penurunan sebesar Rp32.417.229.819,39 atau 13,19%</p> <p><b>- PIUTANG</b></p> <p>Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Piutang dikelompokkan menjadi Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/D, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Denda, dan Piutang Lainnya</p> <p>Jumlah Piutang pada Neraca Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp37.947.598.067,00. Bila dibandingkan dengan Neraca Akhir Tahun 2023 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="356 771 1226 878"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan/ (penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37.947.598.067,00</td> <td>55.291.749.451,00</td> <td>(17.344.151.384,00)</td> <td>(31,37)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Apabila dibandingkan antara Neraca Akhir Tahun 2024 dengan Neraca Akhir Tahun 2023, untuk Piutang mengalami penurunan sebesar Rp17.344.151.384,00 atau 31,37%.</p> <p>Adapun Piutang sebesar Rp37.947.598.067,00 tersebut terdiri dari:</p> <table border="1" data-bbox="376 1112 1226 1388"> <tbody> <tr> <td>Piutang Pajak Daerah</td> <td>Rp</td> <td>40.981.174.200,00</td> </tr> <tr> <td>Piutang Retribusi Daerah</td> <td>Rp</td> <td>2.237.801.985,00</td> </tr> <tr> <td>Piutang Lain-lain PAD yang Sah</td> <td>Rp</td> <td>23.967.930.374,00</td> </tr> <tr> <td>Piutang Lainnya</td> <td>Rp</td> <td>244.019.125,00</td> </tr> <tr> <td>Penyisihan Piutang Tak Tertagih</td> <td>Rp</td> <td>(29.483.327.617,00)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Rp</td> <td>37.947.598.067,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (penurunan)	%	37.947.598.067,00	55.291.749.451,00	(17.344.151.384,00)	(31,37)	Piutang Pajak Daerah	Rp	40.981.174.200,00	Piutang Retribusi Daerah	Rp	2.237.801.985,00	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	23.967.930.374,00	Piutang Lainnya	Rp	244.019.125,00	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp	(29.483.327.617,00)		Rp	37.947.598.067,00		
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/ (penurunan)	%																										
37.947.598.067,00	55.291.749.451,00	(17.344.151.384,00)	(31,37)																										
Piutang Pajak Daerah	Rp	40.981.174.200,00																											
Piutang Retribusi Daerah	Rp	2.237.801.985,00																											
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	23.967.930.374,00																											
Piutang Lainnya	Rp	244.019.125,00																											
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	Rp	(29.483.327.617,00)																											
	Rp	37.947.598.067,00																											

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN								
	<p><b>- PERSEDIAAN</b></p> <p>Persediaan adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (<i>supplies</i>) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan</p> <p>Jumlah Persediaan pada Neraca Akhir per 31 Desember 2024 sebesar Rp31.254.386.083,15 merupakan persediaan barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional dan barang yang dimaksudkan untuk dijual dan atau diserahkan kepada masyarakat yang belum digunakan atau dijual/diserahkan per tanggal 31 Desember 2024. Apabila dibandingkan dengan Neraca Akhir per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="358 987 1260 1091"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan /(penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31.254.386.083,15</td> <td>31.914.854.130,97</td> <td>(660.468.047,82)</td> <td>(2,07)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika dibandingkan dengan persediaan pada Neraca Akhir Tahun 2023, pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp660.468.047,82 atau sebesar 2,07%.</p> <p>Adapun Persediaan sebesar Rp31.254.386.083,15 tersebut sesuai penjelasan pos-pos Neraca pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Kota Kediri terdiri dari</p>	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan /(penurunan)	%	31.254.386.083,15	31.914.854.130,97	(660.468.047,82)	(2,07)		
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan /(penurunan)	%								
31.254.386.083,15	31.914.854.130,97	(660.468.047,82)	(2,07)								

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	- Bahan Bangunan dan Konstruksi	sebesar Rp 86.492.642,50	0,28%
	- Bahan Kimia	sebesar Rp 416.881.105,04	1,33%
	- Barang Dalam Proses	sebesar Rp 1.368.690.169,00	4,38%
	- Isi Tabung Gas	sebesar Rp 22.478.631,00	0,07%
	- Bahan Lainnya	sebesar Rp 6.910.084.774,71	22,11%
	- Suku Cadang Alat Angkutan	sebesar Rp 98.082.500,00	0,31%
	- Suku Cadang Alat Kedokteran	sebesar Rp 26.891.618,45	0,09%
	- Suku Cadang Alat Laboratorium	sebesar Rp 278.594.409,55	0,89%
	- Alat Tulis Kantor	sebesar Rp 603.804.190,24	1,93%
	- Kertas dan Cover	sebesar Rp 104.260.402,70	0,33%
	- Bahan Cetak	sebesar Rp 944.233.885,56	3,02%
	- Benda Pos	sebesar Rp 16.557.970,00	0,05%

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	- Bahan Komputer	sebesar Rp 654.303.649,13 2,09%	
	- Perabot Kantor	sebesar Rp 57.001.805,78 0,18%	
	- Alat Listrik	sebesar Rp 227.616.932,68 0,73%	
	- Perlengkapan Dinas	sebesar Rp 82.805,00 0,0003%	
	- Perlengkapan Pendukung Olahraga	sebesar Rp 32.102.096,00 0,10%	
	- Suvenir/Cinder Mata	sebesar Rp 1.065.600,00 0,003%	
	- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	sebesar Rp 329.965.565,50 1,06%	
	- Obat	sebesar Rp 16.845.260.952,13 53,90%	
	- Obat-obatan Lainnya	sebesar Rp 536.554.010,87 1,72%	
	- Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	sebesar Rp 1.693.031.367,31 5,42%	
	- Natura	sebesar Rp 349.000,00 0,001%	
	<b>Total</b>	<b>Rp 31.254.386.083,15</b>	
	<p>Dari perincian di atas dapat disimpulkan bahwa persediaan terbesar adalah Persediaan Obat yaitu sebesar Rp16.845.260.952,13 atau 53,90% dari total persediaan. Persediaan terbesar kedua adalah persediaan Bahan Lainnya sebesar Rp6.910.084.774,71 atau 22,11% dari total persediaan. Sedangkan yang terkecil adalah persediaan Perlengkapan Dinas sebesar Rp82.805,00 atau 0,0003% dari total persediaan.</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																
	<p><b>2. INVESTASI JANGKA PANJANG</b></p> <p>Investasi Jangka Panjang adalah merupakan penyertaan modal Pemerintah Kota Kediri dalam bentuk investasi saham.</p> <p>Investasi jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen, untuk investasi jangka panjang pada Laporan keuangan Kota Kediri dapat dijelaskan sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="376 610 1228 699"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan/(penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>220.621.457.483,26</td> <td>215.851.110.089,29</td> <td>4.770.347.393,97</td> <td>2,21</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2024 sebesar Rp220.621.457.483,26 merupakan Investasi Non Permanen sebesar Rp8.949.145.544,26 dan Investasi Permanen sebesar Rp211.672.311.939,00</p> <p><b>Investasi Non Permanen</b></p> <table border="1" data-bbox="376 976 1208 1076"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan/(penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8.949.145.544,26</td> <td>8.938.324.514,29</td> <td>10.821.029,97</td> <td>0,12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk investasi Non permanen dalam Neraca apabila dibandingkan antara tahun 2024 dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp10.821.029,97 atau naik sebesar 0,12%.</p> <p>Investasi Non Permanen merupakan investasi dana bergulir Pemerintah Kota Kediri pada PKSP Budi Utomo, BPR Kota Kediri dan BPD Jatim Cabang Kediri. Investasi Non Permanen sebesar Rp8.949.145.544,26 merupakan pemberian dana bergulir sebesar Rp9.090.000.000,00</p>	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%	220.621.457.483,26	215.851.110.089,29	4.770.347.393,97	2,21	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%	8.949.145.544,26	8.938.324.514,29	10.821.029,97	0,12		
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%																
220.621.457.483,26	215.851.110.089,29	4.770.347.393,97	2,21																
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%																
8.949.145.544,26	8.938.324.514,29	10.821.029,97	0,12																

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																				
	<p>setelah dikurangi dengan penyisihan piutang dana bergulir sebesar Rp140.854.455,74. Investasi Non Permanen sebesar Rp8.949.145.544,26 dengan perincian sebagai berikut:</p> <table data-bbox="398 381 1208 511"> <tr> <td>1.</td> <td>BPR Kota Kediri</td> <td>sebesar Rp</td> <td>8.417.513.173,42</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bank Jatim Cabang Kediri</td> <td>sebesar Rp</td> <td>531.632.370,84</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Total</td> <td></td> <td>8.949.145.544,26</td> </tr> </table> <p><b>Investasi Permanen</b></p> <p>Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk Investasi jenis ini antara lain berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, lembaga keuangan negara, atau badan hukum lainnya, serta investasi permanen lainnya, yaitu jenis investasi permanen yang tidak tercakup di atas.</p> <table data-bbox="378 889 1226 1026"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan / (penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>211.672.311.939,00</td> <td>206.912.785.575,00</td> <td>4.759.526.364,00</td> <td>2,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>Untuk investasi permanen dalam Neraca apabila dibandingkan antara tahun 2024 dengan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp4.759.526.364,00 atau naik sebesar 2,30%.</p> <p>Saldo Investasi/Penyertaan Modal per 31 Desember 2024 sebesar Rp211.672.311.939,00 merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai berikut:</p>	1.	BPR Kota Kediri	sebesar Rp	8.417.513.173,42	2.	Bank Jatim Cabang Kediri	sebesar Rp	531.632.370,84		Total		8.949.145.544,26	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (penurunan)	%	211.672.311.939,00	206.912.785.575,00	4.759.526.364,00	2,3		
1.	BPR Kota Kediri	sebesar Rp	8.417.513.173,42																				
2.	Bank Jatim Cabang Kediri	sebesar Rp	531.632.370,84																				
	Total		8.949.145.544,26																				
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (penurunan)	%																				
211.672.311.939,00	206.912.785.575,00	4.759.526.364,00	2,3																				

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">1. Perumda Air Minum Tirta Dhaha</td> <td style="width: 10%;">sebesar</td> <td style="width: 10%;">Rp</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">15.497.669.182,00</td> </tr> <tr> <td>2. Perumda BPR Kota Kediri</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">7.582.276.084,00</td> </tr> <tr> <td>3. PT. Bank Jatim</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">3.552.068.250,00</td> </tr> <tr> <td>4. PT. BPR Kurk Jatim</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">325.000.000,00</td> </tr> <tr> <td>5. Perumda Pasar Joyoboyo</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">184.715.298.423,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><b><u>211.672.311.939,00</u></b></td> </tr> </table>	1. Perumda Air Minum Tirta Dhaha	sebesar	Rp	15.497.669.182,00	2. Perumda BPR Kota Kediri	sebesar	Rp	7.582.276.084,00	3. PT. Bank Jatim	sebesar	Rp	3.552.068.250,00	4. PT. BPR Kurk Jatim	sebesar	Rp	325.000.000,00	5. Perumda Pasar Joyoboyo	sebesar	Rp	184.715.298.423,00	<b>Total</b>	<b>Rp</b>		<b><u>211.672.311.939,00</u></b>		
1. Perumda Air Minum Tirta Dhaha	sebesar	Rp	15.497.669.182,00																								
2. Perumda BPR Kota Kediri	sebesar	Rp	7.582.276.084,00																								
3. PT. Bank Jatim	sebesar	Rp	3.552.068.250,00																								
4. PT. BPR Kurk Jatim	sebesar	Rp	325.000.000,00																								
5. Perumda Pasar Joyoboyo	sebesar	Rp	184.715.298.423,00																								
<b>Total</b>	<b>Rp</b>		<b><u>211.672.311.939,00</u></b>																								
	<p><b>3. ASET TETAP</b>                      Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan publik serta diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya.</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 10px 0;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">Tahun 2024</th> <th style="width: 25%;">Tahun 2023</th> <th style="width: 25%;">Kenaikan/(penurunan)</th> <th style="width: 25%;">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: right;">2.596.464.179.777,48</td> <td style="text-align: right;">2.837.336.140.700,94</td> <td style="text-align: right;">(240.871.960.923,46)</td> <td style="text-align: right;">(8,49)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Aset Tetap pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp240.871.960.923,46 atau sebesar 8,49%. Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.596.464.179.777,48 terdiri dari:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">- Tanah</td> <td style="width: 10%;">sebesar</td> <td style="width: 10%;">Rp</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">936.786.645.990,75</td> </tr> <tr> <td>- Peralatan dan Mesin</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td style="text-align: right;">985.307.645.172,84</td> </tr> </table>	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%	2.596.464.179.777,48	2.837.336.140.700,94	(240.871.960.923,46)	(8,49)	- Tanah	sebesar	Rp	936.786.645.990,75	- Peralatan dan Mesin	sebesar	Rp	985.307.645.172,84										
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%																								
2.596.464.179.777,48	2.837.336.140.700,94	(240.871.960.923,46)	(8,49)																								
- Tanah	sebesar	Rp	936.786.645.990,75																								
- Peralatan dan Mesin	sebesar	Rp	985.307.645.172,84																								

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN								
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Gedung dan Bangunan sebesar Rp 1.265.045.259.924,86</li> <li>- Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp 942.333.096.232,87</li> <li>- Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 100.622.545.191,67</li> <li>- Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp 9.328.389.303,20</li> <li>- Akumulasi Penyusutan sebesar Rp (1.642.959.402.038,71)</li> <li style="text-align: right;">Total Rp <u>2.596.464.179.777,48</u></li> </ul>										
	<p><b>4. ASET LAINNYA</b>                      Aset Lainnya adalah aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya pada Kota Kediri adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="418 634 1228 737"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan / (penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>27.596.460.140,01</td> <td>41.056.252.245,43</td> <td>(13.459.792.105,42)</td> <td>(32,78)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika dibandingkan dengan tahun 2023, aset lainnya pada tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp13.459.792.105,42 atau 32,78%. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.596.460.140,01 terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp 209.000.000,00</li> <li>- Kemitraan dengan Pihak Ketiga sebesar Rp 7.779.951.550,00</li> <li>- Aset Tidak Berwujud sebesar Rp 13.685.021.819,31</li> <li>- Aset Lain-lain sebesar Rp 31.198.838.591,16</li> <li>- Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp (13.058.779.756,81)</li> <li>- Akumulasi Penyusunan Aset Lainnya sebesar Rp (12.217.572.063,65)</li> <li style="text-align: right;"><b>Total Rp <u>27.596.460.140,01</u></b></li> </ul>	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (penurunan)	%	27.596.460.140,01	41.056.252.245,43	(13.459.792.105,42)	(32,78)		
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (penurunan)	%								
27.596.460.140,01	41.056.252.245,43	(13.459.792.105,42)	(32,78)								
	<b>5. PROPERTI INVESTASI</b>										

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN								
	<p>Properti Investasi adalah aset untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:</p> <p>a. Digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau</p> <p>b. Dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.</p> <p>c.</p> <table border="1" data-bbox="413 594 1246 708"> <thead> <tr> <th data-bbox="413 594 697 667">Tahun 2024</th> <th data-bbox="697 594 884 667">Tahun 2023</th> <th data-bbox="884 594 1168 667">Kenaikan/(penurunan)</th> <th data-bbox="1168 594 1246 667">%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="413 667 697 708">264.290.550.066,00</td> <td data-bbox="697 667 884 708">-</td> <td data-bbox="884 667 1168 708">264.290.550.066,00</td> <td data-bbox="1168 667 1246 708">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika dibandingkan dengan tahun 2023, Properti Investasi pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp264.290.550.066,00, dimana pada tahun sebelumnya tidak ada</p> <p>Sesuai penjelasan pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Kota Kediri, pada Tahun Anggaran 2024 Pemerintah Kota Kediri mulai menyajikan Properti Investasi pada Laporan Keuangan berdasarkan PSAP 17 walaupun Peraturan Walikota yang mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Properti Investasi belum disahkan oleh Walikota Kediri.</p> <p>Penyajian Properti Investasi merupakan reklasifikasi dari Tanah Kas Desa yang disewakan sebanyak 1.189 bidang dengan luas 6.842.822m<sup>2</sup>, sebelumnya dicatat pada aset tetap tanah pada 38 Kelurahan di 3 Kecamatan.</p>	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%	264.290.550.066,00	-	264.290.550.066,00	-		
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%								
264.290.550.066,00	-	264.290.550.066,00	-								

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																												
	<p><b>6. KEWAJIBAN</b></p> <table border="1" data-bbox="418 289 1246 383"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan / (penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29.429.150.022,30</td> <td>16.807.732.301,67</td> <td>12.621.417.720,63</td> <td>75,09</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika dibandingkan dengan tahun 2023, kewajiban pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.621.417.720,63 atau 75,09%. Kewajiban sebesar Rp29.429.150.022,30 merupakan Kewajiban Jangka Pendek.</p> <p><b>Kewajiban Jangka Pendek</b></p> <table border="1" data-bbox="418 691 1246 808"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan/(penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>29.429.150.022,30</td> <td>16.807.732.301,67</td> <td>12.621.417.720,63</td> <td>75,09</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jika dibandingkan dengan Tahun 2023, kewajiban Jangka Pendek pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp12.621.417.720,63 atau 75,09%. Adapun Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp29.429.150.022,30 dengan rincian sebagai berikut:</p> <table data-bbox="418 1060 1246 1291"> <tbody> <tr> <td>- Pendapatan diterima di Muka</td> <td>sebesar Rp</td> <td>8.795.570.621,00</td> </tr> <tr> <td>- Utang Belanja</td> <td>sebesar Rp</td> <td>20.388.162.161,30</td> </tr> <tr> <td>- Utang Jangka Pendek Lainnya</td> <td>sebesar Rp</td> <td>245.417.240,00</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>29.429.150.022,30</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Nilai Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2024 sebesar Rp8.795.570.621,00 terdiri atas pendapatan yang sudah diterima oleh Pemerintah Kota Kediri tahun 2024</p>	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (penurunan)	%	29.429.150.022,30	16.807.732.301,67	12.621.417.720,63	75,09	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%	29.429.150.022,30	16.807.732.301,67	12.621.417.720,63	75,09	- Pendapatan diterima di Muka	sebesar Rp	8.795.570.621,00	- Utang Belanja	sebesar Rp	20.388.162.161,30	- Utang Jangka Pendek Lainnya	sebesar Rp	245.417.240,00	<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>29.429.150.022,30</b>		
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan / (penurunan)	%																												
29.429.150.022,30	16.807.732.301,67	12.621.417.720,63	75,09																												
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%																												
29.429.150.022,30	16.807.732.301,67	12.621.417.720,63	75,09																												
- Pendapatan diterima di Muka	sebesar Rp	8.795.570.621,00																													
- Utang Belanja	sebesar Rp	20.388.162.161,30																													
- Utang Jangka Pendek Lainnya	sebesar Rp	245.417.240,00																													
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>29.429.150.022,30</b>																													

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																											
	<p>namun bukan merupakan hak pendapatan Tahun Anggaran 2024 dirinci sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>1. Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah</td> <td>sebesar Rp</td> <td>49.067.486,00</td> </tr> <tr> <td>2. Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah</td> <td>sebesar Rp</td> <td>415.902.986,67</td> </tr> <tr> <td>3. Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD yang sah</td> <td>sebesar Rp</td> <td>8.330.600.148,33</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b><u>8.795.570.621,00</u></b></td> </tr> </table> <p>Saldo Utang Belanja Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp20.388.162.161,30 dengan perincian sesuai penjelasan pos-pos Neraca pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Kota Kediri sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>- Utang Belanja Pegawai</td> <td>sebesar Rp</td> <td>4.392.303.308,30</td> </tr> <tr> <td>- Utang Belanja Barang dan Jasa</td> <td>sebesar Rp</td> <td>15.965.149.103,00</td> </tr> <tr> <td>- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan</td> <td>sebesar Rp</td> <td>5.018.500,00</td> </tr> <tr> <td>- Utang Belanja Bantuan Keuangan</td> <td>sebesar Rp</td> <td>25.691.250,00</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><b>Total</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b><u>20.388.162.161,30</u></b></td> </tr> </table> <p>Sedangkan Utang Jangka Pendek Lainnya Pemerintah Kota Kediri sebesar Rp245.417.240,00 dengan perincian sesuai penjelasan pos-pos Neraca pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 Kota Kediri sebagai berikut:</p>	1. Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	sebesar Rp	49.067.486,00	2. Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	sebesar Rp	415.902.986,67	3. Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD yang sah	sebesar Rp	8.330.600.148,33	<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b><u>8.795.570.621,00</u></b>	- Utang Belanja Pegawai	sebesar Rp	4.392.303.308,30	- Utang Belanja Barang dan Jasa	sebesar Rp	15.965.149.103,00	- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	sebesar Rp	5.018.500,00	- Utang Belanja Bantuan Keuangan	sebesar Rp	25.691.250,00	<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b><u>20.388.162.161,30</u></b>		
1. Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah	sebesar Rp	49.067.486,00																												
2. Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah	sebesar Rp	415.902.986,67																												
3. Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD yang sah	sebesar Rp	8.330.600.148,33																												
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b><u>8.795.570.621,00</u></b>																												
- Utang Belanja Pegawai	sebesar Rp	4.392.303.308,30																												
- Utang Belanja Barang dan Jasa	sebesar Rp	15.965.149.103,00																												
- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	sebesar Rp	5.018.500,00																												
- Utang Belanja Bantuan Keuangan	sebesar Rp	25.691.250,00																												
<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b><u>20.388.162.161,30</u></b>																												

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>1) Utang kelebihan pembayaran Dana Transfer Khusus DAK Non Fisik BOP PAUD sebesar Rp8.100.000,00; dan</p> <p>2) Utang bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp237.317.240,00.</p> <p>Berdasarkan data tersebut terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian Pemerintah Daerah Kota Kediri, antara lain:</p> <p>1) Utang belanja tahun 2024 cukup besar berupa antara lain utang belanja pegawai, utang belanja Barang dan Jasa, dan utang belanja modal. Hal ini dapat disebabkan antara lain keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan keterlambatan dalam penyiapan administrasi pembayaran sehingga sampai 31 Desember belum dilakukan pembayaran. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya percepatan proses administrasi pembayaran tagihan pengadaan barang/jasa, sehingga tidak menumpuk di akhir tahun anggaran yang berdampak terhadap keterlambatan penerbitan SP2D.</p> <p>2) Perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres pembayaran seluruh tagihan sehingga dapat meningkatkan percepatan proses pembayaran serta menyiapkan kebijakan yang efektif dan relevan untuk mengatasi kendala dan permasalahan yang ada.</p> <p>3) Selanjutnya terhadap kewajiban jangka pendek Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kota Kediri harus segera menyelesaikan seluruh kewajiban dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjadikan sebagai belanja prioritas dalam Perubahan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan maksud paragraf 11 Pernyataan Nomor 09 Akuntansi Kewajiban, Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang menyatakan bahwa suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN								
	<p>jangka pendek jika diharapkan dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.</p>										
	<p><b>7. EKUITAS DANA</b>                      Ekuitas dana merupakan jumlah <i>kekayaan bersih</i> yang merupakan selisih antara jumlah aktiva dengan jumlah hutang. Yaitu terdiri dari Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.</p> <table border="1" data-bbox="413 574 1273 662"> <thead> <tr> <th>Tahun 2024</th> <th>Tahun 2023</th> <th>Kenaikan/(penurunan)</th> <th>%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.487.940.168.941,51</td> <td>3.555.229.129.462,69</td> <td>(67.288.960.521,18)</td> <td>(1,89)</td> </tr> </tbody> </table> <p>Ekuitas Pemerintah Daerah Kota Kediri per 31 Desember 2024 sebesar Rp3.487.940.168.941,51. Apabila dibandingkan dengan ekuitas Tahun 2023 sebesar Rp3.555.229.129.462,69 mengalami penurunan sebesar Rp67.288.960.521,18 atau 1,89%. Pada tahun-tahun mendatang Pemerintah Daerah Kota Kediri agar mengelola kekayaan daerah tersebut secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.</p>	Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%	3.487.940.168.941,51	3.555.229.129.462,69	(67.288.960.521,18)	(1,89)		
Tahun 2024	Tahun 2023	Kenaikan/(penurunan)	%								
3.487.940.168.941,51	3.555.229.129.462,69	(67.288.960.521,18)	(1,89)								



NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																																																																
	<p><b>c. Neraca</b></p> <p><b>* Kas dan Setara Kas</b></p> <table border="0"> <tr> <td>- Kas di Kas Daerah</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>245.706.182.714,05</td> </tr> <tr> <td>- Kas di BLUD</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>133.323.169.626,79</td> </tr> <tr> <td>- Kas Lainnya</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>635.590.725,72</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>379.664.943.066,56</b></td> </tr> </table> <p><b>4. Laporan Finansial TA. 2024</b></p> <p><b>a. Laporan Operasi</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Surplus/ (Defisit)-LO</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>(32.839.079.117,35)</td> </tr> </table> <p><b>b. Laporan Perubahan Ekuitas</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Ekuitas Awal</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>3.555.229.129.462,69</td> </tr> <tr> <td>Surplus/ (Defisit)-LO</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>(32.839.079.117,35)</td> </tr> <tr> <td>Dampak Kumulatif Koreksi atas LK</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>(34.449.881.403,83)</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>3.487.940.168.941,51</b></td> </tr> </table> <p><b>c. Neraca</b></p> <p><b>* Kas dan Setara Kas</b></p> <table border="0"> <tr> <td>- Kas di Kas Daerah</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>213.288.952.894,66</td> </tr> <tr> <td>- Kas di BLUD</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>124.166.527.506,45</td> </tr> <tr> <td>- Kas Lainnya</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>727.897.380,72</td> </tr> <tr> <td><b>Total</b></td> <td></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>338.183.377.781,83</b></td> </tr> </table> <p><b>5. Dokumen Pendukung :</b></p> <table border="0"> <tr> <td>a. Buku Kas Umum (BKU)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>213.288.952.894,66</td> </tr> <tr> <td>b. Rekening Koran (R/C)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>- RKUD</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>213.288.952.894,66</td> </tr> </table> <p><b>6. Penjelasan :</b></p> <p><b>a. ANALISIS ARTIKULASI SALDO KAS</b></p> <p>Kas terdiri atas saldo kas (<i>Cash On Hand</i>), rekening giro, atau setara kas (<i>Cash Equivalent</i>) adalah sebuah investasi yang bersifat sangat likuid, berjangka pendek dan bisa dengan cepat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko atas perubahan nilai yang signifikan.</p>	- Kas di Kas Daerah	sebesar	Rp	245.706.182.714,05	- Kas di BLUD	sebesar	Rp	133.323.169.626,79	- Kas Lainnya	sebesar	Rp	635.590.725,72	<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>379.664.943.066,56</b>	Surplus/ (Defisit)-LO	sebesar	Rp	(32.839.079.117,35)	Ekuitas Awal	sebesar	Rp	3.555.229.129.462,69	Surplus/ (Defisit)-LO	sebesar	Rp	(32.839.079.117,35)	Dampak Kumulatif Koreksi atas LK	sebesar	Rp	(34.449.881.403,83)	<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>3.487.940.168.941,51</b>	- Kas di Kas Daerah	sebesar	Rp	213.288.952.894,66	- Kas di BLUD	sebesar	Rp	124.166.527.506,45	- Kas Lainnya	sebesar	Rp	727.897.380,72	<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>338.183.377.781,83</b>	a. Buku Kas Umum (BKU)	sebesar	Rp	213.288.952.894,66	b. Rekening Koran (R/C)				- RKUD	sebesar	Rp	213.288.952.894,66		
- Kas di Kas Daerah	sebesar	Rp	245.706.182.714,05																																																																
- Kas di BLUD	sebesar	Rp	133.323.169.626,79																																																																
- Kas Lainnya	sebesar	Rp	635.590.725,72																																																																
<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>379.664.943.066,56</b>																																																																
Surplus/ (Defisit)-LO	sebesar	Rp	(32.839.079.117,35)																																																																
Ekuitas Awal	sebesar	Rp	3.555.229.129.462,69																																																																
Surplus/ (Defisit)-LO	sebesar	Rp	(32.839.079.117,35)																																																																
Dampak Kumulatif Koreksi atas LK	sebesar	Rp	(34.449.881.403,83)																																																																
<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>3.487.940.168.941,51</b>																																																																
- Kas di Kas Daerah	sebesar	Rp	213.288.952.894,66																																																																
- Kas di BLUD	sebesar	Rp	124.166.527.506,45																																																																
- Kas Lainnya	sebesar	Rp	727.897.380,72																																																																
<b>Total</b>		<b>Rp</b>	<b>338.183.377.781,83</b>																																																																
a. Buku Kas Umum (BKU)	sebesar	Rp	213.288.952.894,66																																																																
b. Rekening Koran (R/C)																																																																			
- RKUD	sebesar	Rp	213.288.952.894,66																																																																

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																											
	<p>Segala bentuk transaksi baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Tidak hanya terbatas pada uang tunai yang tersedia, melainkan meliputi semua jenis aktiva yang dapat dipergunakan dengan segera untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan.</p> <p>Analisa artikulasi Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024) dengan Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2023) sebagaimana tersebut di atas tidak terdapat selisih.</p> <p>· <b>Saldo Awal Kas (LAK TA.2024) dengan Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2023)</b></p> <table data-bbox="468 602 1241 703"> <tr> <td>Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td><b>Rp 379.664.943.066,56</b></td> </tr> <tr> <td>Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2023)</td> <td>sebesar</td> <td><b>Rp 379.664.943.066,56</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp -</b></td> </tr> </table> <p>· <b>Penggunaan SILPA (LRA TA. 2024) dengan SILPA (LRA TA. 2023)</b></p> <table data-bbox="468 748 1241 833"> <tr> <td>Penggunaan SILPA (LRA TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td><b>Rp 379.664.943.066,56</b></td> </tr> <tr> <td>SILPA (LRA TA. 2023)</td> <td>sebesar</td> <td><b>Rp 379.664.943.066,56</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp -</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi Penggunaan SILPA (LRA TA. 2024) dengan SILPA (LRA TA. 2023) sebagaimana tersebut di atas tidak terdapat selisih.</p> <p>· <b>Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024) dengan Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2023)</b></p> <table data-bbox="468 980 1241 1065"> <tr> <td>Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td><b>Rp 379.664.943.066,56</b></td> </tr> <tr> <td>Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2023)</td> <td>sebesar</td> <td><b>Rp 379.664.943.066,56</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp -</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024) dengan Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2023) sebagaimana perhitungan di atas tidak terdapat selisih</p>	Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>	Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2023)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp -</b>	Penggunaan SILPA (LRA TA. 2024)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>	SILPA (LRA TA. 2023)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp -</b>	Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>	Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2023)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp -</b>		
Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>																												
Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2023)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>																												
	<b>selisih</b>	<b>Rp -</b>																												
Penggunaan SILPA (LRA TA. 2024)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>																												
SILPA (LRA TA. 2023)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>																												
	<b>selisih</b>	<b>Rp -</b>																												
Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>																												
Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2023)	sebesar	<b>Rp 379.664.943.066,56</b>																												
	<b>selisih</b>	<b>Rp -</b>																												

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																																																
	<p><b>- Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024) dengan Penggunaan SILPA (LRA TA. 2024)</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>379.664.943.066,56</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya (LRA TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>379.664.943.066,56</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024) dengan Penggunaan SILPA (LRA TA. 2024) sebagaimana perhitungan di atas tidak terdapat selisih</p> <p><b>- Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024) dengan SILPA per 31 Desember (LRA TA. 2024)</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Kas dan Setara Kas - Neraca TA. 2024</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>338.183.377.781,83</td> </tr> <tr> <td>SILPA - LRA TA. 2024</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>338.183.377.781,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024) dan SILPA per 31 Desember (LRA TA. 2024) sebagaimana tersebut di atas tidak terdapat selisih</p> <p><b>- Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024) dengan SILPA per 31 Desember (LRA TA. 2024)</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>338.183.377.781,83</td> </tr> <tr> <td>SILPA (LRA TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>338.183.377.781,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024) dan SILPA per 31 Desember (LRA TA. 2024) sebagaimana tersebut di atas tidak terdapat selisih.</p> <p><b>- Saldo Akhir Kas (BKU TA. 2024) dan SILPA per 31 Desember (LRA TA. 2024)</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Saldo Akhir Kas (BKU TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>213.288.952.894,66</td> </tr> <tr> <td>SILPA (LRA TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td>338.183.377.781,83</td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>(124.894.424.887,17)</b></td> </tr> </table>	Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)	sebesar	Rp	379.664.943.066,56	Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya (LRA TA. 2024)	sebesar	Rp	379.664.943.066,56		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	Kas dan Setara Kas - Neraca TA. 2024	sebesar	Rp	338.183.377.781,83	SILPA - LRA TA. 2024	sebesar	Rp	338.183.377.781,83		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)	sebesar	Rp	338.183.377.781,83	SILPA (LRA TA. 2024)	sebesar	Rp	338.183.377.781,83		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	Saldo Akhir Kas (BKU TA. 2024)	sebesar	Rp	213.288.952.894,66	SILPA (LRA TA. 2024)	sebesar	Rp	338.183.377.781,83		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>(124.894.424.887,17)</b>		
Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)	sebesar	Rp	379.664.943.066,56																																																
Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya (LRA TA. 2024)	sebesar	Rp	379.664.943.066,56																																																
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>																																																
Kas dan Setara Kas - Neraca TA. 2024	sebesar	Rp	338.183.377.781,83																																																
SILPA - LRA TA. 2024	sebesar	Rp	338.183.377.781,83																																																
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>																																																
Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)	sebesar	Rp	338.183.377.781,83																																																
SILPA (LRA TA. 2024)	sebesar	Rp	338.183.377.781,83																																																
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>																																																
Saldo Akhir Kas (BKU TA. 2024)	sebesar	Rp	213.288.952.894,66																																																
SILPA (LRA TA. 2024)	sebesar	Rp	338.183.377.781,83																																																
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>(124.894.424.887,17)</b>																																																

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																																																																								
	<p>Analisa artikulasi Saldo Akhir Kas (BKU TA. 2024) dengan SILPA per 31 Desember (LRA TA. 2024) sebagaimana tersebut di atas terdapat selisih sebesar <b>Rp124.894.424.887,17</b> dengan rincian sebagai berikut:</p> <table border="0"> <tr> <td>- Kas di BLUD</td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>124.166.527.506,45</b></td> </tr> <tr> <td>- Kas Lainnya</td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>727.897.380,72</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>124.894.424.887,17</b></td> </tr> </table> <p><b>- Saldo Akhir Kas (RC) dengan SILPA (LRA TA. 2024)</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Saldo Akhir Kas (RC)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>213.288.952.894,66</b></td> </tr> <tr> <td>SILPA (LRA TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>338.183.377.781,83</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>(124.894.424.887,17)</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi Saldo Akhir Kas (RC) dengan SILPA per 31 Desember (LRA TA. 2024) sebagaimana tersebut di atas. terdapat selisih sebesar <b>Rp124.894.424.887,17</b>. Adapun selisih dimaksud adalah sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>- Kas di BLUD</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>124.166.527.506,45</b></td> </tr> <tr> <td>- Kas Lainnya</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>727.897.380,72</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>124.894.424.887,17</b></td> </tr> </table> <p><b>- Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024) dengan Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>338.183.377.781,83</b></td> </tr> <tr> <td>Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>338.183.377.781,83</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024) dengan Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024) sebagaimana perhitungan di atas tidak terdapat selisih.</p> <p><b>- Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024) dengan Saldo Akhir Kas (BKU)</b></p> <table border="0"> <tr> <td>Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>338.183.377.781,83</b></td> </tr> <tr> <td>Buku Kas Umum (BKU)</td> <td>sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>213.288.952.894,66</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>124.894.424.887,17</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024) dengan Saldo Akhir Kas (BKU) sebagaimana tersebut di atas. terdapat selisih sebesar <b>Rp124.894.424.887,17</b>. Adapun selisih dimaksud adalah sebagai berikut :</p> <table border="0"> <tr> <td>- Kas di BLUD</td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>124.166.527.506,45</b></td> </tr> <tr> <td>- Kas Lainnya</td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>727.897.380,72</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>124.894.424.887,17</b></td> </tr> </table>	- Kas di BLUD	Sebesar	Rp	<b>124.166.527.506,45</b>	- Kas Lainnya	Sebesar	Rp	<b>727.897.380,72</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>124.894.424.887,17</b>	Saldo Akhir Kas (RC)	sebesar	Rp	<b>213.288.952.894,66</b>	SILPA (LRA TA. 2024)	sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>(124.894.424.887,17)</b>	- Kas di BLUD	sebesar	Rp	<b>124.166.527.506,45</b>	- Kas Lainnya	sebesar	Rp	<b>727.897.380,72</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>124.894.424.887,17</b>	Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024)	sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>	Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)	sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024)	sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>	Buku Kas Umum (BKU)	sebesar	Rp	<b>213.288.952.894,66</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>124.894.424.887,17</b>	- Kas di BLUD	Sebesar	Rp	<b>124.166.527.506,45</b>	- Kas Lainnya	Sebesar	Rp	<b>727.897.380,72</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>124.894.424.887,17</b>		
- Kas di BLUD	Sebesar	Rp	<b>124.166.527.506,45</b>																																																																								
- Kas Lainnya	Sebesar	Rp	<b>727.897.380,72</b>																																																																								
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>124.894.424.887,17</b>																																																																								
Saldo Akhir Kas (RC)	sebesar	Rp	<b>213.288.952.894,66</b>																																																																								
SILPA (LRA TA. 2024)	sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>																																																																								
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>(124.894.424.887,17)</b>																																																																								
- Kas di BLUD	sebesar	Rp	<b>124.166.527.506,45</b>																																																																								
- Kas Lainnya	sebesar	Rp	<b>727.897.380,72</b>																																																																								
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>124.894.424.887,17</b>																																																																								
Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024)	sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>																																																																								
Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)	sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>																																																																								
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>																																																																								
Kas dan Setara Kas (Neraca TA. 2024)	sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>																																																																								
Buku Kas Umum (BKU)	sebesar	Rp	<b>213.288.952.894,66</b>																																																																								
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>124.894.424.887,17</b>																																																																								
- Kas di BLUD	Sebesar	Rp	<b>124.166.527.506,45</b>																																																																								
- Kas Lainnya	Sebesar	Rp	<b>727.897.380,72</b>																																																																								
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>124.894.424.887,17</b>																																																																								

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																																				
	<p>- <b>SAL Awal (LP.SAL TA. 2024) dengan Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)</b></p> <table data-bbox="426 367 1223 532"> <tr> <td>SAL Awal (LP.SAL TA. 2024)</td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>379.664.943.066,56</b></td> </tr> <tr> <td>Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)</td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>379.664.943.066,56</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi SAL Awal (LP.SAL TA. 2024) dengan Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024) sebagaimana perhitungan di atas tidak terdapat selisih.</p> <p>- <b>SAL Akhir (LP. SAL TA. 2024) dengan Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)</b></p> <table data-bbox="426 776 1223 941"> <tr> <td>SAL Akhir (LP.SAL TA. 2024)</td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>338.183.377.781,83</b></td> </tr> <tr> <td>Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)</td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>338.183.377.781,83</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi SAL Akhir (LP.SAL TA. 2024) dengan Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024) sebagaimana tersebut di atas tidak terdapat selisih.</p> <p>- <b>SAL Awal (LP.SAL TA. 2024) dengan Penggunaan SILPA Tahun sebelumnya (LRA TA. 2024)</b></p> <table data-bbox="426 1141 1223 1354"> <tr> <td>Saldo Anggaran lebih Awal (LP.SAL TA. 2024)</td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>379.664.943.066,56</b></td> </tr> <tr> <td>Penggunaan SiLPA (LRA TA. 2024)</td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>379.664.943.066,56</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td><b>-</b></td> </tr> </table>	SAL Awal (LP.SAL TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>379.664.943.066,56</b>	Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>379.664.943.066,56</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	SAL Akhir (LP.SAL TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>	Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>	Saldo Anggaran lebih Awal (LP.SAL TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>379.664.943.066,56</b>	Penggunaan SiLPA (LRA TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>379.664.943.066,56</b>		<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>		
SAL Awal (LP.SAL TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>379.664.943.066,56</b>																																				
Saldo Awal Kas (LAK TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>379.664.943.066,56</b>																																				
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>																																				
SAL Akhir (LP.SAL TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>																																				
Saldo Akhir Kas (LAK TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>338.183.377.781,83</b>																																				
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>																																				
Saldo Anggaran lebih Awal (LP.SAL TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>379.664.943.066,56</b>																																				
Penggunaan SiLPA (LRA TA. 2024)	Sebesar	Rp	<b>379.664.943.066,56</b>																																				
	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>	<b>-</b>																																				

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN												
	<p>Analisa artikulasi SAL Awal (LP. SAL TA. 2024) dengan Penggunaan SILPA Tahun Sebelumnya (LRA TA. 2024) sebagaimana tersebut di atas tidak terdapat selisih.</p> <p><b>b. Analisis Artikulasi Ekuitas</b>                      Ekuitas (<i>equity</i>) merupakan akumulasi kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang dapat diformulasikan total aktiva (Kas) dikurangi total pasiva (kewajiban) yang terproyeksi pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah per 31 Desember</p> <table data-bbox="411 609 1246 893"> <tr> <td>Ekuitas Akhir (LPE TA. 2023) dengan Ekuitas Awal (LPE TA. 2024) <i>Ekuitas Akhir (LPE TA. 2023)</i></td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>3.555.229.129.462,69</b></td> </tr> <tr> <td><i>Ekuitas Awal (LPE TA. 2024)</i></td> <td>Sebesar</td> <td>Rp</td> <td><b>3.555.229.129.462,69</b></td> </tr> <tr> <td><b>selisih</b></td> <td><b>Rp</b></td> <td></td> <td><b>-</b></td> </tr> </table> <p>Analisa artikulasi Ekuitas Akhir (LPE TA. 2023) dengan Ekuitas Awal (LPE TA. 2024) Berdasarkan perhitungan di atas tidak terdapat selisih.</p> <p>Atas kondisi tersebut, beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam penatausahaan dan pelaporan kas oleh Pemerintah Kota Kediri adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terkait mekanisme perpajakan Pemerintah Kota Kediri supaya mempedomani "PMK Nomor 231/PMK.03/2019 Tanggal 31 Desember 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan</li> </ol>	Ekuitas Akhir (LPE TA. 2023) dengan Ekuitas Awal (LPE TA. 2024) <i>Ekuitas Akhir (LPE TA. 2023)</i>	Sebesar	Rp	<b>3.555.229.129.462,69</b>	<i>Ekuitas Awal (LPE TA. 2024)</i>	Sebesar	Rp	<b>3.555.229.129.462,69</b>	<b>selisih</b>	<b>Rp</b>		<b>-</b>		
Ekuitas Akhir (LPE TA. 2023) dengan Ekuitas Awal (LPE TA. 2024) <i>Ekuitas Akhir (LPE TA. 2023)</i>	Sebesar	Rp	<b>3.555.229.129.462,69</b>												
<i>Ekuitas Awal (LPE TA. 2024)</i>	Sebesar	Rp	<b>3.555.229.129.462,69</b>												
<b>selisih</b>	<b>Rp</b>		<b>-</b>												

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah" sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59/PMK.03/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 231/PMK.03/2019 tentang Tata Cara Pendaftaran Dan Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, serta Pemotongan Dan/Atau Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Bagi Instansi Pemerintah.</p> <p>2. Pemerintah Kota Kediri agar melakukan pengawasan dan pengendalian kas antara lain Kepala Daerah memerintahkan Bendahara Pengeluaran untuk melakukan pemeriksaan kas secara berkala dan periodik kas tunai (cash on hand) dengan catatan akuntansi kas (buku kas umum) bukti pertanggungjawaban bendahara dan melakukan rekonsiliasi bank serta komitmen Pejabat Daerah dalam tertib penatausahaan dan pelaporan UP/TUP/LS untuk meminimalisir peluang terjadinya penyalahgunaan kas tunai UP/TUP/LS Bendahara.</p> <p>3. Adapun langkah - langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Kediri melakukan rekonsiliasi bank secara periodik dan berkala sebagaimana yang telah disepakati antara Bank yang ditunjuk dengan Kepala Daerah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- membandingkan saldo rekening bank dengan pencatatan kas oleh Bendahara SKPD/PPKD;</li><li>- identifikasi dan verifikasi kembali atas transaksi yang masih berjalan (<i>deposit in Transit atau outstanding cek</i>) oleh Bendahara SKPD/PPKD;</li><li>- membuat lembar kerja rekonsiliasi bank untuk menghitung jumlah keseluruhan transaksi yang</li></ul>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>sudah dicatat dan menemukan jumlah selisih yang terjadi dalam catatan rekening bank dan juga catatan dalam Buku Kas Umum Bendahara SKPD/PPKD.</p> <p>4. Untuk pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan kas pada Pemerintah Kota Kediri, supaya mempedomani Buletin Teknis No. 14 tentang Akuntansi Kas. Terkait hal tersebut terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Daerah, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pada akhir tahun anggaran, saldo kas di Bendahara Penerimaan adalah <u>nihil</u>. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat kas pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan</li><li>- Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pada akhir tahun anggaran Bendahara Pengeluaran harus segera menyetor seluruh sisa UP/TUP ke Kas Daerah. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat saldo UP/TUP pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah pada tanggal neraca, maka jumlah sisa UP/TUP tersebut harus dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran. Apabila pada tanggal neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran.</li></ul>		
<b>VII.</b>	<b>EVALUASI LEGALITAS</b>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p><b>1. Kepatuhan atas Landasan Yuridis Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah</b></p>		
	<p>a. Penyampaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Surat Wali Kota Kediri tanggal <b>3 Maret 2025</b> Nomor 900.1.3.10/584/419.201/2025 Hal Pengiriman Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Kediri Tahun 2024.</p> <p>Mendasari Pasal 191 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain ditegaskan bahwa "<i>Laporan keuangan Pemerintah Daerah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir</i>", sehingga penyampaian laporan keuangan pemerintah daerah kepada Badan Pemeriksa Keuangan <b>sesuai</b> dengan ketentuan.</p> <p>b. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025 melalui Surat Wali Kota Kediri Nomor 100.3.2/593/419.033/2025 Hal Pengajuan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Raperwali tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024. Mendasari pasal 194 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain ditegaskan bahwa "Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat <i>6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir</i>", sehingga penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Tahun Anggaran 2024 kepada DPRD <b>sesuai</b> dengan ketentuan.</p> <p>c. Pengambilan persetujuan bersama antara Wali Kota dan DPRD Kota Kediri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dilakukan pada tanggal 11 Juli 2025 melalui Berita Acara Nomor: 100.3.2/7/419.050/2025 dan tentang Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kota Kediri tentang Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Mendasari pasal 194 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain ditegaskan bahwa “Persetujuan bersama rancangan Perda dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir”, sehingga pengambilan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda <b>sesuai</b> dengan ketentuan.</p> <p>d. Risalah sidang paripurna DPRD atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dimulai pada hari Selasa tanggal 5 Juni 2025. Pimpinan Rapat Ketua DPRD Kota Kediri dan dihadiri Wali Kota Kediri, Sekretaris Daerah, Kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kediri serta 19 anggota DPRD Kota Kediri dan 11 anggota tidak hadir. Adapun risalah.</p> <p>sidang paripurna DPRD atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>1) Nota Penjelasan Wali Kota Kediri atas Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 5 Juni 2025; dan</p> <p>2) Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi DPRD Kota Kediri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 11 Juli 2025;</p> <p>3) Persetujuan atas terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 pada tanggal 11 Juli 2025.</p> <p>e. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 kepada Gubernur Jawa Timur diterima pada tanggal 16 Juli 2025 dengan surat Wali Kota Kediri tanggal 16 Juli 2025 nomor: 900.1.15.1/2000/419.201//2025. Mendasari pasal 196 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain ditegaskan bahwa “Rancangan Perda Kota/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota”, sehingga penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Anggaran 2024 kepada Gubernur Jawa Timur sesuai dengan ketentuan.</p> <p>f. Dokumen-dokumen pendukung rancangan perda laporan keuangan pemerintah daerah berbasis akrual antara lain LRA, LP-SAL, Neraca, LO,LAK, LPE dan CaLK telah lengkap sesuai yang dipersyaratkan.</p> <p>g. Dokumen-dokumen yang telah dilampirkan antara lain:</p> <p>1) Lampiran Rancangan Perda;</p> <p>2) Substansi Batang Tubuh Raperkada (Pendapatan LRA, Belanja DanPembiayaan); dan</p> <p>Substansi pada Batang Tubuh Raperkada (<i>Ringkasan LRA Dan Penjabaran LRA</i>). <b>telah lengkap</b> sesuai yang dipersyaratkan.</p>		
	<p><b>2. Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024</b></p>		
	<p>a. Evaluasi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>4) Pasal 11:</p> <p>a) Agar dirumuskan kembali menjadi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.”</p> <p>b. Evaluasi teknis penyusunan peraturan perundang-undangan terhadap Rancangan Peraturan WaliKota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban</p>	<p>Ditindaklanjuti dan sudah disesuaikan menjadi sebagai berikut :</p> <p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>“Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Wali Kota.”</p> <p>Ditindaklanjuti dan sudah disesuaikan menjadi sebagai berikut</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024</p> <p>1) Pasal 3 dan Pasal 4:</p> <p>a) Agar dirumuskan kembali serta dijadikan 1 (satu) Pasal, yang berbunyi sebagai berikut “Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	<p>“Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran I.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.”</p>	
<p><b>VIII.</b></p>	<p><b>KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA KEDIRI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2024 DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)</b></p>		
	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri Tahun 2023 dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 60.B/LHP/XVIII.SBY/04/2025 Tanggal 30 April 2025. Selanjutnya, Evaluasi Kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan WaliKota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dengan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan meliputi struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam laporan keuangan.</p> <p>Berdasarkan hasil evaluasi dimaksud, terhadap struktur, klasifikasi, dan pengukuran dalam Laporan Keuangan</p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 telah menindaklanjuti temuan LHP BPK. Namun demikian, terdapat temuan LHP BPK terkait adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu dicermati Pemerintah Kota Kediri antara lain meliputi:</p>		
	<p><b>A. Penyusunan Laporan Keuangan</b>  <b>Fleksibilitas Pola Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Belum Sepenuhnya Diatur dengan Peraturan Kepala Daerah,</b> Menindaklanjuti temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur RSUD Gambiran dan Kepala Dinas Kesehatan segera mengajukan draft peraturan Walikota terkait poin-poin fleksibilitas tata Kelola BLUD yang belum diusulkan ke Walikota; dan</li> <li>b. Sekretaris Daerah dan Bagian Hukum, bersama-sama dengan Direktur RSUD Gambiran dan Kepala Dinas Kesehatan memproses perwali terkait fleksibilitas, agar dapat ditetapkan menjadi Perkada.</li> </ol>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Walikota Kediri kepada Sekretaris Daerah Nomor: 700/656/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal rekomendasi</li> <li>2. Surat Walikota Kediri kepada Kabag Hukum Nomor: 700/656/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal rekomendasi</li> <li>3. Surat Sekda kepada Walikota Kediri Nomor: 700/1913/419.201/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Tanggapan rekomendasi</li> <li>4. Surat Kabag Hukum kepada Walikota Kediri Nomor: 100.3/820/419.033/2025 tanggal 2 Juli 2025 perihal Jawaban rekomendasi</li> <li>5. Draf Perwal tentang Pedoman BLUD RS Gambiran dan Draf Perwal tentang Pedoman BLUD Pusat Kesehatan Masyarakat</li> </ol>	
	<p><b>B. Pendapatan Daerah</b>  <b>Perhitungan Target Pendapatan Pajak Daerah Belum Mempertimbangkan Kebijakan Makro Ekonomi Daerah,</b> menindaklanjuti temuan tersebut, BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan Kepala BPPKAD untuk menyusun usulan target penerimaan pendapatan pajak daerah dengan mendasarkan pada pendataan potensi riil pendapatan pajak daerah yang memperhatikan komponen seperti struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran tingkat kemiskinan dan daya saing daerah.</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Walikota Kediri kepada Kepala BPPKAD Nomor : 700/657/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal rekomendasi</li> <li>2. Surat Kepala BPPKAD kepada Walikota Kediri Nomor : 700/1690/419.201/2025 tanggal 12 Juni 2025 perihal Tanggapan rekomendasi</li> <li>3. Kertas kerja perhitungan target pendapatan PBJT jasa mamin, PBJT jasa hiburan, PBJT jasa parkir, PBJT jasa perhotelan, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak reklame, PBB, BPHTB</li> </ol>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
		4. Data potensi jenis objek	
	<p><b>C. Belanja</b></p> <p>1. <b>Kekurangan Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Makanan dan/atau Minuman sebesar Rp35.032.080,00</b>, menindaklanjuti temuan tersebut BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan Kepala BPPKAD melakukan monitoring WP self assestment, secara berkala dan memproses hasil pemeriksaan atas kekurangan penerimaan pada WP pajak restoran sebesar Rp35.032.080,00 sesuai ketentuan yang berlaku dan hasilnya disetor ke Kas Daerah</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Walikota Kediri kepada Kepala BPPKAD Nomor: 700/658/419.606/2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal rekomendasi</li> <li>2. Surat Kepala BPPKAD kepada Walikota Kediri Nomor: 700/1695/419.201/2025 perihal Tanggapan rekomendasi</li> <li>3. Screenshoot aplikasi SIMPATDA</li> <li>4. Laporan Monitoring pajak restoran, PBJT mamin, Pajak Parkir, Pajak Hiburan</li> <li>5. SKPDKB Serba Sambal</li> <li>6. STPD Serba Sambal</li> </ol>	
	<p>2. <b>Kesalahan Penganggaran Belanja Barang dan Jasa, Belanja Modal dan Belanja Hibah Sebesar Rp2.893.026.499,00 pada 30 Perangkat Daerah</b>, menindaklanjuti temuan tersebut BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tim Anggaran Pemerintah Daerah supaya dalam melakukan evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah memperhatikan kesesuaian jenis belania dan peraturan perundang-undangan, dan</li> <li>b. Kepala Perangkat Daerah terkait supaya dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran memperhatikan kesesuaian jenis belanja dan peraturan perundang-undanga.</li> </ol>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Walikota kepada 4 OPD Nomor: 700/660/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pemeriksaan LKPD Kota Kediri tahun 2024.</li> <li>2. Surat Walikota kepada 26 OPD Nomor: 700/661/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pemeriksaan LKPD Kota Kediri tahun 2024.</li> <li>3. Surat Walikota kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 700/662/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal : Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pemeriksaan LKPD Kota Kediri tahun 2024.</li> <li>4. Tanggapan Kepala Dinas Pendidikan atas Surat Walikota Kediri Nomor: 700/662/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025</li> </ol>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
		5. Tanggapan 4 OPD atas Surat Walikota Kediri Nomor: 700/660/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025 6. Tanggapan 26 OPD atas Surat Walikota Kediri Nomor: 700/661/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025	
	3. <b>Pengendalian atas Pembayaran Tagihan Listrik Penerangan Jalan Umum dan Penerangan Jalan Lingkungan pada Dua Perangkat Daerah</b> Belum memadai, menindaklanjuti temuan tersebut BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Kepala Dinas Perhubungan untuk: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. segera berkoordinasi dengan pihak PLN terkait pengelolaan tagihan listrik PLN, serta hak dan kewajiban kedua belah pihak.</li> <li>b. secara berkala melakukan inventarisasi dan pendetaan mutasi aset PJJ dan PJU serta tagihan listrik PJJ dan PJU sesuai tanggung jawabnya; dan</li> <li>c. segera mengajukan permohonan penghentian berlangganan abonemen atas 28 ID pelanggan yang telah memperoleh aliran daya dari ID pelanggan lain, 3 ID pelanggan yang tidak ada aliran Kwh, serta memantau tindak lanjut dari surat permohonan penghentian abonemen Makam Tosaren.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Walikota kepada Kepala DPKP dan Dishub Nomor: 700/663/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025 perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI Atas Pemeriksaan LKPD tahun 2024</li> <li>2. Surat Kepala DPKP kepada Wali Kota Nomor: 700/248/419.116/2025 tanggal 1 Juli 2025 perihal : Tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD Kota Kediri tahun 2024</li> <li>3. Surat Kepala Dinas Perhubungan kepada Wali Kota Nomor: 700/526/419.103/2025 tanggal 11 Juni 2025 perihal Tanggapan atas Rekomendasi Hasil pemeriksaan BPK RI</li> <li>4. Koordinasi Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan PLN</li> <li>5. Koordinasi Kepala Dinas Perhubungan dengan PLN</li> <li>6. Berita Acara Pemeriksaan dan data Dishub</li> <li>7. Berita Acara Pemeriksaan dan data DPK</li> </ol>	
	4. <b>Proses Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah Belum Sesuai Ketentuan</b> , menindaklanjuti temuan tersebut BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga supaya:</li> </ol>	Telah ditindaklanjuti dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Walikota Kediri kepada Kepala DISBUDPAR Nomor: 700/664/419.060/2025 tanggal 5 mei 2025 perihal rekomendasi</li> </ol>	



NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
		<p>Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri tahun 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Surat dari Kepala Dinas Koperasi dan UMTK kepada Walikota Kediri Nomor: 000.4.3.2/835/419.1062025 tanggal 4 Juni 2025 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI</li> <li>3. Monitoring dan Evaluasi Dana Hibah Pokmas</li> </ol>	
	<p>5. <b>Kekurangan Volume atas 12 Paket Pekerjaan Konstruksi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada 5 (Lima) Perangkat Daerah sarta Pelaksanaan 2 (Dua) Paket Pekerjaan pada RSUD Gambiran Tidak Tepat waktu</b>, menindaklanjuti temuan tersebut BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan Kepala Perangkat Daerah terkait, selaku Pengguna Anggaran supaya meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program/kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.</p>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala DPUPR Nomor : 700/666/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>2. Surat dari Walikota Kediri kepada Direktur RSUD Kilisuci Nomor : 700/670/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>3. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor: 700/668/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>4. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala Dinas Kesehatan Nomor: 700/667/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>5. Surat dari Walikota Kediri kepada Direktur RSUD Gambiran Nomor: 700/669/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> </ol>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
		<p>6. Surat dari Kepala DPUPR Kota Kediri kepada Walikota Nomor: 700.1.2.1/984/419.101/2025 tanggal 4 Juni 2025 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI</p> <p>7. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri kepada Walikota Nomor: 700/1289.2/419.101/2025 tanggal 26 Mei 2025 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI</p> <p>8. Surat dari Kepala Direktur RSUD Gambiran Kota Kediri kepada Walikota Nomor: 445/2645/419.101/2025 tanggal 5 Juni 2025 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI</p> <p>9. Surat dari Kepala Direktur RSUD Kilisuci Kota Kediri kepada Walikota Nomor: 700/77.VI/419.1108.12/2025 tanggal 16 Juni 2025 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI</p> <p>10. Surat Dinas Kesehatan kepada Walikota Nomor: 700/1764/419.108/2025 Tanggal 16 Juni 2025 perihal Tindak Lanjut Rekomendasi</p>	
	<p>6. <b>Kekurangan Volume</b> alas 13 Paket Pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, menindaklanjuti temuan tersebut BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku Pengguna Anggaran supaya melakukan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan program atau kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya untuk mencegah berulangnya permasalahan di tahun berikutnya.</p>	<p>A. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala DPUPR Nomor: 700/671/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</p> <p>B. Surat dari Kepala DPUPR kepada Walikota Kediri Nomor: 700.1.2.1/990/419.101/2025 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p><b>D. ASET DAERAH</b></p> <p>1. <b>Pengelolaan Piutang Daerah Pada Pemerintah Kota Kediri Belum Memadai</b>, menindaklanjuti temuan tersebut BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan Kepala BPPKAD supaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan verifikasi dan validasi atas data piutang khususnya yang kedaluwarsa;</li> <li>b. menyusun perencanaan dsn pelaksanaan penagihan piutang berdasarkan hasil verifikasi dan validasi; dan</li> <li>c. mengusulkan penghapusan Piutang Daerah yang tidak dapat ditagih sesuai Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 56 Tahun 2015</li> </ol>	<p>Telah ditindaklanjuti dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala BPPKAD Nomor: 700/672/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>2. Surat Kepala BPPKAD kepada Walikota Kediri Nomor: 700/1693/419.201/2025 tanggal 12 Juni 2025 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI</li> <li>3. Screenshoot Peta Ex Lokalisasi</li> <li>4. Screenshoot Piutang Pajak dan Retribusi yang akan dihapus</li> <li>5. Screenshoot SISIMIOP EX Lokalisasi</li> <li>6. Verifikasi Data Lapangan</li> <li>7. Rencana Kerja Penagihan dan Verifikasi Pajak Daerah</li> <li>8. SK Tim Penagihan Pajak dan Retribusi Daerah pada BPPKAD Kota Kediri</li> <li>9. Laporan Hasil Penagihan</li> <li>10. Telaahan Staf Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>11. Daftar Usulan WP/WR Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>12. SK Tim Peneliti Penghapusan Piutang PBB</li> </ol>	
	<p>2. <b>Penatausahaan Persediaan pada 2 (dua) Perangkat Daerah belum tertib</b>, menindaklanjuti temuan tersebut BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Direktur RSUD Kalisuci untuk mengembangkan dan mengoptimalkan aplikasi untuk mendukung penatausahaan persediaan dan menyajikan persediaan secara mutakhir;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dari Walikota Kediri kepada Sekretaris Daerah Nomor : 700/675/419.060/2025 tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri tahun 2024</li> <li>2. Surat Sekretaris Daerah kepada Walikota Kediri Nomor : 700/1810/419.201/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal tanggapan rekomendasi</li> </ol>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>b. Direktur RSUD Kalisuci dan Kepala DLHKP untuk melakukan pengawasan atas pencatatan dan inventarisasi persediaan secara periodik sesuai kewenangannya;</p> <p>c. Kepala DLHKP supaya menginstruksikan Pengurus Barang untuk mencatat dan melaporkan barang persediaan sesuai tanggungjawabnya; dan</p> <p>d. Direklur RSUD Kalisuci supaya menginstruksikan Tim Penyusun Rencana Kebutuhan Obat dan RSUD Kalisuci untuk menyusun perencanaan kebutuhan berdasarkan analisis dan data yang valid.</p>	<p>3. Surat dari Sekretaris Daerah kepada Kepala BPPKAD Kediri Nomor : 700/1810/419.201/2025 tanggal 24 Juni 2025 Perihal Instruksi</p> <p>4. Surat dari Sekretaris Daerah kepada Kepala DPUPR Nomor : 700/1810/419.201/2025 tanggal 24 Juni 2025 Perihal Instruksi</p> <p>5. Surat Kepala BPPKAD kepada Kabid Aset BPPKAD Nomor : 700/1810/419.201/2025 tanggal 24 Juni 2025 perihal Instruks</p>	
	<p>3. <b>Penatausahaan Aset Tetap Belum Sepenuhnya memadai</b>, menindaklanjuti temuan tersebut BPK merekomendasikan Wali Kota Kediri agar memerintahkan:</p> <p>a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang untuk meningkatkan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD serta mengatur pelaksanaan penggunaan barang milik daerah terutama penatausahaan alas penetapan status jalan sesuai dengan kewenangan OPD terkait;</p> <p>b. Kepala BPPKAD supaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melanjutkan pengamanan secara fisik melalui pensertipikasian tanah sebanyak 1.023 persil lanah yang ada dalam penguasaannya.</li> <li>2) memasang tanda pengenal atas aset tanah pertanian, jalan dan irigasi yang belum terpasang tanda pengenal/tugu</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala BPPKAD Nomor : 700/676/419.060/2025 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>2. Surat Kepala BPPKAD kepada Walikota Kediri Nomor : 700/1694/419.201/2025 Tanggal 12 Juni 2025 Perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>3. Laporan Kegiatan Pensertifikatan tanah milik Pemerintah Kota Kediri</li> <li>4. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah berupa pengamanan fisik pemasangan tanda kepemilikan/patok pada Pemerintah Kota Kediri</li> </ol>	
	<p>c. Kepala DPKP dan Tim Verifikasi Penyerahan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman supaya:</p>	<p>1. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala DPKP dan Tim Verifikasi PSU Nomor : 700/677/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) melaksanakan proses penyerahan PSU atas 39 perumahan yang belum mengajukan penyerahan;</li> <li>2) menyusun data site plan atas perumahan dalam pengelolaannya dan melanjutkan proses penyampaian atau pengumuman melalui media masa sesuai dengan Peraturan Wali Kota Nomor 58 Tahun 2023;</li> <li>3) berkoordinasi dengan BPPKAD untuk mencatat PSU yang sudah diserahkan kepada Pemerintah Kota Kediri namun belum dicatat dalam E-BMD;</li> <li>4) berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPPKAD untuk melakukan inventarisasi atas pencatatan register Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada E-BMD</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>2. Surat Kepala DPKP kepada Walikota Kediri Nomor : 700/247/419.201/2025 Tanggal 1 Juli 2025 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>3. Surat Kepala DPKP kepada Walikota Kediri Nomor : 700/247/419.201/2025 Tanggal 1 Juli 2025 Perihal Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>4. Data update penyerahan PSU</li> <li>5. Data update site plan</li> <li>6. Data update penyerahan PSU</li> <li>7. Pencatatan PSU dalam E-BMD</li> <li>8. Surat dari Walikota Kediri kepada 39 Kepala OPD Nomor : 700/683/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>9. Tanggapan OPD terhadap Rekomendasi Walikota Kediri</li> <li>10. Data E-BMD OPD</li> </ol>	
	<p>d. Kepala Dinas PUPR supaya:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) berkoordinasi dengan Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPPKAD untuk melakukan atribusi atas Ruas Jalan dan Jembatan Hasil Belanja Modal Tahun 2021 s.d Tahun 2024 pada Aset Induk nya.</li> <li>2) melakukan pembaruan atas ruas jalan untuk ditetapkan dalam SK Jalan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala DPUPR Nomor : 700/678/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>2. Surat Kepala DPUPR kepada Walikota Kediri Nomor : 7001.2.1/981/419.101/2025 Tanggal 4 Juni 2025 Perihal Tanggapan atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>3. SK Jalan Tahun 2025</li> </ol>	
	<p>e. Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bagian Organisasi dan Kepala Bagian Umum supaya melakukan inventarisasi dan penelusuran atas Aset</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala Bagian Organisasi Nomor : 700/679/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil</li> </ol>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Telap Peralatan dan Mesin yang tidak dikelahui keberadaannya dan melaporkannya ke BPPKAD.</p>	<p>Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 700/681/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>3. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala Bagian Umum Nomor: 700/680/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>4. Surat dari Kepala Bagian Organisasi kepada Walikota Kediri Nomor : 700/147/419.032/2025 tanggal 10 Juni 2025 Perihal Laporan Data Aset dan hasil penelurusan barang</li> <li>5. Surat dari Kepala Bagian Umum kepada Walikota Kediri Nomor: 000.2.3.2/0669/419.031/2025 tanggal 18 Juni 2025 Perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024, Surat Nomor : 000.2.3.2/0442/419.031/2025 tanggal 21 April 2025 perihal usulan penghapusan jaringan dan BA Penelurusan Barang Nomor : 000.3/0437/419.031/2025</li> <li>6. Surat Dinas Kesehatan kepada Walikota Kediri Nomor : 700/1766/419.108/2025 tanggal 16 Juni 2025, Telaah Staf perihal Permohonan penghapusan aset BMD, dan BA telusur barang Nomor : 000.3/1771/419.108/2025</li> <li>7. Surat Kepala Bagian Umum Nomor : 000.3/0776/419.031/2025 tanggal 10 Juli 2025 perihal Laporan Hasil Inventarisasi dan Penelurusan Aset Tetap Peralatan dan mesin</li> </ol>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
		8. Surat Dinas Kesehatan Nomor : 970/2082/419.201/2025 tanggal 17 Juni 2025 perihal Laporan Hasil Inventarisasi dan Penelurusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin	
	f. Kepala Dinas Pendidikan supaya memerintahkan Kepala 93 sekolah dasar untuk melakukan inventarisasi atas umlah register gedung pada e-BMD dan mencatat dalam laporan keuangan dengan informasi yang memadai.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat dari Walikota Kediri kepada Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 700/682/419.060/2024 Tanggal 5 Mei 2025 Perihal Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>2. Surat dari Kepala Dinas Pendidikan kepada Walikota Nomor : 700/1289.1/419.060/2024 Tanggal 26 Mei 2025 Perihal Tanggapan Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Kota Kediri Tahun 2024</li> <li>3. Instruksi Kepala Dinas Pendidikan kepada 93 Kepala SDN Nomor : 700/1384/419.109/2025 tanggal 5 Juni 2025</li> <li>4. Surat Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 000.2.3.2/1628/419.109/2025 tanggal 15 Juli 2025 perihal Laporan Pelaksanaan kegiatan pencatatan inventarisasi atas jumlah register gedung pada e-BMD dan laporan keuangan yang memadai pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Kediri. Daftar BMD Pengguna Barang aset tetap Gedung dan Bangunan Intrakomtabel</li> </ol>	
<b>IX.</b>	<b>HAL-HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN</b>		
	<p style="text-align: center;"><b>b. Realisasi Belanja Daerah sesuai Amanat Ketentuan Peraturan Perundang-undangan</b></p> <p><b>1. Realisasi Belanja untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)</b></p>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN															
	<p>Realisasi Belanja Pemerintah Kota Kediri untuk pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp168.986.339.205,00 atau 92,11% dari total Anggaran Belanja untuk pemenuhan SPM sebesar Rp183.468.980.624,00 Realisasi Belanja untuk Pemenuhan SPM antara lain dirinci sebagai berikut:</p>																	
	<p><b>a. SPM Bidang Pendidikan</b>                      Realisasi Belanja untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp98.499.558.973,00 atau 92,52% dari total anggaran belanja untuk pemenuhan SPM bidang Pendidikan.                      Capaian realisasi dapat ditingkatkan lagi dengan tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Pendidikan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.                      Namun ada <b>perbedaan</b> alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan pada Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp38.062.313.693,00 sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp106.460.200.321,00. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri agar menjelaskan <b>penyebab</b> perbedaan pada tanggapan hasil evaluasi.</p>	<p>Perbedaan alokasi anggaran pada SPM Bidang Pendidikan dikarenakan terdapat perbedaan antara penandaan pada aplikasi SIPD yang menjadi dasar Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Rincian Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor: 900.1.15.5-1317 tahun 2023.</p> <table border="1" data-bbox="1298 867 2050 1099"> <thead> <tr> <th rowspan="2">JENIS LAPORAN</th> <th colspan="3">JUMLAH SUB KEGIATAN PADA JENIS LAYANAN</th> </tr> <tr> <th>PENDIDIKAN DASAR</th> <th>PAUD</th> <th>KESETARAAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Perda Perubahan APBD 2024</td> <td>28</td> <td>10</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024</td> <td>51</td> <td>16</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table> <p>Atas perbedaan ini, Pemerintah Kota Kediri akan lebih cermat dalam menyajikan data.</p>	JENIS LAPORAN	JUMLAH SUB KEGIATAN PADA JENIS LAYANAN			PENDIDIKAN DASAR	PAUD	KESETARAAN	Perda Perubahan APBD 2024	28	10	2	Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024	51	16	9	
JENIS LAPORAN	JUMLAH SUB KEGIATAN PADA JENIS LAYANAN																	
	PENDIDIKAN DASAR	PAUD	KESETARAAN															
Perda Perubahan APBD 2024	28	10	2															
Raperda Pertanggungjawaban APBD 2024	51	16	9															

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p><b>b. SPM Bidang Kesehatan</b>                      Realisasi Belanja untuk pemenuhan SPM bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.595.753.208,00 atau 83,83% dari total anggaran belanja untuk pemenuhan SPM bidang Kesehatan yang terealisasi dalam uraian kegiatan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar, Usia Produktif, dan Usia Lanjut, Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi, Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Mellitus, Pelayanan Kesehatan Orang dengan gangguan Jiwa Berat, Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis, Pelayanan Kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>), Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil, Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin, Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir dan Pelayanan Kesehatan Balita.                      Capaian Realisasi lebih dioptimalkan kembali agar untuk masa yang akan datang dapat ditingkatkan dalam rangka pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan minimum masyarakat terutamanya Bidang Kesehatan dengan tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Kesehatan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.                      Namun ada <b>perbedaan</b> alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan pada Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4</p>	<p>Perbedaan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan pada Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.886.589.478,00,00 sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.218.550.343,00 dikarenakan penyajian data yang disampaikan pada evaluasi Raperda merupakan sub kegiatan yang terdapat pada Dinas Kesehatan dan 9 Puskesmas sedangkan pada Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 hanya penandaan pada Dinas Kesehatan.                      Atas perbedaan ini, Pemerintah Kota Kediri akan lebih cermat dalam menyajikan data.</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN								
	<p>Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp8.886.589.478,00,00 sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.218.550.343,00. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri agar menjelaskan penyebab perbedaan pada tanggapan hasil evaluasi.</p>										
	<p><b>c. SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>                      Realisasi Belanja untuk pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.529.245.000,00 atau 100% dari total anggaran belanja untuk pemenuhan SPM bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Dalam pemenuhan SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.                      Namun ada <b>perbedaan</b> alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan pada Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.264.622.500,00 sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.529.245.000,00. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri agar</p>	<p>Perbedaan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan pada Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp18.264.622.500,00 sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp36.529.245.000,00. Perbedaan ini karena terdapat kesalahan dalam penjumlahan atas jenis layanan pada Raperda Pertanggungjawaban.</p> <p><b>Sebelumnya:</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">1.390.000.000</td> </tr> <tr> <td>Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota</td> <td style="text-align: right;">16.874.622.500</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"><b>Total</b></td> <td style="text-align: right;"><b>36.529.245.000</b></td> </tr> </table> <p><b>Seharusnya:</b></p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota</td> <td style="text-align: right; width: 20%;">1.390.000.000</td> </tr> </table>	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.390.000.000	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.874.622.500	<b>Total</b>	<b>36.529.245.000</b>	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.390.000.000	
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.390.000.000										
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota	16.874.622.500										
<b>Total</b>	<b>36.529.245.000</b>										
Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.390.000.000										

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	menjelaskan penyebab perbedaan pada tanggapan hasil evaluasi	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) 16.874.622.500 dalam Daerah Kabupaten/Kota <b>Total 18.264.622.500</b> Atas perbedaan ini, Pemerintah Kota Kediri akan lebih cermat dalam menyajikan data.	
	<p><b>d. SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman</b>                      Belanja untuk Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 <b>tidak dianggarkan</b>. Pemerintah Kota Kediri agar memperhatikan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain diamanatkan terkait Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM).                      Pemerintah Daerah Kota Kediri tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.</p>	Terhadap belanja untuk Pemenuhan SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun Anggaran 2024 tidak dianggarkan, akan ditindaklanjuti dengan memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tahun anggaran berikutnya	
	<p><b>e. SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>                      Realisasi Belanja untuk pemenuhan SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp11.341.865.175,00 atau</p>	Perbedaan alokasi anggaran pada SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum dikarenakan terdapat perbedaan antara penandaan pada aplikasi SIPD yang menjadi dasar Lampiran VI Rekapitulasi	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>80,04% dari total anggaran belanja untuk pemenuhan SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum.</p> <p>Capaian realisasi lebih dioptimalkan lagi dengan tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana amanat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota untuk Bidang Urusan Bencana;</li> <li>2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota untuk Bidang urusan Kebakaran; dan</li> <li>3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum.</li> </ol> <p>Namun ada <b>perbedaan</b> alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan pada Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp4.462.922.960,00 sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp14.170.829.960. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri agar</p>	<p>Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Rincian Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor: 900.1.15.5-1317 tahun 2023.</p> <p>Penandaan pada Perda Perubahan APBD terdapat 4 jenis layanan dengan 13 sub kegiatan, sementara pada Raperda Pertanggungjawaban dilaporkan terdapat 8 jenis layanan dengan 23 sub kegiatan.</p> <p>Atas perbedaan ini, Pemerintah Kota Kediri akan lebih cermat dalam menyajikan data.</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	menjelaskan penyebab perbedaan pada tanggapan hasil evaluasi		
	<p><b>f. SPM Bidang Sosial</b>                      Realisasi Belanja untuk pemenuhan SPM bidang Sosial Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp9.901.916.849,00 atau 89,40% dari total anggaran belanja untuk pemenuhan SPM bidang Sosial.                      Capaian realisasi lebih dioptimalkan lagi dengan tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Sosial dengan tetap memperhatikan prioritas untuk memenuhi indikator pencapaian SPM bidang Sosial sebagaimana amanat Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.                      Namun ada <b>perbedaan</b> alokasi anggaran untuk SPM Bidang Pendidikan pada Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.782.220.000,00 sedangkan pada Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp10.090.155.000,00. Terkait hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri agar menjelaskan penyebab perbedaan pada tanggapan hasil evaluasi                      Selanjutnya, untuk Penganggaran dan Pelaksanaan APBD pada masa yang akan datang, Pemerintah Kota Kediri agar memperhatikan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019</p>	<p>Perbedaan alokasi anggaran pada SPM Bidang Sosial dikarenakan terdapat perbedaan antara penandaan pada aplikasi SIPD yang menjadi dasar Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2024 pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Rincian Sub Kegiatan sesuai Kepmendagri Nomor: 900.1.15.5-1317 tahun 2023.                      Penandaan pada Perda Perubahan APBD terdapat 5 jenis layanan dengan 13 sub kegiatan, sementara pada Raperda Pertanggungjawaban dilaporkan terdapat 2 jenis layanan dengan 10 sub kegiatan. Atas perbedaan ini, Pemerintah Kota Kediri akan lebih cermat dalam menyajikan data.</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain diamanatkan terkait Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya, Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM dimaksud sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.</p> <p>Selanjutnya, untuk Penganggaran dan Pelaksanaan APBD pada masa yang akan datang, Pemerintah Kota Kediri agar memperhatikan Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang antara lain diamanatkan terkait Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Selanjutnya, Penyediaan alokasi anggaran untuk pemenuhan SPM dimaksud sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.</p>		
	<p><b>2. Realisasi Belanja Daerah untuk Pemenuhan Belanja Wajib yang Diamanatkan dalam Peraturan Perundang-undangan (<i>Mandatory Spending</i>)</b></p>		
	<p><b>a. Realisasi Bidang Pendidikan</b></p>	<p>Pemerintah Kota Kediri akan mempertahankan konsistensi dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran dan realisasi belanja <i>Mandatory Spending</i> Bidang Pendidikan</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																																																																																																																
	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="398 251 436 276">No.</th> <th data-bbox="436 251 797 276">Uraian</th> <th data-bbox="797 251 1009 276">Anggaran (Rp)</th> <th data-bbox="1009 251 1221 276">Realisasi (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>a. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</td> <td>347.343.342.076,00</td> <td>313.122.735.452,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Belanja Operasi</td> <td>324.054.022.321,00</td> <td>294.205.057.844,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Belanja Pegawai</td> <td>215.874.794.466,00</td> <td>189.867.564.283,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Belanja Barang dan Jasa</td> <td>74.417.943.255,00</td> <td>72.287.373.106,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Belanja Hibah</td> <td>33.761.284.600,00</td> <td>32.050.120.455,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Belanja Modal</td> <td>23.289.319.755,00</td> <td>18.917.677.608,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN</td> <td>15.308.440.771,00</td> <td>13.575.137.648,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Belanja Operasi</td> <td>15.308.440.771,00</td> <td>13.575.137.648,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Belanja Pegawai</td> <td>6.852.293.109,00</td> <td>5.749.315.809,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Belanja Barang dan Jasa</td> <td>4.098.147.662,00</td> <td>3.467.821.839,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Belanja Hibah</td> <td>4.358.000.000,00</td> <td>4.358.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</td> <td>367.481.300,00</td> <td>363.770.391,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Belanja Operasi</td> <td>243.338.800,00</td> <td>241.225.472,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Belanja Pegawai</td> <td>10.100.000,00</td> <td>10.100.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Belanja Barang dan Jasa</td> <td>233.238.800,00</td> <td>231.125.472,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Belanja Modal</td> <td>124.142.500,00</td> <td>122.544.919,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>d. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARHAGA</td> <td>13.820.108.220,00</td> <td>13.050.303.484,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Belanja Operasi</td> <td>13.795.920.720,00</td> <td>13.031.221.504,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>a. Belanja Pegawai</td> <td>10.890.000,00</td> <td>10.890.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b. Belanja Barang dan Jasa</td> <td>2.221.030.720,00</td> <td>1.643.831.504,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>c. Belanja Hibah</td> <td>11.564.000.000,00</td> <td>11.376.500.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2) Belanja Modal</td> <td>24.187.500,00</td> <td>19.081.980,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olah raga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan</td> <td>3.000.000.000,00</td> <td>2.294.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1) Belanja tidak terduga</td> <td>3.000.000.000,00</td> <td>2.294.000.000,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 Total Anggaran Fungsi pendidikan</td> <td>379.839.372.367,00</td> <td>342.405.946.975,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3 Total Belanja Daerah</td> <td>1.891.393.326.712,00</td> <td>1.558.866.792.688,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4 Porsi Fungsi pendidikan (2/3*100%)</td> <td>20,08%</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	1	a. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	347.343.342.076,00	313.122.735.452,00		1) Belanja Operasi	324.054.022.321,00	294.205.057.844,00		a. Belanja Pegawai	215.874.794.466,00	189.867.564.283,00		b. Belanja Barang dan Jasa	74.417.943.255,00	72.287.373.106,00		c. Belanja Hibah	33.761.284.600,00	32.050.120.455,00		2) Belanja Modal	23.289.319.755,00	18.917.677.608,00		b. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15.308.440.771,00	13.575.137.648,00		1) Belanja Operasi	15.308.440.771,00	13.575.137.648,00		a. Belanja Pegawai	6.852.293.109,00	5.749.315.809,00		b. Belanja Barang dan Jasa	4.098.147.662,00	3.467.821.839,00		c. Belanja Hibah	4.358.000.000,00	4.358.000.000,00		c. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	367.481.300,00	363.770.391,00		1) Belanja Operasi	243.338.800,00	241.225.472,00		a. Belanja Pegawai	10.100.000,00	10.100.000,00		b. Belanja Barang dan Jasa	233.238.800,00	231.125.472,00		2) Belanja Modal	124.142.500,00	122.544.919,00		d. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARHAGA	13.820.108.220,00	13.050.303.484,00		1) Belanja Operasi	13.795.920.720,00	13.031.221.504,00		a. Belanja Pegawai	10.890.000,00	10.890.000,00		b. Belanja Barang dan Jasa	2.221.030.720,00	1.643.831.504,00		c. Belanja Hibah	11.564.000.000,00	11.376.500.000,00		2) Belanja Modal	24.187.500,00	19.081.980,00		e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olah raga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan	3.000.000.000,00	2.294.000.000,00		1) Belanja tidak terduga	3.000.000.000,00	2.294.000.000,00		2 Total Anggaran Fungsi pendidikan	379.839.372.367,00	342.405.946.975,00		3 Total Belanja Daerah	1.891.393.326.712,00	1.558.866.792.688,00		4 Porsi Fungsi pendidikan (2/3*100%)	20,08%			
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)																																																																																																																
1	a. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	347.343.342.076,00	313.122.735.452,00																																																																																																																
	1) Belanja Operasi	324.054.022.321,00	294.205.057.844,00																																																																																																																
	a. Belanja Pegawai	215.874.794.466,00	189.867.564.283,00																																																																																																																
	b. Belanja Barang dan Jasa	74.417.943.255,00	72.287.373.106,00																																																																																																																
	c. Belanja Hibah	33.761.284.600,00	32.050.120.455,00																																																																																																																
	2) Belanja Modal	23.289.319.755,00	18.917.677.608,00																																																																																																																
	b. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	15.308.440.771,00	13.575.137.648,00																																																																																																																
	1) Belanja Operasi	15.308.440.771,00	13.575.137.648,00																																																																																																																
	a. Belanja Pegawai	6.852.293.109,00	5.749.315.809,00																																																																																																																
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.098.147.662,00	3.467.821.839,00																																																																																																																
	c. Belanja Hibah	4.358.000.000,00	4.358.000.000,00																																																																																																																
	c. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	367.481.300,00	363.770.391,00																																																																																																																
	1) Belanja Operasi	243.338.800,00	241.225.472,00																																																																																																																
	a. Belanja Pegawai	10.100.000,00	10.100.000,00																																																																																																																
	b. Belanja Barang dan Jasa	233.238.800,00	231.125.472,00																																																																																																																
	2) Belanja Modal	124.142.500,00	122.544.919,00																																																																																																																
	d. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLARHAGA	13.820.108.220,00	13.050.303.484,00																																																																																																																
	1) Belanja Operasi	13.795.920.720,00	13.031.221.504,00																																																																																																																
	a. Belanja Pegawai	10.890.000,00	10.890.000,00																																																																																																																
	b. Belanja Barang dan Jasa	2.221.030.720,00	1.643.831.504,00																																																																																																																
	c. Belanja Hibah	11.564.000.000,00	11.376.500.000,00																																																																																																																
	2) Belanja Modal	24.187.500,00	19.081.980,00																																																																																																																
	e. Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olah raga yang menunjang kebutuhan masyarakat dibidang Pendidikan	3.000.000.000,00	2.294.000.000,00																																																																																																																
	1) Belanja tidak terduga	3.000.000.000,00	2.294.000.000,00																																																																																																																
	2 Total Anggaran Fungsi pendidikan	379.839.372.367,00	342.405.946.975,00																																																																																																																
	3 Total Belanja Daerah	1.891.393.326.712,00	1.558.866.792.688,00																																																																																																																
	4 Porsi Fungsi pendidikan (2/3*100%)	20,08%																																																																																																																	
	<p>Sebagaimana ketentuan huruf E.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyebutkan bahwa “Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.</p>																																																																																																																		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN										
	<p>Mendasari ketentuan diatas maka Pemerintah Kota Kediri <b>telah konsisten dan berkesinambungan</b> dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja mandatory spending Bidang Pendidikan minimal 20% dari total belanja daerah dengan rasio alokasi anggaran fungsi pendidikan terhadap belanja daerah baik dari sisi anggaran maupun realisasi masing-masing sebesar 20,00% dan 19,22%.</p>												
	<p><b>b. Realisasi Bidang Kesehatan</b>                      Realisasi Belanja mandatory spending bidang Kesehatan Pemerintah Kota Kediri yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sebesar Rp402.040.568.371,00 atau 83,07% dari total alokasi anggaran untuk Fungsi Kesehatan sebesar Rp483.970.898.019,00 atau 25,59% dari total Belanja Daerah.</p> <p>Mendasari ketentuan huruf E.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 maka Pemerintah Kota Kediri <b>telah konsisten dan berkesinambungan</b> dalam mengalokasikan anggaran serta merealisasikan Belanja mandatory spending Bidang Kesehatan serta secara memadai dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan sesuai Peraturan Perundang-undangan</p>	<p>Pemerintah Kota Kediri akan mempertahankan konsistensi dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran dan realisasi belanja <i>Mandatory Spending</i> Bidang Kesehatan</p>											
	<p><b>c. Realisasi Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik</b>                      Realisasi Belanja mandatory spending bidang Infrastruktur Pelayanan Publik Pemerintah Kota Kediri tercantum dalam perhitungan sebagai berikut</p> <table border="1" data-bbox="376 1284 1246 1421"> <thead> <tr> <th data-bbox="376 1284 451 1369">No.</th> <th data-bbox="451 1284 675 1369">Uraian</th> <th data-bbox="675 1284 912 1369">Anggaran (Rp)</th> <th data-bbox="912 1284 1128 1369">Realisasi (Rp)</th> <th data-bbox="1128 1284 1246 1369">Persentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="376 1369 451 1421">1.</td> <td data-bbox="451 1369 675 1421"><b>Total Belanja Daerah</b></td> <td data-bbox="675 1369 912 1421"><b>1.891.393.326.713,00</b></td> <td data-bbox="912 1369 1128 1421">1.558.866.792.688,00</td> <td data-bbox="1128 1369 1246 1421">-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)	1.	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.891.393.326.713,00</b>	1.558.866.792.688,00	-	<p>Pemerintah Kota Kediri akan mengupayakan alokasi anggaran belanja <i>Mandatory Spending</i> Bidang Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar minimal 40% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa sebelum batas waktu yang telah ditentukan, yaitu pada tahun anggaran 2027</p>	
No.	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)									
1.	<b>Total Belanja Daerah</b>	<b>1.891.393.326.713,00</b>	1.558.866.792.688,00	-									

NO	URAIAN HASIL EVALUASI				TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	2.	Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada	645.425.500,00	584.520.300,00		
		a. Belanja bagi hasil	-	-	-	
		b. Bantuan keuangan	645.425.500,00	584.520.300,00	-	
	3.	Selisih (1-2)	1.890.747.901.213,00	1.558.282.272.388,00	-	
	4.	<b>Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)</b>	<b>756.557.330.685,20</b>	<b>623.546.717.075,20</b>	-	
	<b>B. RINCIAN PERHITUNGAN BELANJA INFRASTRUKTUR DAERAH</b>					
	<b>No.</b>		<b>Anggaran (Rp)</b>	<b>Realisasi (Rp)</b>		
	1	<b>a) Belanja Modal</b>	<b>236.879.667.691,11</b>	<b>152.123.432.240,00</b>	64,22%	
		1) Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	0	0,00%	
		2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.731.825.848,11	61.547.313.390,00	60,50%	
		3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.768.844.969,00	46.532.939.471,00	72,97%	
		4) Belanja Modal Jalan, Jaringan,	70.914.609.524,00	43.639.455.090,00	61,54%	
		5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	412.387.350,00	403.724.289,00	97,90%	
		6) Belanja Modal Aset Lainnya	2.000.000,00	-	0,00%	
	2	<b>b) Belanja Pemeliharaan</b>	<b>22.909.939.728,00</b>	<b>20.259.166.398,00</b>	88,43%	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI				TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	c) Belanja Hibah;	128.977.154.620,00	124.642.393.262,00	96,64%		
	d) Belanja Bantuan Sosial;	13.184.220.000,00	7.054.416.500,00	53,51%		
	e) Belanja Bantuan Keuangan.	645.425.500,00	584.520.300,00	90,56%		
3	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	402.596.407.539,11	304.663.928.700,00	75,67%		
4	Porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Daerah (B3/A3 X 100%)	21,29%				
<p>Sebagaimana ketentuan huruf <b>E.c.1</b> Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, menyebutkan bahwa <i>“Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik <b>paling rendah 40%</b> (empat puluh persen) dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan”</i>.</p> <p>Mendasari ketentuan diatas maka Pemerintah Kota Kediri <b>belum memenuhi</b> ketentuan pengalokasikan anggaran belanja infrastruktur daerah yang bersumber dari transfer ke daerah yang penggunaannya bersifat umum <b>minimal 40%</b>.</p> <p>untuk fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik minimal 40% dari total Realisasi Belanja Daerah dikurangi belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.</p> <p>Terhadap alokasi anggaran untuk Fungsi Infrastruktur Pelayanan Publik agar Pemerintah Daerah</p>						

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																																																						
	<p>menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan TA 2027. Peningkatkan infrastruktur pelayanan publik dilakukan dengan meningkatkan alokasi belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal gedung dan bangunan serta belanja modal peralatan dan mesin yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.</p>																																																								
	<p><b>3. Realisasi Belanja Daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri</b>                      Realisasi Belanja Daerah untuk Penggunaan Produk Dalam Negeri Pemerintah Kota Kediri sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="358 899 1246 1450"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)</th> <th>KOMITMEN BELANJA PDN (Rp)</th> <th>REALISASI BELANJA PDN (Rp)</th> <th>PERSENTASE REALISASI PDN (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>I</b></td> <td><b>BELANJA OPERASI</b></td> <td><b>959.997.579.751</b></td> <td><b>806.572.318.735</b></td> <td><b>805.086.270.502</b></td> <td><b>99,82</b></td> </tr> <tr> <td>I.1</td> <td>Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)</td> <td>831.020.425.131</td> <td>681.929.925.473</td> <td>680.443.877.240</td> <td>99,78</td> </tr> <tr> <td>I.2</td> <td>Belanja Hibah Barang/Jasa</td> <td>128.977.154.620</td> <td>124.642.393.262</td> <td>124.642.393.262</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td>I.3</td> <td>Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa</td> <td>13.184.970.000</td> <td>7.245.166.500</td> <td>7.245.166.500</td> <td>100,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td><b>II</b></td> <td><b>BELANJA MODAL</b></td> <td><b>236.875.658.251</b></td> <td><b>152.142.282.240</b></td> <td><b>152.123.432.240</b></td> <td><b>99,99</b></td> </tr> <tr> <td>II.1</td> <td>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</td> <td>101.731.825.848</td> <td>61.566.163.390</td> <td>61.547.313.390</td> <td>99,97</td> </tr> <tr> <td>II.2</td> <td>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</td> <td>63.816.844.969</td> <td>46.532.939.471</td> <td>46.532.939.471</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	KOMITMEN BELANJA PDN (Rp)	REALISASI BELANJA PDN (Rp)	PERSENTASE REALISASI PDN (%)	<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>959.997.579.751</b>	<b>806.572.318.735</b>	<b>805.086.270.502</b>	<b>99,82</b>	I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	831.020.425.131	681.929.925.473	680.443.877.240	99,78	I.2	Belanja Hibah Barang/Jasa	128.977.154.620	124.642.393.262	124.642.393.262	100,00	I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	13.184.970.000	7.245.166.500	7.245.166.500	100,00							<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>236.875.658.251</b>	<b>152.142.282.240</b>	<b>152.123.432.240</b>	<b>99,99</b>	II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.731.825.848	61.566.163.390	61.547.313.390	99,97	II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.816.844.969	46.532.939.471	46.532.939.471	100,00	<p>Berkenaan dengan Penggunaan Produk Dalam Negeri, Pemerintah Kota Kediri akan melaksanakan langkah-langkah strategis dalam optimalisasi penggunaan produk dalam negeri sesuai hasil evaluasi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. memprioritaskan penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam dalam pengadaan barang/jasa berupa produk usaha mikro kecil serta koperasi (UMKK) dari hasil produksi dalam negeri dengan mekanisme belanja menggunakan KKPD yang memberikan kemudahan pembayaran bagi UMKK;</li> <li>2. memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e- katalog yang sudah tersedia pada etalase produk dalam negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan</li> <li>3. menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan serta realisasi anggaran belanja barang/jasa Produk Dalam Negeri Dalam sesuai</li> </ol>	
NO	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN (Rp)	KOMITMEN BELANJA PDN (Rp)	REALISASI BELANJA PDN (Rp)	PERSENTASE REALISASI PDN (%)																																																				
<b>I</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>959.997.579.751</b>	<b>806.572.318.735</b>	<b>805.086.270.502</b>	<b>99,82</b>																																																				
I.1	Belanja Barang dan Jasa (termasuk barang yang diserahkan kepada masyarakat)	831.020.425.131	681.929.925.473	680.443.877.240	99,78																																																				
I.2	Belanja Hibah Barang/Jasa	128.977.154.620	124.642.393.262	124.642.393.262	100,00																																																				
I.3	Belanja Bantuan Sosial Barang/Jasa	13.184.970.000	7.245.166.500	7.245.166.500	100,00																																																				
<b>II</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>236.875.658.251</b>	<b>152.142.282.240</b>	<b>152.123.432.240</b>	<b>99,99</b>																																																				
II.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	101.731.825.848	61.566.163.390	61.547.313.390	99,97																																																				
II.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	63.816.844.969	46.532.939.471	46.532.939.471	100,00																																																				

NO	URAIAN HASIL EVALUASI						TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	II.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	70.914.600.084	43.639.455.090	43.639.455.090	100,00	<p>dengan komitmen yang telah ditetapkan, melalui antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa seluruh SKPD secara berkala untuk memastikan pengadaan barang/jasa yang dilakukan mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.</li> <li>b. menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa yang relevan dan efektif untuk peningkatan pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</li> <li>c. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan peran Tim Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kediri</li> </ul>	
	II.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	412.387.350	403.724.289	403.724.289	100,00		
	<b>TOTAL (1 + 2)</b>		<b>1.196.873.238.002</b>	<b>958.714.600.975</b>	<b>957.209.702.742</b>	<b>99,84</b>		
	<p>Berdasarkan data tersebut di atas bahwa anggaran komitmen dan realisasi belanja untuk penggunaan Produk Dalam Negeri dihitung berdasarkan Belanja Operasi dan Belanja Modal termasuk belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat. Komitmen belanja PDN pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp958.714.600.975,00 atau 80,10% dari total anggaran untuk penggunaan produk dalam negeri. Hal ini berarti Pemerintah Kota Kediri dalam menetapkan komitmen anggaran untuk Belanja Produk Dalam Negeri lebih tinggi dari ketentuan bahwa Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan paling sedikit 40% dari nilai anggaran barang/jasa.</p> <p>Memperhatikan hal tersebut, Pemerintah Kota Kediri agar melaksanakan Langkah-langkah strategis dalam optimalisasi penggunaan produk dalam negeri antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memprioritaskan penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam dalam pengadaan barang/jasa berupa produk usaha mikro kecil serta koperasi (UMKK) dari hasil produksi dalam negeri dengan mekanisme belanja menggunakan KKPD yang memberikan kemudahan pembayaran bagi UMKK;</li> <li>b. memprioritaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui e- katalog yang sudah tersedia pada etalase produk dalam negeri terintegrasi dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan</li> <li>c. menjaga dan meningkatkan kualitas perencanaan serta realisasi anggaran belanja barang/jasa Produk Dalam Negeri Dalam sesuai dengan komitmen yang telah ditetapkan, melalui antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa seluruh SKPD secara berkala untuk</li> </ul> </li> </ul>							

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																																								
	<p>memastikan pengadaan barang/jasa yang dilakukan mendorong peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri.</p> <p>2) menetapkan kebijakan pengadaan barang/jasa yang relevan dan efektif untuk peningkatan pengadaan barang/jasa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.</p> <p>3) mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan peran Tim Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kediri</p>																																										
	<p><b>4. Realisasi Belanja Daerah untuk Percepatan Penurunan Stunting</b></p> <table border="1" data-bbox="294 719 1270 1437"> <thead> <tr> <th data-bbox="301 719 356 800">NO</th> <th data-bbox="356 719 680 800">Kegiatan</th> <th data-bbox="680 719 924 800">Anggaran (Rp)</th> <th data-bbox="924 719 1171 800">Realisasi (Rp)</th> <th data-bbox="1171 719 1263 800">Prosentase (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="301 800 356 938">1</td> <td data-bbox="356 800 680 938">Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</td> <td data-bbox="680 800 924 938">36.366.500,00</td> <td data-bbox="924 800 1171 938">35.627.090,00</td> <td data-bbox="1171 800 1263 938">97,97%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 938 356 1011"></td> <td data-bbox="356 938 680 1011">peningkatan Upaya Promosi Kemitraan dan Pemberdayaan</td> <td data-bbox="680 938 924 1011">36.366.500,00</td> <td data-bbox="924 938 1171 1011">35.627.090,00</td> <td data-bbox="1171 938 1263 1011">97,9</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 1011 356 1057"></td> <td data-bbox="356 1011 680 1057"><b>BELANJA OPERASI</b></td> <td data-bbox="680 1011 924 1057">35.627.090,00</td> <td data-bbox="924 1011 1171 1057">35.627.090,00</td> <td data-bbox="1171 1011 1263 1057">100,00 %</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 1057 356 1102"></td> <td data-bbox="356 1057 680 1102">Belanja Barang dan Jasa</td> <td data-bbox="680 1057 924 1102">35.627.090,00</td> <td data-bbox="924 1057 1171 1102">35.627.090,00</td> <td data-bbox="1171 1057 1263 1102">100,00%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 1102 356 1192">2</td> <td data-bbox="356 1102 680 1192">Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga</td> <td data-bbox="680 1102 924 1192">542.900.000,00</td> <td data-bbox="924 1102 1171 1192">453.053.300,00</td> <td data-bbox="1171 1102 1263 1192">83,45%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 1192 356 1398">1</td> <td data-bbox="356 1192 680 1398">Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan</td> <td data-bbox="680 1192 924 1398">542.900.000,00</td> <td data-bbox="924 1192 1171 1398">453.053.300,00</td> <td data-bbox="1171 1192 1263 1398">83,45%</td> </tr> <tr> <td data-bbox="301 1398 356 1437"></td> <td data-bbox="356 1398 680 1437"><b>BELANJA OPERASI</b></td> <td data-bbox="680 1398 924 1437">542.900.000,00</td> <td data-bbox="924 1398 1171 1437">453.053.300,00</td> <td data-bbox="1171 1398 1263 1437">83,45%</td> </tr> </tbody> </table>	NO	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)	1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.366.500,00	35.627.090,00	97,97%		peningkatan Upaya Promosi Kemitraan dan Pemberdayaan	36.366.500,00	35.627.090,00	97,9		<b>BELANJA OPERASI</b>	35.627.090,00	35.627.090,00	100,00 %		Belanja Barang dan Jasa	35.627.090,00	35.627.090,00	100,00%	2	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	542.900.000,00	453.053.300,00	83,45%	1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan	542.900.000,00	453.053.300,00	83,45%		<b>BELANJA OPERASI</b>	542.900.000,00	453.053.300,00	83,45%	<p>Pemerintah Kota Kediri akan memperhatikan dan melaksanakan hasil evaluasi dalam meningkatkan rasio belanja untuk percepatan penurunan stunting. Pemerintah Kota Kediri akan melakukan langkah-langkah strategis dalam upaya percepatan penanggulangan <i>stunting</i> melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan <i>stunting</i> melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>2. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan <i>stunting</i>; dan</li> <li>3. Memastikan anggaran belanja untuk penanganan <i>Stunting</i> dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan anggaran serta dilakukan secara efektif</li> </ol>	
NO	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Prosentase (%)																																							
1	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	36.366.500,00	35.627.090,00	97,97%																																							
	peningkatan Upaya Promosi Kemitraan dan Pemberdayaan	36.366.500,00	35.627.090,00	97,9																																							
	<b>BELANJA OPERASI</b>	35.627.090,00	35.627.090,00	100,00 %																																							
	Belanja Barang dan Jasa	35.627.090,00	35.627.090,00	100,00%																																							
2	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	542.900.000,00	453.053.300,00	83,45%																																							
1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan	542.900.000,00	453.053.300,00	83,45%																																							
	<b>BELANJA OPERASI</b>	542.900.000,00	453.053.300,00	83,45%																																							

NO	URAIAN HASIL EVALUASI						TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
			Belanja Barang dan Jasa	538.070.000,00	448.223.300,00	83,30%		
			Belanja Pegawai	4.830.000,00	4.830.000,00	100,00%		
3	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			451.904.000,00	403.486.858,00	89,29%		
	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat		451.904.000,00	403.486.858,00	89,29%		
		BELANJA OPERASI		451.904.000,00	403.486.858,00	89,29%		
			Belanja Barang dan Jasa	451.904.000,00	403.486.858,00	89,29%		
4	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga			264.738.400,00	205.803.067,00	77,74%		
	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan		264.738.400,00	205.803.067,00	77,74%		
		BELANJA OPERASI		264.738.400,00	205.803.067,00	77,74%		
			Belanja Barang dan Jasa	264.738.400,00	205.803.067,00	77,74%		
5	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			35.040.000,00	26.845.720,00	76,61%		
	1	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga		35.040.000,00	26.845.720,00	76,61%		
		BELANJA OPERASI		35.040.000,00	26.845.720,00	76,61%		
			Belanja Barang dan Jasa	35.040.000,00	26.845.720,00	76,61%		
6	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)			96.233.993,00	93.999.896,00	97,68%		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI					TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah	96.233.993,00	93.999.896,00	97,68%		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	96.233.993,00	93.999.896,00	97,68%		
		Belanja Barang dan Jasa	96.233.993,00	93.999.896,00	97,68%		
	7	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah	291.240.000,00	172.579.558,00	59,26%		
	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	291.240.000,00	172.579.558,00	59,26%		
		<b>BELANJA MODAL</b>	44.100.000,00	41.200.000,00	93,42%		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	44.100.000,00	41.200.000,00	93,42%		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	247.140.000,00	131.379.558,00	53,16%		
		Belanja Barang dan Jasa	247.140.000,00	131.379.558,00	53,16%		
	8	ngan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabu	677.253.600,00	667.879.318,00	98,62%		
	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	677.253.600,00	667.879.318,00	98,62%		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI				TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>677.253.600,00</b>	<b>667.879.318,00</b>	<b>98,62%</b>	
		Belanja Barang dan Jasa	677.253.600,00	667.879.318,00	98,62%	
<b>9</b>		<b>Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>11.220.000,00</b>	<b>63,75%</b>	
	<b>1</b>	<b>Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>11.220.000,00</b>	<b>63,75%</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>17.600.000,00</b>	<b>11.220.000,00</b>	<b>63,75%</b>	
		Belanja Barang dan Jasa	17.600.000,00	11.220.000,00	63,75%	
<b>10</b>		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/ K</b>	<b>22.896.000,00</b>	<b>22.757.900,00</b>	<b>99,40%</b>	
	<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga</b>	<b>22.896.000,00</b>	<b>22.757.900,00</b>	<b>99,40%</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>22.896.000,00</b>	<b>22.757.900,00</b>	<b>99,40%</b>	
		Belanja Barang dan Jasa	22.896.000,00	22.757.900,00	99,40%	
<b>11</b>		<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>69.341.212.140,00</b>	<b>58.324.387.543,00</b>	<b>84,11%</b>	
	<b>1</b>	<b>Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian</b>	<b>7.770.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>94,59%</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>7.770.000,00</b>	<b>7.350.000,00</b>	<b>94,59%</b>	
		Belanja Barang dan Jasa	7.770.000,00	7.350.000,00	94,59%	
	<b>2</b>	<b>Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</b>	<b>2.021.089.196,00</b>	<b>1.701.601.330,00</b>	<b>84,19%</b>	
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.021.089.196,00</b>	<b>1.701.601.330,00</b>	<b>84,19%</b>	
		Belanja Barang dan Jasa	2.021.089.196,00	1.701.601.330,00	84,19%	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI				TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN	
	3	<b>Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat</b>	<b>44.516.064.236,00</b>	<b>35.950.938.434,00</b>	<b>80,76%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>44.516.064.236,00</b>	<b>35.950.938.434,00</b>	<b>80,76%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	44.516.064.236,00	35.950.938.434,00	80,76%		
	4	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita</b>	<b>135.984.800,00</b>	<b>133.788.663,00</b>	<b>98,39%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>135.984.800,00</b>	<b>133.788.663,00</b>	<b>98,39%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	135.984.800,00	133.788.663,00	98,39%		
	5	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir</b>	<b>1.374.601.308,00</b>	<b>245.975.483,00</b>	<b>17,89%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.374.601.308,00</b>	<b>245.975.483,00</b>	<b>17,89%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	1.374.601.308,00	245.975.483,00	17,89%		
	6	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat</b>	<b>5.538.169.000,00</b>	<b>5.020.680.817,00</b>	<b>90,66%</b>		
		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>47.250.000,00</b>	<b>45.300.000,00</b>	<b>95,87%</b>		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	47.250.000,00	45.300.000,00	95,87%		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.490.919.000,00</b>	<b>4.975.380.817,00</b>	<b>90,61%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	5.490.919.000,00	4.975.380.817,00	90,61%		
	7	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil</b>	<b>605.089.900,00</b>	<b>584.050.220,00</b>	<b>96,52%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>605.089.900,00</b>	<b>584.050.220,00</b>	<b>96,52%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	605.089.900,00	584.050.220,00	96,52%		
	8	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</b>	<b>841.167.384,00</b>	<b>841.167.384,00</b>	<b>100,00%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>861.446.200,00</b>	<b>841.167.384,00</b>	<b>97,65%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	861.446.200,00	841.167.384,00	97,65%		
	9	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar</b>	<b>518.733.000,00</b>	<b>390.563.693,00</b>	<b>75,29%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>518.733.000,00</b>	<b>390.563.693,00</b>	<b>75,29%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	518.733.000,00	390.563.693,00	75,29%		
	10	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif</b>	<b>2.484.491.000,00</b>	<b>2.342.588.978,00</b>	<b>94,29%</b>		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI					TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.073.891.000,00</b>	<b>1.988.858.978,00</b>	<b>95,90%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	2.073.891.000,00	1.988.858.978,00	95,90%		
		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>410.600.000,00</b>	<b>353.730.000,00</b>	<b>86,15%</b>		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	410.600.000,00	353.730.000,00	86,15%		
	11	<b>Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>53.800.000,00</b>	<b>100,00%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	53.800.000,00	53.800.000,00	100,00%		
	12	<b>Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</b>	<b>10.576.088.816,00</b>	<b>10.058.033.908,00</b>	<b>95,10%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>10.121.033.500,00</b>	<b>10.006.733.908,00</b>	<b>98,87%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	10.121.033.500,00	10.006.733.908,00	98,87%		
		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>53.550.000,00</b>	<b>51.300.000,00</b>	<b>95,80%</b>		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	53.550.000,00	51.300.000,00	95,80%		
	13	<b>Pengelolaan Surveilans Kesehatan</b>	<b>524.140.000,00</b>	<b>487.326.057,00</b>	<b>92,98%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>524.140.000,00</b>	<b>487.326.057,00</b>	<b>92,98%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	524.140.000,00	487.326.057,00	92,98%		
	14	<b>Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak</b>	<b>525.250.000,00</b>	<b>497.083.176,00</b>	<b>94,64%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>525.250.000,00</b>	<b>497.083.176,00</b>	<b>94,64%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	525.250.000,00	497.083.176,00	94,64%		
	12	<b>Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota</b>	<b>5.905.797.600,00</b>	<b>4.904.210.753,00</b>	<b>83,04%</b>		
	1	<b>Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar</b>	<b>5.905.797.600,00</b>	<b>4.904.210.753,00</b>	<b>83,04%</b>		
		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.731.786.300,00</b>	<b>4.761.440.753,00</b>	<b>83,07%</b>		
		Belanja Barang dan Jasa	5.731.786.300,00	4.761.440.753,00	83,07%		

NO	URAIAN HASIL EVALUASI					TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>174.011.300,00</b>	<b>142.770.000,00</b>	<b>82,05%</b>		
		Belanja Modal Peralatan dan Mesin	174.011.300,00	142.770.000,00	82,05%		
		<b>Total Belanja Stunting</b>	<b>77.683.182.233,00</b>	<b>65.321.851.003,00</b>	<b>84,09%</b>		
		<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.891.393.326.713,00</b>	<b>1.558.866.792.688,00</b>			
		<b>Persentase terhadap Belanja Daerah</b>	<b>4,11</b>	<b>4,19</b>			
	<p>Berdasarkan data tersebut di atas, Pemerintah Daerah Kota Kediri telah mengalokasikan anggaran belanja untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> dalam APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp77.683.182.233,00 dan terealisasi sebesar Rp65.321.851.003,00 atau 84,09%. Rasio belanja daerah untuk percepatan penurunan <i>Stunting</i> terhadap anggaran total Belanja Daerah <b>cukup kecil</b> yaitu sebesar 4,11% dan terealisasi sebesar 4,19% dari realiasi total Belanja Daerah</p> <p>Memperhatikan hal tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri dalam upaya percepatan penanggulangan <i>stunting</i> agar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan <i>stunting</i> melalui kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT), Gerakan Keluarga Sehat, Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga serta kegiatan lainnya yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;</li> <li>b. Mengurangi anggaran pada kegiatan yang bersifat operasional serta mengalihkan kepada kegiatan yang berdampak langsung terhadap penurunan <i>stunting</i>; dan</li> <li>c. Memastikan anggaran belanja untuk penanganan <i>Stunting</i> dapat direalisasikan sesuai dengan perencanaan anggaran serta dilakukan secara efektif</li> </ol>						

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>juga berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan <i>stunting</i> antara lain dengan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penguatan perencanaan dan penganggaran;</li> <li>b. Peningkatan kualitas pelaksanaan;</li> <li>c. Peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan</li> <li>d. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia</li> </ol> <p>Pemerintah Kota Kediri telah merealisasikan anggaran berdasarkan daftar kegiatan yang <i>ditagging</i> dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Namun realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Dalam penganggaran agar diverifikasi kembali kegiatan yang sudah <i>ditagging</i> dalam aplikasi perencanaan penganggaran SIPD RI, selanjutnya terkait realisasi kegiatan/subkegiatan tersebut agar berkoordinasi dengan bidang anggaran dan perbendaharaan juga SKPD yang menganggarkan kegiatan penurunan <i>stunting</i>.</p>		
	<p><b>5. Realisasi Belanja Daerah Dalam Rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem</b></p> <p>Realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp 82.519.870.825,00 atau 90,83% dari anggaran belanja penghapusan kemiskinan ekstrem sebesar Rp90.854.051.479,00. Berdasarkan data tersebut, realisasi belanja untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem masih belum mencapai target yang ditetapkan sehingga diperlukan Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri antara lain dengan meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya</p>	<p>Dalam rangka untuk mencapai realisasi belanja daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai target yang ditetapkan, Pemerintah Kota Kediri akan melakukan langkah-langkah sebagaimana hasil evaluasi yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan pelaksanaan kegiatan yang berdampak langsung terhadap penghapusan kemiskinan ekstrem sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem,</li> </ol>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Kota Kediri agar mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang memerintahkan kepada Kepala Daerah untuk antara lain menyusun program dan kegiatan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta mengalokasikan anggaran pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam rangka percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerimaan dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>).</p>	<p>3. Pemutakhiran data penerimaan dengan nama dan alamat (<i>by name by address</i>).</p>	
	<p><b>6. Realisasi Belanja Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Melalui E-Purchasing</b>                      Realisasi belanja pengadaan barang/jasa (PBJ) melalui <i>e-purchasing</i> Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp248.264.640.663,00 atau 89,28% dari total pengadaan barang dan jasa sebesar Rp278.062.405.489,00. Memperhatikan realisasi belanja pengadaan barang/jasa melalui <i>e-purchasing</i> yang masih kurang optimal, maka diperlukan langkah-langkah strategis Pemerintah Kota Kediri dalam meningkatkan jumlah transaksi belanja melalui <i>e-purchasing</i> dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Kota Kediri.</p> <p>Untuk masa yang akan datang, Pemerintah Kota Kediri agar dapat melakukan evaluasi pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa melalui <i>e-purchasing</i> terutama bagi SKPD yang masih belum optimal dalam melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa melalui <i>e-purchasing</i>.</p>	<p>Pemerintah Kota Kediri akan melakukan evaluasi pelaksanaan belanja pengadaan barang/jasa melalui <i>e-purchasing</i> terutama bagi SKPD yang masih belum optimal dalam melaksanakan belanja pengadaan barang/jasa melalui <i>e-purchasing</i>. Hal ini juga disebabkan adanya selisih harga antara penganggaran dan realisasi.</p>	
	<p><b>7. Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD)</b></p>	<p>Dalam rangka optimalisasi dan perluasan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD),</p>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	<p>Realisasi Belanja Menggunakan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD Kota Kediri Tahun Anggaran 2024 sebesar 0,77%. Hal ini menunjukkan belum optimalnya Pemerintah Kota Kediri dalam pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).</p> <p>Memperhatikan data tersebut di atas, penggunaan KKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Kediri pada Tahun 2024 belum optimal dalam menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah, sehingga realisasi belanja menggunakan KKPD masih <b>sangat rendah</b>.</p> <p>Langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kediri sesuai dengan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Memperhatikan data tersebut, Pemerintah Daerah Kota Kediri agar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mendorong Bank Pembangunan Daerah agar melakukan kerjasama dengan penyedia barang jasa (merchant secara offline), LKPP, UMKM, pihak penyedia lainnya secara online seperti traveloka, tiket.com untuk menyediakan pembayaran belanja menggunakan kartu kredit, sehingga realisasi belanja menggunakan kartu kredit bisa ditingkatkan;</li> <li>b. Pemerintah Kota Kediri agar melakukan evaluasi serta mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam rangka optimalisasi penggunaan KKPD;</li> <li>c. Membuat perjanjian kerjasama dengan Bank Persepsi terhadap keamanan bertransaksi dan uang daerah dalam RKUD Kota Kediri;</li> <li>d. Mensosialisasikan KKPD sesuai Perdirjen Nomor PER-12/PB/2022 dan Permendagri Nomor 79 Tahun 2022</li> </ol>	<p>Pemerintah Kota Kediri di tahun 2025 telah melakukan upaya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses penerbitan 25 kartu kredit untuk 22 Pengguna Anggaran dan 3 untuk Kuasa Pengguna Anggaran</li> <li>2. Melakukan sosialisasi penggunaan transaksi melalui KKPD kepada seluruh SKPD dan Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Kediri</li> <li>3. Melakukan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Pembangunan Daerah berdasarkan PKS Nomor: 900/32/PKS/419.011/2023 tanggal 4 Agustus 2023</li> <li>4. Berkoordinasi dengan Kemendagri terkait aplikasi penatausahaan dan pelaporan dalam penggunaan KKPD.</li> </ol> <p>Untuk langkah selanjutnya, Pemerintah Kota Kediri akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendorong Bank Pembangunan Daerah agar melakukan kerjasama dengan penyedia barang jasa (merchant secara offline), LKPP, UMKM, pihak penyedia lainnya secara online seperti traveloka, tiket.com untuk menyediakan pembayaran belanja menggunakan kartu kredit, sehingga realisasi belanja menggunakan kartu kredit bisa ditingkatkan;</li> <li>2. Melakukan evaluasi serta mengidentifikasi permasalahan terkait pelaksanaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam rangka optimalisasi penggunaan KKPD</li> <li>3. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD disertai mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i></li> </ol>	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN																														
	<p>tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KKPD Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Perangkat Daerah agar bertransaksi belanja menggunakan KKPD;</p> <p>e. Merumuskan ketentuan penggunaan KKPD disertai mekanisme <i>reward</i> dan <i>punishment</i>;</p> <p>f. Mengadakan rekonsiliasi dengan Bank persepsi dalam pelaksanaan KKPD termasuk teknis penanganan fraud dan mitigasi risiko serta pelaksanaan teknis operasional lainnya;</p> <p>g. Berkoordinasi dengan Kemendagri terkait aplikasi penatausahaan dan pelaporan dalam penggunaan KKPD.</p>																																
	<p><b>8. Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD</b></p> <p>Realisasi Belanja Hibah untuk Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp30.774.448.898,00 atau 77,% dari Total Anggaran Rp39.966.849.950,00.</p> <table border="1" data-bbox="376 982 1265 1287"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>INSTANSI</th> <th>ANGGARAN</th> <th>REALISASI</th> <th>JUMLAH TPS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>KOMISI PEMILIHAN UMUM</td> <td>29.888.442.950</td> <td>22.485.002.868</td> <td>856 405</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN</td> <td>7.463.907.000</td> <td>5.674.946.030</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>TNI</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>POLRI</td> <td>2.614.500.000</td> <td>2.614.500.000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td><b>39.966.849.95</b></td> <td><b>30.774.448.898</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	INSTANSI	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH TPS	1.	KOMISI PEMILIHAN UMUM	29.888.442.950	22.485.002.868	856 405	2.	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN	7.463.907.000	5.674.946.030	-	3.	TNI	-	-	-	4.	POLRI	2.614.500.000	2.614.500.000	-			<b>39.966.849.95</b>	<b>30.774.448.898</b>			
NO	INSTANSI	ANGGARAN	REALISASI	JUMLAH TPS																													
1.	KOMISI PEMILIHAN UMUM	29.888.442.950	22.485.002.868	856 405																													
2.	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN	7.463.907.000	5.674.946.030	-																													
3.	TNI	-	-	-																													
4.	POLRI	2.614.500.000	2.614.500.000	-																													
		<b>39.966.849.95</b>	<b>30.774.448.898</b>																														
	<p><b>B.</b> Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kota Kediri tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 baik</p>	<p>Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Kediri tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Walikota Kediri tentang Penjabaran</p>																															

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	lampiran maupun format lampiran agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 baik lampiran maupun format lampiran, Pemerintah Kota Kediri telah mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.1/1439/Keuda tanggal 10 April 2025 Hal Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024 dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2024	
	<b>C.</b> Terhadap sisa dana transfer oleh Pemerintah ( <i>specific grant</i> ) yang masih tertampung di dalam Rekening Kas Umum Daerah dan diakui sebagai bagian SILPA per 31 Desember agar dilakukan verifikasi dan validasi kembali atas besarnya terkait pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dimaksud dan disesuaikan dengan Juknis oleh Lembaga/Kementerian terkait serta peraturan perundang-undangan yang berlaku	Pemerintah Kota Kediri telah melakukan verifikasi dan validasi kembali atas besaran sisa dana transfer oleh Pemerintah ( <i>specific grant</i> ) yang masih tertampung di dalam Rekening Kas Umum Daerah dan diakui sebagai bagian SILPA per 31 Desember 2024 terkait pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan disesuaikan dengan Juknis oleh Lembaga/Kementerian terkait serta peraturan perundang-undangan berlaku.	
	<b>D.</b> Berkenaan dengan upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, harus tetap melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Kediri yaitu dengan menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.	Pemerintah Kota Kediri dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan telah mempedomani Standart Akuntansi pemerintah, kecukupan pengungkapan, peningkatan sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).	
	<b>E.</b> Selanjutnya untuk menjadi perhatian Pemerintah Kota Kediri agar melakukan upaya yang lebih intensif	Pemerintah Kota Kediri telah melakukan upaya untuk meningkatkan persentase penyelesaian tindak	

NO	URAIAN HASIL EVALUASI	TINDAK LANJUT/ALTERNATIF SOLUSI	KETERANGAN
	untuk peningkatan persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun-tahun sebelumnya	lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA KEDIRI




Wakil Ketua,



**SUDJONO TEGUH WIDJAJA, SE**

Wakil Ketua,



**Drs. H. M YASIN, M.Si**